

Pancasila dan Peradaban Indonesia. Lahirnya Indonesia berdasarkan nilai – nilai perjuangan dan pengorbanan rakyat Indonesia yang tertuang dalam prinsip – prinsip dasar kenegaraan yaitu Pancasila dan UUD 1945. Hasil perjuangan dan pengorbanan merupakan bukti budaya sejarah yang tidak boleh dilupakan oleh bangsa dan negara ini, budaya sejarah yang melahirkan peradaban Indonesia yang merdeka sekerang ini. Tidak hanya dikenang dan diperingati tetapi harus menjadi pelajaran penting untuk memajukan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang di gali dari budaya bangsa Indonesia sendiri. Pancasila merupakan dasar Negara dan ideologi yang sangat cocok bagi Indonesia. Pancasila sebagai dasar dan falsafah bangsa tidak boleh diubah. Mengubah fundamen, dasar, atau ideologi pancasila sama halnya dengan mengubah eksistensi dan sipat negara Indonesia.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai dasar filsafat negara republik Indonesia, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Seluruh kedudukan dan fungsi Pancasila itu bukanlah berdiri secara sendiri namun kita dikelompokkan dan kembali kepada dua kedudukan. Fungsi pokok Pancasila yaitu sebagai dasar filsafat negara dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia. Dalam proses terjadinya Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia dengan menggali nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Untuk memperjelas pengertian nilai-nilai Pancasila sebagai nilai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, maka dipandang sangat penting untuk dijelaskan pengertian kebudayaan.

Wujud hasil kebudayaan manusia maka dapat ide-ide dan pemikiran manusia. Kebudayaan manusia ini merupakan suatu nilai yang hanya dapat dipahami. Dengan hubungannya nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang berupa nilai-nilai keagamaan, karena agama merupakan pandangan hidup manusia. Selain itu wujud kebudayaan manusia yang bersifat kongkret yaitu berupa aktivitas manusia dalam masyarakat, saling berinteraksi, sehingga terwujudlah suatu sistem sosial. Manusia adalah makhluk sosial selain sebagai individu, karena itu ia senantiasa membutuhkan orang lain dalam masyarakat. Sistem sosial tidak dapat dilepaskan dengan tatanan nilai sebagai suatu dasar dan pedoman. Suatu fenomena sosial budaya akan terkandung di dalamnya suatu nilai keagamaan, nilai kemanusiaan dan kebersamaan.

Wujud budaya konkret lainnya adalah bentuk-bentuk budaya yang dihasilkan manusia. Wujud budaya ini sering disebut benda-benda budaya. Dalam hubungan ini manusia senantiasa membutuhkan sarana fisik. Benda-benda budaya ini baik berupa benda-benda bergerak seperti kendaraan mesin, serta teknologi. Hasil budaya manusia yang berupa benda-benda budaya yang bersumber pada kebudayaan manusia. Nilai-nilai sebagian besar berasal dari nilai-nilai keagamaan. Sosial-kebudayaan dikelompokkan menjadi tiga yaitu sistem nilai, sistem sosial, wujud fisik. Sosial-kebudayaan masyarakat Indonesia yaitu merupakan suatu esensi nilai kehidupan sosial-kebudayaan yang multikultural.



Pancasila dan Peradaban Indonesia

Dr. Sumarto, S.Sos.I, M.Pd.I

Dr. Sumarto, S.Sos.I, M.Pd.I



Pancasila dan Peradaban  
**Indonesia**

# PANCASILA dan PERADABAN INDONESIA

**Penyunting:**  
**Dr. Sumarto, S.Sos.I, M.Pd.I**



**Penerbit Buku Literasiologi**

# Pancasila dan Peradaban Indonesia

Penyunting :

**Dr. Sumarto, S.Sos.I, M.Pd.I**

**ISBN : 978-623-90212-1-4**

Desain Sampul:

Dharma Setyawan, M.A

Editor dan Lay Out:

Emmi Kholilah Harahap, M.Pd.I

Penerbit :

Literasiologi Indonesia

Redaksi :

Jl. Ness Simpang Sungai Duren Kecamatan Jaluko Muara Jambi –  
Jambi Indonesia

Cp/WA. 082136949568

**Email : [info@literasikitaindonesia.com](mailto:info@literasikitaindonesia.com)**

**www : <http://literasikitaindonesia.com>**

Kerja sama Penerbit Buku Literasiologi dengan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Cetakan Pertama, Januari 2019

Hak cipta dilindungi Undang Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara  
Apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit

## KONTRIBUSI TULISAN

Terima Kasih Kepada :

BELLA HERMANIKA PUTRY, AHMAD SYAHRIZAL, ALFINDO RIDHO ,  
AHENDRA, LISA FEBRIYANTI, DEWI RARA AMIATI, SONETA, APRIAN,  
ZULMI, NURUL ADILA, NURUL SASA BELA, NURJANNAH, YUYUN,  
WULANDARI, PRAPTANA SYAHTRIA G R, ANGGUN, GUSTI ,  
HATRIALDI, ERIK, HADI PRATAMA ARIANSYAH, DELIMA SARI, ARIF ,  
AHMAN, NURDIATI, RANTI KHAIRUNNISA, RANTI ARIANTI,  
FIKRIYYAH, RD. M. FAJAR HUSAIRI, DWI NURUL FATWA,  
MUHAMMAD ZAINI, RIZKY FAUZIAH, MUNAWIR JAZALI, HANDI  
MULYONO, FIRDAYANI FATLISA, YUNI ITNA SURYANI,  
M. RAMADANA, RISMAYA EVIARA, ZAHRA SEPTIEVA, DANANG  
RITAJATI, SELVIYANI, ASNA NINGSIH, INAROTUL MAGFIROH

# KATA PENGANTAR

Penyunting Penerbit Buku Literasiologi

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan buku “Pancasila dan NKRI” Buku ini disusun sebagai buku mata kuliah atau bahan kajian dalam perkuliahan dan bisa juga dijadikan sebagai salah satu referensi dalam bidang kajian lainnya yang memiliki keterhubungan dengan tema Pancasila dan Kewarganegaraan, tidak hanya sebagai buku mata kuliah buku ini juga bisa digunakan sebagai panduan bagi organisasi masyarakat dan masyarakat secara umum.

Selaku penyunting buku, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi untuk penyusunan buku ini, sebagai bentuk komitmen nyata bahwa kita cinta Indonesia cinta Pancasila. Beberapa kajian dalam buku ini membahas Pancasila dan NKRI sudah menjadi kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Dengan landasan Pancasila, NKRI semakin kuat, karena Pancasila menjadi sistem nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem yang mengatur setiap tatanan kehidupan sosial, budaya, politik, pendidikan dan agama. Sistem yang berdasarkan nilai – nilai yang sesuai dengan budaya dan sosial masyarakat Indonesia yang multikulturalisme. Problematika kebangsaan bisa menjadi besar apabila tidak di dasarkan kembali kepada Pancasila, karena Pancasila menjadi pedoman dan pandangan kehidupan berbangsa dan menguatkan NKRI. Dalam buku ini ada beberapa ulasan dan catatan dari teman – teman tentang Pancasila dan NKRI yang bisa menjadi bahan diskusi dan referensi.

Realita sekarang masih ada yang kurang memahami maksud yang terkandung di dalam Pancasila, tidak hanya anak-anak, namun juga orang dewasa. Padahal, sebagian besar orang dewasa seharusnya mereka sudah menerima pelajaran mengenai Pancasila selama lebih

dari 12 tahun. Akibatnya, muncul penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila yang memicu perpecahan di Indonesia. Sebagai contoh masalah yang sedang marak saat ini yaitu masalah agama dan meresahkan beberapa kalangan masyarakat. Hal ini akan mengganggu perdamaian dan persatuan negara Indonesia. Semoga, buku ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca, dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan Pancasila hadir disetiap kehidupan, aktifitas sehari hari sehingga menambahkan dan menguatkan rasa cinta tanah air.

Jambi, Januari 2019

Penyunting,

**Dr. Sumarto, S.Sos.I, M.Pd.I**

# KATA PENGANTAR

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih telah teritnya buku "*Pancasila dan NKRI*" yang mana buku ini bisa menjadi salah satu referensi dalam mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Pentingnya Perguruan Tinggi sebagai sumber belajar bagi civitas akademika dan masyarakat secara umum, terutama dalam kajian Pancasila dan Kewarganegaraan, apalagi melihat setiap situasi dan kondisi yang terjadi pada bangsa kita, mulai muncul problematika kebangsaan seperti; tindakan radikalisasi, tindakan separatisme, tindakan liberalisme dan tindakan-tindakan yang bisa mengurus nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi Negara. Dengan hadirnya buku ini, bisa menjadi pencerahan akademik untuk memberikan pandangan yang lurus tentang pengamalan dari nilai-nilai Pancasila.

Dari beberapa kajian yang dibahas dalam buku ini, menyampaikan tentang sejarah lahirnya Pancasila, tim perumus Pancasila, nilai- nilai yang terkandung dalam Pancasila, pengamalan Pancasila, peran Pancasila sebagai ideologi negara yang menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, negara yang multikulturalisme dan negara yang memiliki prinsip-prinsip social dan budaya.

Selanjutnya dalam buku juga mengkaji tentang Pancasila sebagai dasar dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara merupakan kekuatan yang menyatukan seluruh elemen masyarakat indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai latar

belakang suku dan budaya. Nilai-Nilai yang terkandung dalam Pancasila tentu bersifat mutlak dan memiliki keutamaan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan bangsa dan bernegara itu sendiri. Pancasila sejatinya menjadi modal dasar dan sumber kecerdasan dalam membangun peradaban pembangunan bangsa Indonesia yang adil dan beradab

Pancasila harus direfleksikan dan diimplementasikan secara real oleh semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, Pancasila apabila dimaknai secara mendalam seperti makna yang ditulis penulis diatas dapat mewujudkan tanggung jawab penuh dalam menjaga dan melestarikan Pancasila serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya dari pengaruh pengaruh radikalisme dan sikap intoleran yang memecahbelahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Demikian pengantar ini kami sampaikan, semoga buku ini menjadi sumber referensi dan sumber belajar dalam mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan yang memberikan manfaat bagi dunia akademik dan masyarakat secara umum, untuk mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jambi, Januari 2019  
Dekan

**Dr. M. Subhan, M.Ag**

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| Kata Pengantar Penyunting Penerbit Buku Literasiologi .....   | iv   |
| Kata Pengantar Dekan FEBI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi   | vi   |
| Daftar Isi .....  | viii |
| Pembukaan “Pancasila dan Peradaban Indonesia” .....   | 1    |
| A. Pancasila sebagai ideologi.....  | 12   |
| B. Kesejahteraan sosial dan sistem ekonomi pancasila.....   | 16   |
| C. Negara hukum pancasila .....   | 24   |
| D. Pancasila dalam konteks sejarah bangsa indonesia.....  | 34   |
| E. Perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar negara.....  | 43   |
| F. Bhinneka tunggal ika.....  | 52   |
| G. Kesatuan sila sila pancasila sebagai suatu filsafat .....  | 61   |
| H. Etika politik berdasarkan pancasila .....  | 69   |
| I. Demokrasi indonesia.....   | 77   |
| J. Hak asasi manusia di dalam pancasila.....  | 87   |
| K. Pancasila sebagai persatuan bangsa indonesia .....   | 94   |
| L. Realisasi pancasila.....   | 102  |
| M. Orientasi singkat pancasila.....   | 114  |
| N. Pancasila Sebagai Panduan Pembentukan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.....                                   | 123  |
| O. Kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan ideologi dalam berbangsa dan bernegara (suatu tinjauan kausalitas)..... | 131  |

# **PANCASILA DAN PERADABAN INDONESIA**

Dr. Sumarto, S.Sos.I, M.Pd.I

## **PEMBUKAAN**

Pancasila dan Peradaban Indonesia. Lahirnya Indonesia berdasarkan nilai – nilai perjuangan dan pengorbanan rakyat Indonesia yang tertuang dalam prinsip – prinsip dasar kenegaraan yaitu Pancasila dan UUD 1945. Hasil perjuangan dan pengorbanan merupakan bukti budaya sejarah yang tidak boleh dilupakan oleh bangsa dan negara ini, budaya sejarah yang melahirkan peradaban Indonesia yang merdeka sekerang ini. Tidak hanya dikenang dan diperingati tetapi harus menjadi pelajaran penting untuk memajukan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang di gali dari budaya bangsa Indonesia sendiri. Pancasila merupakan dasar Negara dan ideologi yang sangat cocok bagi Indonesia. Pancasila sebagai dasar dan falsafah bangsa tidak boleh diubah. Mengubah fundamen, dasar, atau ideologi pancasila sama halnya dengan mengubah eksistensi dan sipat negara Indonesia.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa indonesia, sebagai dasar filsafat negara republik indonesia, sebagai ideologi bangsa dan negara indonesia. Seluruh kedudukan dan fungsi pancasila itu bukanlah berdiri secara sendiri namun kita dikelompokkan dan kembali kepada dua kedudukan. Fungsi pokok pancasila yaitu sebagai dasar filsafat negara dan sebagai pandangan hidup bangsa indonesia.

Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara indonesia. Dalam proses terjadinya pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa indonesia dengan menggali nilai-nilai yang dimiliki bangsa indonesia. Untuk memperjelas pengertian nilai-nilai pancasila

sebagai nilai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, maka dipandang sangat penting untuk dijelaskan pengertian kebudayaan.

Wujud hasil kebudayaan manusia maka dapat ide-ide dan pemikiran manusia. Kebudayaan manusia ini merupakan suatu nilai yang hanya dapat dipahami. Dengan hubungannya nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang berupa nilai-nilai keagamaan, karena agama merupakan pandangan hidup manusia. Selain itu wujud kebudayaan manusia yang bersifat kongkret yaitu berupa aktivitas manusia dalam masyarakat, saling berinteraksi, sehingga terwujudlah suatu sistem sosial. Manusia adalah makhluk sosial selain sebagai individu, karena itu ia senantiasa membutuhkan orang lain dalam masyarakat. Sistem sosial tidak dapat dilepaskan dengan tatanan nilai sebagai suatu dasar dan pedoman. Suatu fenomena sosial budaya akan terkandung di dalamnya suatu nilai keagamaan, nilai kemanusiaan dan kebersamaan.

Wujud budaya konkret lainnya adalah bentuk-bentuk budaya yang dihasilkan manusia. Wujud budaya ini sering disebut benda-benda budaya. Dalam hubungan ini manusia senantiasa membutuhkan sarana fisik. Benda-benda budaya ini baik berupa benda-benda bergerak seperti kendaraan mesin, serta teknologi. Hasil budaya manusia yang berupa benda-benda budaya yang bersumber pada kebudayaan manusia. Nilai-nilai sebagian besar berasal dari nilai-nilai keagamaan. Sosial-kebudayaan dikelompokkan menjadi tiga yaitu sistem nilai, sistem sosial, wujud fisik. Sosial-kebudayaan masyarakat Indonesia yaitu merupakan suatu esensi nilai kehidupan sosial-kebudayaan yang multikultural.

Pancasila membentuk pendidikan karakter bangsa. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan bagian dari proses pendidikan karakter yaitu menanamkan nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai bermusyawarah, nilai keadilan yang seharusnya ada dalam setiap proses pembelajaran di sekolah dan kehidupan bermasyarakat. Pendidikan di Indonesia merupakan upaya untuk membangun SDM yang berkarakter, sehingga tidak dipungkiri kurikulum pendidikan di Indonesia mewajibkan untuk mengimplementasikan pendidikan

karakter di setiap mata pelajaran atau mata kuliah, karena Muslich mengungkapkan bahwa pendidikan karakter kunci kemajuan bangsa.<sup>1</sup>

Pendidikan nasional di Indonesia memiliki tujuan dan fungsi yang sudah dirumuskan di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Indonesia adalah sebuah negara yang luas, membentang dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah penduduk yang padat. Dengan kekayaan alam yang berlimpah dan tingginya jumlah penduduk, secara ekonomi Indonesia menjadi pangsa pasar yang luas. Ini menjadi sebuah keuntungan yang baik, sebab Indonesia berperan strategis dalam lalu lintas perdagangan dunia. Tentunya diharapkan ini membuat perekonomian Indonesia semakin maju sehingga meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara terbentuk sebagai hasil kesepakatan politik para pendiri bangsa ketika mendirikan Indonesia yang merdeka. Pancasila hadir sebagai ideologi tengah di tengah konflik memanas ideologi kapitalisme dan komunisme. Dengan kecerdasan dan kearifan pemimpin bangsa, Pancasila tidak berorientasi individualisme maupun kolektivisme. Pancasila juga tidak menganut paham teokrasi maupun sekuler, serta berusaha ditawarkan sebagai konsep ilmiah, rasional dan kritis yang mendukung perdamaian dunia dan peningkatan kesejahteraan, keadilan serta kemakmuran rakyat Indonesia.<sup>2</sup>

Dalam perjalanannya, Pancasila mengalami banyak dinamika. Pada saat berdirinya Republik Indonesia, Pancasila ditempatkan sebagai ideologi yang mengatur kehidupan bernegara masyarakat

---

<sup>1</sup> Muslich, Masnur. *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: Bumi

<sup>2</sup> Mulyono, "Dinamika Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" Artikel. Universitas Diponegoro. 2010.

Indonesia. Tetapi sejak Nopember 1945 sampai sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 pemerintah Indonesia menerapkan demokrasi liberal yang condong kepada Barat.

Akibat muncul ketidakpuasan, maka kemudian pemerintah mengoreksinya dengan menerbitkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengarah kepada kelompok berhaluan kiri atau komunisme (PKI) Pada masa Orde Baru, Indonesia kembali menerapkan Pancasila dengan penekanan kepada asas tunggal dan indoktrinasi Pancasila. Masa reformasi 1998 sampai sekarang, Pancasila terus dibumikan melalui kegiatan bela negara maupun empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila, secara filsafat memiliki nilai yang sudah berkembang sejak Indonesia masih berbentuk kerajaan. Ketika itu nilai adat istiadat, agama, budaya menyatu dalam satu kesatuan yang membentuk kelahiran Pancasila itu sendiri.

Melalui nilai agama, manusia Indonesia dididik mengenal dan mempercayai kehidupan ini membutuhkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa bimbingan nilai spiritualitas, maka kehidupan seorang manusia akan mengalami kegersangan dan tidak memiliki panduan hidup. Untuk itu, manusia Indonesia memiliki agama sebagai pedoman kehidupan dengan adanya kebebasan dari negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam tulisan ini akan disampaikan lebih lanjut.

## **1. Penerapan Pancasila dalam Kehidupan**

Pancasila mengandung nilai yang bersifat kelompok seperti kemanusiaan yang adil dan beradab. Dimana setiap manusia harus memiliki rasa kemanusiaan terhadap manusia dan alam di sekitarnya. Tak ada manusia yang dapat hidup sendiri, sehingga dibutuhkan kerjasama yang terwujud dalam persatuan Indonesia. Tanpa adanya keinginan bersatu, tentu sulit bagi bangsa Indonesia mencapai impiannya sebagaimana diamanatkan konstitusi yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Inggar Saputra, *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 2, Juli 2017 ISSN 2527-7057 (Online), ISSN 2545-2683 (Printed)

Hidup sebagai warga negara tentu membutuhkan partisipasi aktif sehingga kehidupan negara yang demokratis dapat terwujud dengan baik. Bagaimanapun proses pemilihan penyelenggara negara harus diperhatikan seluruh masyarakat Indonesia. Sebab mereka merupakan pemegang kebijakan dalam mengatasi segala potensi ancaman yang menghampiri perjalanan kehidupan bangsa Indonesia. Tidak dapat dilupakan juga bagaimana pentingnya membangun keadilan sosial sebagai proses membangun keharmonisan hidup berkelompok di tengah berbagai perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang ada di Indonesia.<sup>4</sup>

Nilai Pancasila secara umum dibagi menjadi dua yaitu nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai dasar itu bersifat abstrak dan normatif dimana isinya belum dapat dioperasionalkan. Untuk dapat bergerak secara operasional dan eksplisit, maka dibutuhkan penjabaran ke dalam nilai instrumental seperti UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Dengan bersumber lima nilai dasar (Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Persatuan, Nilai Kerakyatan, Nilai Keadilan) maka dapat dibuat dan dijabarkan nilai-nilai instrumental.

Dalam pandangan Moerdiono (1995/1996 dalam Mulyono, 2010) menjelaskan adanya 3 tataran nilai dalam ideologi Pancasila. Pertama, *nilai dasar*, yaitu suatu nilai prinsip yang bersifat umum, abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu, yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila ditetapkan para pendiri negara yang tumbuh dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan dan berasal dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Mulyono, "Dinamika Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" Artikel. Universitas Diponegoro. 2010.

Kedua, *nilai instrumental*, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Namun nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program dan proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental adalah MPR, Presiden, dan DPR.

Ketiga, *nilai praksis*, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan (mengaktualisasikan) nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, badan-badan ekonomi, pimpinan kemasyarakatan, bahkan warganegara secara perseorangan. Dari segi kandungan nilainya, nilai praksis merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme dan realitas.

## **2. Pancasila: Penerapan Pendidikan Karakter**

Pendidikan karakter merupakan usaha untuk membangun masyarakat di Indonesia khususnya pemuda, karena pemuda adalah pemimpin bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Apabila ingin masa depan Indonesia cerah, maka bangun pengetahuan, keterampilan, dan karakter pemuda di era sekarang. Nasionalisme adalah karakter yang wajib dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia, karena karakter tersebut dapat menyatukan bangsa Indonesia sehingga mampu merdeka pada tahun 1945.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Pipit Widiatmaka, *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 1, Juli 2016 ISSN 2527-7057.

Pendidikan karakter yang diimplementasikan di sekolah yang menerapkan pendidikan Islam menggunakan strategi agar peserta didik mampu memiliki karakter nasionalisme. Awalnya peserta didik dikenalkan dengan karakter yang berdasarkan ajaran nabi Muhammad SAW dan kepribadian bangsa Indonesia khususnya karakter nasionalisme dan juga dikenalkan tentang karakter buruk, selanjutnya peserta didik dituntut untuk mencintai karakter-karakter yang baik tersebut khususnya karakter nasionalisme. Tahap selanjutnya peserta didik dituntut untuk mengaplikasikan karakter-karakter tersebut khususnya karakter nasionalisme dengan selalu hidup rukun sesama teman, mengikuti upacara bendera dan lain sebagainya. Tahap terakhir peserta didik dituntut untuk membiasakan tingkah laku cinta terhadap tanah air di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga dan masyarakat.

### **3. Pancasila dalam Penerapan Pendidikan Islam**

Konteks Pancasila sebagai suatu dasar filsafat negara, maka sila dalam Pancasila merupakan suatu sistem nilai sehingga hakikatnya Pancasila adalah satu kesatuan. Kelima dasar atau prinsip yang ada dalam sila-sila Pancasila saling berhubungan dan bekerja sama untuk satu tujuan tertentu sehingga dapat disebut sebagai sistem. Meskipun setiap sila dalam hakikatnya merupakan suatu asas yang memiliki fungsi sendiri-sendiri, namun tujuannya sama yaitu mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.<sup>7</sup>

Aktualisasi nilai Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus dijiwai nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan kepercayaan adanya pencipta alam semesta dan isinya. Keyakinan ini dapat dibuktikan dengan pengetahuan ilmiah, kebenaran melalui kaidah logika dan berakar dari pemikiran yang sistematis.

Aktualisasi Pancasila adalah bagaimana proses nilai-nilai Pancasila benar-benar dapat tercermin dalam sikap dan perilaku

---

<sup>7</sup> Ngadino, Syahrial dan Rahman. *Pancasila Dalam Makna dan Aktualisasi*. Penerbit Andi: Yogyakarta. 2015.

seluruh warga negara mulai dari pimpinan negara, aparaturnegara sampai kepada rakyat biasa. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memerlukan situasi dan kondisi yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat yang dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu dan dapat terlihat dalam perilaku bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>8</sup>

M S Branson dalam Winarno<sup>9</sup> tiga kompetensi dalam pendidikan kewarganegaraan yaitu *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skill* (keterampilan kewarganegaraan) dan *civic virtue* yang meliputi *civic commitmen* dan *civic disposition*. *Civic commitmen* dengan menerima dan memiliki komitmen, sedangkan *civic disposition* adalah nilai-nilai dasar. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka *civic knowledge* dalam pembahasan tentang nasionalisme adalah pengetahuan tentang nasionalisme, *civic skill* meliputi keterampilan peserta didik menjelaskan, menganalisis, berfikir kritis tentang nasionalisme, kemudian *civic commitmen* di sini menerima dan berkomitmen pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945. *Civic disposition* meliputi bahwa peserta didik didorong untuk memiliki karakter nasionalisme, patriotisme, semangat kebangsaan, religius, tanggung jawab dan lain-lain.

Zainuddin<sup>10</sup> menjelaskan kepentingan sekolah itu tidak hanya membuat anak didik cerdas dan cerdik serta bertambah ilmu pengetahuannya, melainkan lebih pada kewajiban dalam memperbaiki tabiat anak-anak dan mencetaknya agar sesuai dengan dunia yang akan datang dan menghasilkan tujuan pendidikan sebenarnya. Sekolah inilah sebaik-bainya jalan untuk memperbaiki dan mempertinggi pergaulan suatu bangsa. Dengan demikian, manajemen sekolah merupakan salah satu media yang efektif dalam penanaman karakter. Penanaman karakter nasionalisme di sekolah merupakan salah satu wujud nyata yang dapat ditunjukkan dengan mengenang perjuangan para pahlawan, di dalam perjuangan tersebut terpendam

---

<sup>8</sup> Darmadi, Hamid. *Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Bandung: Alfabeta. 2013.

<sup>9</sup> Winarno. *Peradaban Global & Pilar Kebangsaan melalui PKn*: Diperoleh 10 Maret 2013 dari [www.youthfluence.com](http://www.youthfluence.com). 2012.

<sup>10</sup> Zainuddin Fananie. *Pedoman Pendidikan Modern*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2011.

suatu karakter yang kokoh yang dilandasi rasa cinta tanah air. Karakter nasionalisme dapat diteruskan dengan mengisi kemerdekaan yang sudah kita peroleh dan mengenang perjuangan para pahlawan lewat upacara bendera.

Sekolah berbasis pendidikan Islam di Indonesia pada dasarnya sekolah formal yang tidak hanya mengajarkan dan menanamkan nilai religius saja, tetapi juga mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai yang berdasarkan Pancasila salah satunya adalah nasionalisme. Sekolah berbasis agama Islam saat ini dianggap oleh masyarakat awam di Indonesia merupakan sekolah yang belum mampu menciptakan (*out put*) peserta didik yang sukses karir yang bagus dan menanamkan karakter nasionalisme. Padahal banyak bukti kalau sekolah berbasis pendidikan Islam tidak hanya menciptakan peserta didik yang sukses dalam hal karir saja, namun juga mampu menanamkan karakter-karakter yang berdasarkan kepribadian bangsa Indonesia salah satunya karakter nasionalisme, seperti Abdurahman Wahid, Muhammad Natsir, Aqil Siraj, Din Syamsudin, Buya Syafi'i dan lain sebagainya.

Sekolah berbasis pendidikan Islam pada dasarnya sekolah formal yang dapat menciptakan peserta didik yang memiliki karakter religius, nasionalisme, tanggung jawab, disiplin dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa dipungkiri banyak tokoh besar alumni sekolah berbasis agama Islam menjadi negarawan, karena sekolah tersebut mampu mengimplementasikan pendidikan karkater yang terencana dan terintegrasi dengan seluruh kegiatan yang ada di sekolah.

Dengan pendidikan Islam dapat membentuk karakter. Karena karakter merupakan nilai-nilai universal perilaku manusia yang meliputi seluruh aktivitas kehidupan, baik yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia maupun dengan lingkungan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan yang berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya, dan adat istiadat.<sup>11</sup> Karakter akan mudah dapat dibentuk apabila sejak kecil mulai dibangun di lingkungan keluarga (informal) sehingga ketika beranjak dewasa/muda, maka karakter anak tersebut dikembangkan melalui pendidikan formal dan nonformal.

---

<sup>11</sup> Suyadi. *Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.2013, hal. 5-6.

Sekolah berbasis pendidikan Islam pada dasarnya memiliki hambatan dalam membangun karakter nasionalisme peserta didik. Hambatan yang dialami oleh pendidik di sekolah tersebut ternyata adalah praktik dari sikap peserta didik yang relevan dengan teori yang menunjukkan belum membudayanya sikap dan nilai. Dalam prakteknya, upaya internalisasi wawasan kebangsaan melalui materi pelajaran PPKn menghadapi kendala bukan hanya dalam pendekatan proses pengalihan informasinya saja, melainkan juga karena belum membudayanya sikap dan nilai yang diharapkan tumbuh dalam pribadi peserta didik di masyarakat luas. Berbeda dengan pemimpin nasional terdahulu, meskipun mereka telah melalui sistem pendidikan kolonial yang tidak mengenal program untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, ternyata mampu melahirkan pemimpin nasional yang tidak hanya kental wawasan kebangsaannya, melainkan juga merintis lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.<sup>12</sup>

## **Kesimpulan**

1. Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa seharusnya bisa menjadi pedoman hidup untuk menyatukan bangsa dan menjadi solusi terhadap problematika yang sedang di hadapi oleh bangsa.
2. Pancasila adalah sumber utama proses pendidikan karakter di setiap sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah yang menerapkan pendidikan ke-Islaman, tidak ada yang membedakan dan dikotomik, karena Rasulullah SAW berjuang demi Islam dan kesatuan kebangsaan bangsa dan negara pada waktu itu.
3. Pancasila dan masyarakat tidak bisa terpisahkan, karena setiap nilai-nilai pancasila ada disetiap sendi kemasyarakatan, yaitu nilai kehidupan beragama, nilai kehidupan sosial untuk saling membantu, toleransi, saling menghormati dan menghargai, nilai bermusyawarah untuk mufakat tanpa ada unsur kepentingan golongan yang ada hanya kepentingan bangsa dan negara, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu setiap warga negara memperoleh hak dan kewajibannya, tanpa ada

---

<sup>12</sup> Assegaf, Rachman. *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi*. Yogyakarta: Kurnia Kalam, hal. 2005.

deskriminasi, pembedaan, terisolasi, semua dalam kesatuan Negara taat hukum dalam kebhinekaan.

4. Melalui pendidikan ke-Islaman dapat membentuk karakter kebangsaan yang nasionalis, karena berdasarkan perjuangan Rasulullah SAW berjuang untuk Tauhid Ke-Islaman, membangun masyarakat yang berkebangsaan dan bernegara ketika di Madinah untuk mengatur dan mengelola sistem kehidupan yang tentram, tertib dan damai tanpa ada unsur kejahatan bagi golongan lain, agama lain, semua sudah di bangun dalam kesepakatan bersama dalam Piagam Madinah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Assegaf, Rachman. *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi*. Yogyakarta: Kurnia Kalam, hal. 2005.
- Darmadi, Hamid. *Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Inggar Saputra, *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 2, Juli 2017 ISSN 2527-7057 (Online), ISSN 2545-2683 (Printed)
- Mulyono, “Dinamika Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” Artikel. Universitas Diponegoro. 2010.
- Muslich, Masnur. *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara. 2011, hal. 1.
- Ngadino, Syahrial dan Rahman. *Pancasila Dalam Makna dan Aktualisasi*. Penerbit Andi: Yogyakarta. 2015.
- Pipit Widiatmaka, *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 1, Juli 2016 ISSN 2527-7057.
- Suyadi. *Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.2013, hal. 5-6.
- Winarno. *Peradaban Global & Pilar Kebangsaan melalui PKn: Diperoleh 10 Maret 2013 dari www.youthfluence.com*. 2012.
- Zainuddin Fananie. *Pedoman Pendidikan Modern*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2011.

## PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI

Pancasila sebagai ideologi adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan dan bernegara di Indonesia ialah terwujud yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai, kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan berkerakyatan serta menjunjung tinggi nilai keadilan.

Ketetapan bangsa Indonesia mengenai Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam ketetapan MPR NO.18 tahun 1998 tentang pencabutan dari ketetapan MPR NO.2 tahun 1978 mengenai pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara.

Pancasila sebagai ideologi negara yang berarti sebagai cita-cita bernegara dan sarana yang perlu mempersatukan masyarakat perlu perwujudan yang konkret dan operasional aplikasi sehingga tidak hanya dijadikan slogan belaka dalam ketetapan MPR no.18 dinyatakan bahwa Pancasila perlu diamalkan dalam bentuk pelaksanaan yang konsisten dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yaitu bahwa Pancasila berperan sebagai pedoman sekaligus landasan manusia dalam perilaku guna mencapai arah dan cita-cita bangsa Indonesia dimana Pancasila ini maupun menghidupi serta dihidupi oleh bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia

- Ideologi terbuka

Ideologi terbuka adalah merupakan suatu pemikiran terbuka, ideologi terbuka merupakan perkembangan terbaru dalam pemikiran konseptual mengenai kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara tetapi juga karena pemahaman yang tepat terhadap

implikasi ideologi terbuka amat penting dalam menjawab perkembangan masyarakat IPTEK dimasa sekarang dan mendatang.

Ciri ciri ideologi terbuka:

- Bahwa isinya tidak operasional.  
Bahwa nilai nilai dan cita citanya tidak di paksakan dari luar melainkan digali dann diambil dari harta kekayaan rohani moral dan budaya masyarakat itu sendiri senantiasa berkembang aspiersi pemikiran serta akselesai dalam masyarakat dalam mencapai harkat dan manfaat
- Ideologi tertutup

Ideologi tertutup adalah suatu pemikiran yang tertutup

Ciri ciri ideologi tertutup:

- bersifat totalite, artinya mencangkup atau mengurus semua semua bidang kehidupan
- cita cita sebuah kelompok yang di gunakan sebagai dasar untuk mengubah masyarakat
- pluralisme pandangan dan kebudayaan di tindakinya.

Sebagai ideologi yaitu selain kedudukan sebagai dasar negara kesatuan republik indonesia pancasila berkedudukan juga sebagai ideologi nasional indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Sebagai ideologi bangsa indonesia pancasila sebagai kaitan budaya ( cultural bond ) yang berkembang secara alami dalam kehidupan bermasyarakat indonesia bukan secara paksaan atau pancasila adalah suatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari hari bangsa indonesia sebuah ideologi dapat bertahan atau pudar dalam menghadapi perubahan masyarakat tergantung daya tahan dari ideologi itu Kekuatan ideologi tergantung pada kualitas tiga dimensi yang dimiliki oleh ideologi itu. Yaitu dimensi realita, dimensi idealisme, dimensi fleksibilitas pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki 3 dimensi tersebut

1. Dimensi realita, yaitu nilai nilai dasar yang ada pada ideologi itu yang mencerminkan realita atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat dimana ideologi itu lahir atau muncul untuk pertama kalinya paling tidak nilai dasar ideologi itu mencerminkan realita masyarakat pada awal kelahiran.

2. Dimensi idealisme, adalah kadar atau kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai dasar itu mampu memberikan harapan kepada berbagai kelompok atau golongan masyarakat tentang masa depan yang lebih melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama sehari-hari
3. Dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, yaitu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat mempengaruhi arti ikut mewarnai proses perkembangan zaman tanpa menghilangkan jati diri ideologi itu sendiri yang tercermin dalam nilai dasar, mempengaruhi berarti mendukung ideologi itu berhasil menemukan tafsiran terhadap nilai dasar dari ideologi itu yang sesuai dengan realita- realita baru yang muncul di hadapan mereka sesuai perkembangan zaman

Fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa

1. Memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk.
2. Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuan dan mengerahkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan bangunan.
3. Memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila.
4. Menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara.

Pancasila jika akan dihidupkan secara serius maka setidaknya dapat menjadi etos yang mendorong dari belakang atau menarik dari depan akan pelunnya aktualitas maksimal setiap elemen bangsa. Hal tersebut bisa saja terwujud karena Pancasila itu sendiri memuat lima prinsip dasar di dalam yaitu kesatuan, persatuan, kebebasan, persamaan.

Pancasila merupakan hasil galian dari nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia sendiri dan berwujud lima butir mutiara kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu religius, monoteis, humanis

universal, nasionalis partiotis, yang bersangkutan dalam beragama, demokrasi dalam masyarakat mufakat dan keadilan sosial dengan demikian pancasila bukannya imitasi dan idelogi negara lain tetapi mencerminkan nilai amanat penderitaan rakyat dan kejayaan leluhur bangsa,

Nilai nilai yang terkandung dalam pancasila merupakan suatu cerminan dari kehidupan masyarakat indonesia( nenek moyang kita ) dan secara tetap telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa indonesia untuk itu kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu menjaga nilai nilai tersebut.

Nilai nilai pancasila yang terkandung didalamnya merupakan nilai nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, ini merupakan nilai dasar bagi kehidupan kewarganegaraan , kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai nilai pancasila tergolong nilai kerohanian yang didalamnya terkandung nilai nilai lainya secara lengkap dan harmonis. Baik nilai nilai pancasila bersifat obyektif dan subjektif, artinya hakikat nilai nilai pancasilabersifat universal atau berlaku dimana pun

Nilai nilai pancasila bersifat objektif:

1. Rumusan dan pancasila itu sendiri memiliki makna yang terdalam menunjukkan adanya sifat umum universal dan abstrak.
2. Ini dari nilai pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa indonesia
3. Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum

Sedangkan nilai nilai pancasila bersifat subjektif :

1. Nilai nilai pancasila timbul dari bangsa indonesia
2. Nilai nilai pancasila merupakan pandangan hidup bangsa indonesia.
3. Nilai nilai pancasila terkandung nilai kerohanian yang sesuai dengan hati nurani bangsa indonesia

# KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN SISTEM EKONOMI PANCASILA

Moh.hatta (bung hatta) mengaku bahwa judul, pasal dan ayat dalam uud 1945 tentang ekonomi bersumber dari buah pikirannya sendiri yg beliau usulkan dalam panitia persiapan kemerdekaan indonesia. Bung hatta menyatakan bahwa:

“...buah pikiran yg tertanam di pasal 33 uud 45 ini berasal dari saya sendiri yg saya majukan dahulu waktu panitia penyidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan kita sedang menyusun rancangan undang-undang dasar republik.sebab ituy terimala pernyataan-pernyataan saya bahwa memang koprasila yg dimaksud dengan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan itu.”(hatta,1975)

Kalau di simak kembali situasi perekonomian di masa penjajahan dahulu, maka akan jelas perekonomian saat itu terdiri atas dua sistem, yaitu sistem perekonomian rakyat dan sistem perekonomian kapitalisme kolonial.namun, sistem kapitalisme-koloniallah yang menguasai perekonomian bangsa saat itu, dengan pelaku utamanya perusahaan swasta asing dan timur asing. Kondisi perekonomian seperti ini yang di wariskan oleh kaum penjajahan kepada bangsa indonesia Dalam kaitan ini,bung hatta berharap agar dalam alam kemerdekaan sistem perekonomian yang demikian itu dapat di transformasikan menjadi sistem perekonomian indonesia yang didasari atas nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Untuk memahami pemikiran dan langkah bung hatta sebagai salah seorang tokoh pendiri negara,harus di sadari bahwa beliau adalah negarawan yang turut menbidani lahirnya indonesia merdeka dan beliau berjuang dengan menggerakkan segala kemampuan untuk kepentingan kemerdekaan,kesejahteraan,serta pembangunan bangsanya. Dengan persepsi bung hatta yg demikian ini, akan mudah di

pahami konteks pemikiran dan langkah-langkah nya di bidang ekonomi. Gagasan dan langkah bung hatta dalam bidang ekonomi bukan lah suatu aktivitas yang berdiri sendiri tetapi erat kaitan dengan cita-cita beliau tentang indonesia merdeka dan pembangunan bangsa secara menyeluruh dengan menghadapi masalah yang terjadi di bangsa indonesia, yaitu belum terwujud nya kesejahteraan sosial.

Bung hatta melihat dengan sangat jelas segi positif dan negatif sistem perekonomian kapitalisme. Beliau juga mendalami baik buruk nya sistem perekonomian dg perencanaan terpusat oleh pemerintah yang berkuasa (sistem perekonomian sosialisme). Bung hatta berpandangan bahwa kedua sistem perekonomian tadi tidak la cocok bagi bangsa indonesia guna mewujudkan cita-cita memajukan kesejahteraan umum. Cita-cita yang di kehendaki bung hatta adalah sistem perekonomian yang berangkat dari pandangan pancasila,

tentang manusia, yang dilandasi paham kekeluargaan. Berdasarkan pandangan tentang hakikat ,manusia indonesia diatas serta mewujudkan cita- kemerdekaan maka interaksi dan interelasi bangsa indonesia di bidang ekonomi di susun dalam satu sistem perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan yang oleh bung hatta di sebut sebagai sistem ekonomi terpinpin yg sering dimaknai sebagai ekonomi koperasi, karna menurut beliau koperasi indonesia yang jiwa dan semangat kekeluargaan(gotong royong).

Harus menjadi acuan aturan main baik secara internal maupun dalam interaksi dan interelasi diantara semua pelaku ekonomi nasional, yaitu koperasi, BUMN,dan swasta. Dalam kaitan ini moh hatta menyebut badan usaha milik negara dan swasta harus pula berjiwa koperasi

Untuk Selanjutnya, SEP didefenisikan sebagai tata ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asa kekeluargaan. Adapun asas kekeluargaan adalah paham yang lahir dari hakikat manusia pancasila yang memandang manusia sebagai mahluk individual sekaligus mahluk sosial. Oleh karna itu, asas kekeluargaan merupakan prisp dasar manusia indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi secara kolektif, bekerja dan bertanggung jawab bersama

dengan mencapai tujuan tanpa mendahulukan kepentingan diri sendiri melainkan mengutamakan kepentingan bersama. Untuk lebih mendinamisasikan asas kekeluargaan, bung karno sebagai penggagas pancasila menggunakan istilah gotong royong yang menjadi, *core value* dari pancasila.

Dalam konsep pembangunan perekonomian nasional yang berdasarkan atas asas kekeluargaan tersebut tujuan utamanya haruslah terwujudnya kesejahteraan sosial, yaitu kemakmuran bersama seluruh rakyat, bukan kemakmuran orang perorangan. Rumusan tujuan tersebut selanjutnya oleh bung hatta dicantumkan dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945.

Untuk itu, didalam penjelasan tersebut ditegaskan bahwa perekonomian nasional didasarkan atas demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua dan untuk semua hal ini berarti pembangunan nasional harus melibatkan partisipasi total seluruh rakyat. Dengan demikian, prinsip SEP adalah seluruh rakyat harus bekerja dan harus berpenghidupan layak.

Ciri-ciri sistem ekonomi pancasila

Berbagai pemikiran pendirian negara, para tokoh dan penganjur SEP. Telah memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi penalaran gagasan SEP. Tugas selanjutnya adalah merumuskan berbagai pemikiran tersebut secara lebih utuh dan menyeluruh. Untuk itu dengan dilandasi asal usul dan penalaran SEP dirumuskan ciri-cirinya sebagai berikut.

*Pertama*, bertujuan untuk kemakmuran bersama seluruh rakyat, tujuan tersebut harus menjadi ciri pertama dan utama guna menjadi pedoman dari arah dan gerak sistem tersebut. Selanjutnya hal ini dicantumkan dalam penjelasan undang-undang 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang.

*Kedua*, adanya partisipasi lokal dari seluruh rakyat dalam pembangunan ekonomi, partisipasi lokal tersebut merupakan perwujudan dari demokrasi ekonomi, ciri ini melahirkan ayat (2) pasal 27, pasal 33 dan pasal 34 UUD 1945. Penjelasan pasal 33 menyatakan bahwa pengertian demokrasi ekonomi adalah produksi dikerjakan dari, oleh, dan untuk semua, dibawah pimpinan atau pemilikan

anggota-anggota masyarakat. Ini berarti bahwa demokrasi ekonomi masyarakat” adanya partisipasi total dari seluruh rakyat dalam membangun perekonomian nasional”. Partisipasi rakyat diawali dengan keikutsertaan mereka dalam menetapkan kaidah, arah, dan haluan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui MPR.

Partisipasi selanjutnya adalah, setiap warga negara yang bisa bekerja produktif mempunyai hak untuk bekerja dan diikut sertakan dalam pembangunan ekonomi nasional, sejak dari pemilik alat produksi, hingga proses produksinya. Dalam kaitan ini, masalah kepemilikan alat produksi menjadi kunci penting, rakyat harus diberi peluang untuk memiliki alat produksi yang layak untuk berusaha. Apalagi masalah kepemilikan alat produksi ini saat erat kaitannya dengan kemiskinan, khususnya kemiskinan yang struktural yang telah begitu lama dirasakan oleh rakyat banyak. Disamping itu, proses produksi oleh seluruh rakyat merupakan syarat utama dalam mengelola sumber daya alam indonesia, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pemilikan alat produksi memberi intensif dan motivasi untuk memproduksi secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Proses partisipasi rakyat juga meliputi pemanfaatan hak untuk bersama-sama menikmati hasil pembangunan secara adil. Pembangunan tidak boleh hanya sekedar meningkatkan pendapatan kelomok ataupun suatu golongan dalam masyarakat yang akan menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan.

Khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan karena berbagai sebab sehingga tidak dapat bekerja dengan produktif atau kehilangan pekerjaannya, memperoleh hak untuk mendapatkan perlindungan sosila dari negara, guna memenuhi kebutuhannya untuk hidup layak. Partisipasi total seluruh rakyat dalam pembangunan inilah yang akan dapat menciptakan pertumbuhan yang tinggi dan sekaligus pemerataan pembangunan. Dengan cara demikian diharapkan cita-cita dasar negara untuk memenuhi segenap bangsa indonesia dan memajukan kesejahteraan umum secara bertahap akan dapat diwujudkan.

*Ketiga*, adanya perencanaan ekonomi nasional. Ini adalah landasan pemikiran dari bunyi pasal 33 UUD 1945 ayat (1) yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Pengertiannya adalah bahwa dalam SEP, rakyat melalui MPR secara sadar mengatur dan merencanakan pembangunan perekonomian nasional sadar mengatur dan merencanakan pembangunan yang akan menjadi asas, kaidah, dan haluan negara dalam pembangunan perekonomian nasional, sehingga terjamin partisipasi seluruh rakyat dalam proses produksi bagi tercapainya kesejahteraan bersama seluruh rakyat, selanjutnya ciri ini menjadi landasan ayat (2) pasal 33, yang merupakan kaidah pokok guna menetapkan arah strategis perekonomian nasional dalam mengatur alokasi sumber daya alam kepada para pelaku perekonomian nasional.

*Keempat*, negara mempunyai peran sangat strategis dalam mengendalikan perekonomian, peran tersebut meliputi :

- 1) Menciptakan lapangan kerja yang sebesar-besarnya sehingga seluruh rakyat dapat bekerja dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional.
- 2) Menjaga ekonomi makro yang kondusif bagi iklim pembangunan ekonomi.
- 3) Membuat bidang kebijakan di bidang ekonomi dan menegakkan pelaksanaannya terutama dalam menciptakan kemitraan yang setara yang setara para pelaku ekonomi dalam mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran bersama seluruh rakyat.
- 4) Melalui instrumen fiskal
- 5) Membentuk dan memperkuat BUMN yang berusaha di cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, untuk menjaga stabilitas dan terwujudnya pemerataan ekonomi nasional.

Ciri peran strategis negara inilah yang menjadi landasan rumusan ayat (2) dan ayat (3) pasal 33 dan pasal 34 UUD 1945.

*Kelima*, membuka institusi pasar yang berkeadilan. Adanya institusi pasar yang berkeadilan menjadi dasar pemikiran dicantukannya ayat (1), pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa

“perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan.

*Keenam*, koperasi Indonesia sebagai soko guru ekonomi rakyat Negara Indonesia mempunyai pandangan yang khusus tentang perekonomiannya. Hal ini termuat dalam UUD 1945, Bab XIV Pasal 33 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.” Menurut para ahli ekonomi, lembaga atau badan perekonomian yang paling cocok dengan maksud Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 adalah **koperasi**. Arti koperasi sendiri menurut UU RI Nomor 22 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dikatakan bahwa **koperasi** adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Dalam koperasi, modal dan kegiatan usaha dilakukan secara bersama-sama dan hasilnya juga untuk kesejahteraan anggotanya secara bersama-sama.

**Koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia**”. Makna dari istilah koperasi sebagai sokoguru perekonomian dapat diartikan bahwa koperasi sebagai *pilar* atau “*penyangga utama*” atau “*tulang punggung*” perekonomian. Dengan demikian koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional. Keberadaannya pun diharapkan dapat banyak berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Namun di era reformasi ini keberadaannya banyak dipertanyakan, bahkan seringkali ada yang mengatakan sudah tidak terlalu terdengar lagi dan apakah masih sesuai sebagai salah satu badan usaha yang berciri demokrasi dan dimiliki oleh orang per orang dalam satu kumpulan, bukannya jumlah modal yang disetor seperti badan usaha lainnya. Padahal Koperasi diharapkan menjadi soko guru perekonomian nasional.

*Ketujuh*, perusahaan BUMN sebagai soko guru dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Ciri pokok ini menjadi landasan pemikiran dari ayat (2) pasal 33 beserta penjelasannya yang mengharuskan negara mendirikan

perusahaan negara guna mengurus bidang ekonomi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Sebab, jika bukan negara yang melakukannya, di khawatirkan terjadinya penguasaan ekonomi oleh seorang atau lembaga ekonomi, sehingga akan menyengsarakan dan menindas rakyat. Dengan demikian, fungsi dan peran utama dari BUMN adalah menjamin tersedia dan terjangkau kebutuhan ekonomi yang penting dan menyangkut hajat hidup yang banyak baik yang itdak maupun yang yang diproduksi oleh rakyat banyak.

*Kedelapan*, perusahaan swasta berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesempatan kerja. Perusahaan swasta terutama diarahkan untuk bergerak di bidang kegiatan ekonomi di luar cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajar hidup orang banyak disamping itu perusahaan swasta diharapkan juga dapat meningkatkan keunggulan daya saing perekonomian nasional.

*Kesembilan*, adanya perlindungan sosial bagi rakyat yang tidak dapat bekerja produktif atau kehilangan pekerjaan. Untuk itu negara harus mengembangkan suatu sistem jaminan sosial, sehingga masyarakat, pekerja, pemberi kerja, termasuk pemerintahan. Ikut memberikan kontribusi berupa proteksi sosial sebagai bentukpartisipasi total dari seluruh rakyat untuk mewujudkan keadilan sosial.

#### Ciri-ciri atau karakteristik sistem ekonomi pancasila

1. Etika dan nilai agama terlibat dalam keputusan perekonomian.
2. Kebijakan ekonomi mengedepankan nilai kemanusiaan.
3. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar kekeluargaan.
4. Pengelolaan ekonomi dilakukan dengan pemufakatan lembaga perwakilan rakyat.
5. Cabang-cabang produksi yang penting bagi rakyat dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.
6. Kekayaan alam di bumi Indonesia dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.
7. Hak milik perseorangan diakui oleh negara dengan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

8. Daya kreasi ekonomi masyarakat tidak merugikan kepentingan umum.
9. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Beberapa ciri sistem ekonomi yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa ekonomi pancasila mengedepankan unsur kolektivitas dan kekeluargaan dalam pengelolaan perekonomian. Rakyat banyak sangat diuntungkan dengan sistem demokrasi pancasila karena kekayaan dan kekuasaan ekonomi negara dikembalikan lagi pada rakyat.

Sekali lagi, pengertian ini lebih cenderung konseptual ketimbang praktikal. Saya akan sekilas menyebutkan apa saja kelebihan dan kekuarangan ekonomi pancasila. Bagaimanapun, tidak ada sistem perekonomian suatu negara yang sempurna. Dengan melihat kelebihannya, kita bisa memanfaatkannya bagi kepentingan nasional dan rakyat. Dengan mengetahui kekuaranggannya, kita bila mengadakan usaha-usaha untuk meminimalisir atau bahkan mencegahnya.

# NEGARA HUKUM PANCASILA

Pancasila dibentuk/dipersiapkan kelahirannya oleh bangsa Indonesia, hingga akhirnya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada tanggal 1 Juni 1945 telah lahir ditangan Soekarno yang menjadi penggagas Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia bermula dari janji kemerdekaan Indonesia yang diucapkan secara resmi oleh Perdana Menteri Jepang Kaiso bulan September 1944. Kaitannya dengan kemerdekaan Indonesia ialah tercantum dalam pidato Saiko Sikikan<sup>13</sup> dan pidato Gunaikan pada acara pelantikan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI (*dokuritsu zyun-bi cosakai*) dipimpin oleh DR. Radjiman Wedyodiningrat dan bertanggung jawab kepada Panglima Tentara 16 (*saiko sikikan*).

Khusus berkaitan dengan lahirnya Pancasila, BPUPKI bersidang tanggal 28 Mei-1 Juni 1945 selama 5 hari, dimulai dengan upacara pembukaan, dan pelaksanaan sidang selama 4 hari dibagi dalam 2 sesi dalam tiap harinya.

Pada hari Jumat, 1 Juni 1945, Soekarno memberi pidato tentang dasar negara. Dalam menentukan dasar negara, Soekarno terlebih dahulu menyampaikan arti kemerdekaan yang dianalogikan sebagai jembatan emas. Bahwa diseborang jembatan itulah kita sempurnakan masyarakat sesuai dengan apa yang di cita-citakan. Dasar negara yang diusulkan oleh Soekarno berjumlah 5 prinsip dasar yaitu :

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme, atau perikemanusiaan;
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial dan
5. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

---

<sup>13</sup> Saafroedin dan Nannie Hudawati, *risalah bidan penyelidik usaha-usaha persiapan rakyat kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)*, Jakarta: sekretaris negara republik Indonesia 1998, hlm, xxiv.

Lima prinsip dasar diatas oleh soekarno diberi nama pancasila dan dari 5 kedaras tersebut dapat diperas menjadi 3: sosionasionalisme, sosiodemokratis, dan ketuhanan atau disebut trisila kemudian dapat juga diperas menjadi satu, yaitu gotong royong atau disebut ekasila. Menurut soekarno gotong royong adalah paham yang dinamis yang didalamnya terdapat indonesia buat indonesia semua buat semua.

Kemudian pada tanggal 22 juni 1945, soekarno mengadakan sidang panitia kecil yang dihadiri oleh 38 anggota cui sang in. Pertemuan itu menghasilkan rancangan pembukaan undang-undang dasar yang oleh soekarno diberi judul "mukadimah", oleh M yamin dinamakan "piagam jakarta" dan oleh sugiman disebut suatu "gentlemens agrrement" karena belum menjadi keputusan BPUPKI Mukadimah tersebut ialah:

#### Pembukaan

Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."

"Atas berkat rahmat Allah Yang MahaKuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan itu dalam suatu hukum dasar negara indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan dengan kewajiaban

menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Indonesia."

Setelah dibahas dalam rapat panitia kecil, lima dasar yang diusulkan oleh Soekarno tercantum dalam Draf pembukaan undang-undang dasar namun terdapat penyempurnaan baik susunan maupun rangkaian kata sebagai berikut:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kesepakatan pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia mendapatkan legitimasi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1945, dan waktu yang bersamaan Maesekai Terauchi Hisaichi dengan resmi menyatakan bahwa pemerintah Jepang menyetujui berdirinya badan tersebut dan melantik Soekarno sebagai ketuanya. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama dan mengesahkan pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia.

Secara utuh teks pembukaan sebagai berikut :

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."

"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan

yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Dari naskah pembukaan tersebut diatas, PPKI memutuskan untuk tidak menggunakan rancangan pernyataan kemerdekaan yang disusun oleh BPUPKI. Tetapi menggunakan rancangan pembukaan UUD dasar yang disusun oleh panitia sembilan dalam masa resmi tanggal 22 juni 1945.

Pada sidang pertama tanggal 18 agustus 1945 pagi dengan persetujuan penuh dari tokoh-tokoh islam telah di tuntaskan masalah anak kalimat dalam alinea ke-4 rancangan pembukaan undang-undang dasar 1945, yaitu "ketuhanan yang maha esa" saja

Setelah kita membahas seluk beluk pancasila di atas, maka saatnya kita mengemukakan jawabannya ialah yang menjadi dasar pembentukan pancasila adalah rasa, karsa dan asa seluruh lapisan bangsa indonesia yang menginginkan kebebasan dari segala bentuk ketidakadilan, kecerai beraian, ketidakmanusiaan, ketidakbertuhanan, dan kemerdekaan. kemudian pancasila yang kita kenal sekarang ini ialah termuat dalam alinea ke-4 pembukaan undang-undang dasar negara republik indonesia 1945.

Kelima sila dalam pancasila yaitu.

1. Ketuhanan yang maha esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

### **1. Kerangkka Pikir Negara Hukum Pancasila**

Sebagai kunci dalam subbab ini negara hukum pancasila ialah kita harus mengetahui negara hukum pancasila hendak di proyeksikan?

Kata “proyeksi” lazim digunakan dalam bidang teknik sipil yaitu sebagai gambar suatu benda dan dibuat rata (mendatar) atau berupa garis pada bidang datar atau memberi perkiraan (perhitungan) mengenai keadaan pada masa mendatang dengan menggunakan data yang ada (sekarang).

Namun dalam bahasa ini kata proyeksi digunakan sarana yang hendak diwujudkan dari arah dan tujuan pancasila yang menjadi modal dasar dinegara republik indonesia, oleh karena negara republik indonesia memiliki landasan atau dasar ideologi yaitu pancasila

Sebagai insan bangsa indonesia, sudah selayaknya mengetahui arah dan tujuan pancasila untuk kemudian dapat diproyeksikan dalam setiap lini kehidupan tidak hanya dibidang hukum melainkan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang lainnya.

Arah dan tujuan pancasila termuat dalam dokumen bangsa indonesia yaitu sejarah lahirnya pancasila yang menjiwai segenap bangsa indonesia tanpa kecuali

Berdasarkan hasil temu kenal cita dan penerapan asas-asas hukum nasional yang diselenggarakan pada tanggal 1995, telah menyepakati bahwa pancasila “cita hukum” (rechtsidee) yang harus menjiwai perilaku sejenak subjek hukum masyarakat indonesia, sehingga terwujud negara indonesia sebagai “negara hukum” (rechtsstaat) sebagai mana ditegaskan dalam pembukaan uud 1945 pancasila yang merupakan cita bangsa dan segala yang tertinggi yang menjadi landasan filosofi dan idiologi negara (staatsidee), dan sebagai dasar negara harus menjadi tolak ukur dan batu penguji mengenai “baik atau buruknya adil atau tidaknya” hukum yang berlaku, karena pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di bumi indonesia.

Menurut A.Hamid S.Attamimi, cita hukum (*rechtsidee*) merupakan gabungan dua kata, cita (*idee*) yang berarti ide, gagasan rasa cipta, pikiran dan hukum (*rechts*) yang secara umum diartikan sebagai suatu aturan yang wajib ditaati oleh masyarakat. Cita hukum dengan demikian dapat dimaknai sebagai suatu cita mulia yang ingin dicapai suatu masyarakat atau bangsa yang menjadi pedoman dalam pembangunan hukum. Rudolf stammler mengartikan cita hukum adalah konstruksi pikir yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (sistem) terhadap tercapainya cita-cita masyarakat.

Meskipun merupakan titik akhir yang tidak mungkin dicapai, namun cita hukum memberi manfaat karena cita hukum memiliki dua fungsi yaitu : cita hukum bangsa indonesia dapat menguji hukum positif yang berlaku dan mengarahkan hukum positif melalui sanksi pemaksa agar menuju kepada suatu keadilan. Selanjutnya rador stenler mengatakan, keadilan adalah usaha atau tindakan mengarahkan hukum positif kepada cita hukum, sehingga hukum positif yang adil (*richtsgees recht*) memiliki sifat yang diarahkan oleh cita hukum untuk mencapai tujuan masyarakat.

Adapun menurut bernard arief sidarta berpendapat bahwa cita hukum (*rechtsidee*) mengandung arti pada hakikatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cita dan pikiran masyarakat itu sendiri. Cita hukum tersebut berkenaan dengan persepsi tentang makna hukum yang terdiri dari 3 unsur ; yaitu keadilan, kehasil gunaan atau kemanfaatan dan kepastian hukum.cita hukum berbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan agama dan kenyataan kemasyarakatan yang di proyeksikan.

ada proses dan kaidah perilaku warga masyarakat yang mewujudkan 3 unsur hukum tersebut. Cita hukum dalam dinamika kehidupan kemasyarakatan akan memengaruhi dan berfungsi sebagai atas unsur yang memedomani (*guiding principle*), norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum ( membentuk,penemuan,penerapan hukum) dan perilaku

hukum cita hukum akan memudahkan penjabarannya kedalam berbagai peraturan, perilaku, dan memudahkan terjaganya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum. Oleh karena itu seyogyanya kata hukum merupakan sebuah refleksi cita hukum kedalam berbagai kaidah hukum yang tersusun dalam sebuah sistem. Disamping itu dalam kerangka pandangan tentang cara keberadaan manusia, maka cita hukum Pancasila berintikan.

1. Ketuhanan yang maha esa
2. Penghormatan atas martabat manusia
3. Wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara
4. Persamaan dan kelayakan
5. Keadilan sosial, dan
6. Moral dan budi pekerti yang luhur

Berbicara cita hukum, Ahmad Ubbe menyatakan bahwa pembangunan hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, tentunya sudah diawali sejak diundangkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Pada saat itu sekurang-kurangnya ada 18 UUD yang berkaitan dengan kelembagaan negara, kewarnegaraan, badan peradilan, penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan keuangan dan lain-lain yang diamanatkan oleh UUD 1945 untuk segera dibuat. Selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945 ini. Maka segala badan negara dan peraturan yang ada, masih langsung berlaku demikian di tetapkan oleh pasal 2 Aturan peralihan UUD 1945. Dibalik peristiwa formal itu, hukum telah ada dan tumbuh dikalangan masyarakat adat semenjak masing-masing kelompok pertama kali terbentuk. Disini berlaku adegium hukum yang menyatakan Ubisocietas Ibi lus, yakni; dimana ada masyarakat di situ pasti ada hukum. Dimana dan kapan pastinya hal itu terjadi, sangat sulit ditetapkan, namun jelas hukum Indonesia telah berkembang dalam rentang ruang dan waktu yang berabad-abad lamanya dan meliputi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh tersebar diseluruh wilayah nusantara RI.

Perkembangan hukum dimasa lalu pada umumnya berlangsung secara Nonformal sesuai dengan perkembangan dan tingkat kebutuhan, kemajuan yang dicapai masyarakat pada saat itu. Dengan

begitu, cita hukum pancasila harus mencerminkan sejumlah nilai dasar yang tercantum dalam pembukaan maupun batang tubuh, penjelasan UUD 1945 dan ketetapan MPR. Nilai-nilai dasar ini harus lebih dikongkretkan lagi dalam nilai-nilai instrumental yang terdapat dalam GBHN berbagai peraturan perundang-undangan. Sementara itu nilai-nilai instrumental harus lebih dikongkretkan oleh norma-norma praktis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari pada undang-undang, surat keputusan pejabat pemerintah, putusan pengadilan, dan hukum kebiasaan. Pada taraf akhir norma-norma dasar tersebut harus secara konsisten tercermin dalam perilaku aparat hukum, profesi hukum maupun setiap warga negara indonesia, agar dengan demikian benar-benar akan terwujud budaya hukum indonesia, yang berjiwa pancasila dan UUD 1945 dalam menegakkan negara hukum yang berintikan keadilan yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan (human dignity) manusia indonesia.

Secara luhur, pancasila diarahkan untuk mewujudkan pengayoman bagi manusia, yakni melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil. Tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaanya secara utuh. Dalam rumusan tadi termasuk juga tujuan untuk memelihara dan mengembangkan “budi pekerti kemanusiaan serta cita-cita moral rakyat yang luhur berdasarkan ketuhanan yaqng maha esa” (penjelasan UUD 1945).pelaksanaan pengayoman itu dilaksanakan dengan upaya mewujudkan:

1. Ketertiban dan keteraturan yang memunculkan prediktabilitas
2. Kedamaian yang berketentraman
3. Keadilan(distributif,komutatif,vindikatif,protektif)
4. Kesejahteraan dan keadilan sosial
5. Pembinaan akhlak luhur berdasarkan ketuhanan yang maha esa dan
6. Partisipasi dan transparasi dalam proses pengambilan putusan publik

Dalam memproyeksikan pancasila, maka arah dan tujuannya harus menopang dari pada idealitas sistem hukum nasional itu pada dasarnya adalah dalam rangka membantu terwujudnya keadilan sosial dan kemakmuran masyarakat atau sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD1945

1. Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Perincian dan konteks praktis dari apa yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 itu dapat dibaca pada pasal-pasal yang terdapat dalam konstitusi negara republik indonesia tersebut, selain dapat ditemui pada peraturan perundang-undang lain yang ada dibawahnya. Dapat dicontohkan disini misalnya, salah satu cara untuk melindungi segenap bangsa indonesia, pasal 1 ayat 3 perubahan ketiga UUD 1945 menyatakan bahwa “negara indonesia adalah negara hukum”. Pernyataan ini secara eksprisit menginsyaratkan bahwa hukum dalam negara indonesia secara normatif mempunyai kedudukan yang sangat mendasar dan tertinggi(supreme) dan pancasila adalah sumber dari pada segala sumber hukum negara Republik indonesia dengan kata lain kita menganut negara hukum pancasila.

Pancasila merupakan dasar idiologi atau lebih kita kenal sebagai landasan idiologi bangsa. Kata idiologi berasal dari kata ideo yang berarti gagasan konsep, pengertian dasar,cita-cita,dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara harpiah idiologi berarti ilmu tentang pengertian dasar ide atau cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang tetap sifatnya dan harus dapat dicapai sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar, pandangan dan paham.

Kata idiologi pertama kali dikembangkan oleh seorang filsuf prancis yakni atoyine destupp de craci pada akhir abad ke 18 untuk mendefinisikan’sains tentang ide’. Idiologi dapat dianggap sebagai visi yang komperensif. Idiologi merupakan cara memandang segala

sesuatu, sebagai akal sehat dan beberapa kecendrungan filosofis, atau sebagai serangkaian ide yang di kemukakan oleh kelas masyarakat dominan kepada seluruh anggota masyarakat (definisi ideologi marxisme). Ideologi terdiri dari berbagai keyakinan dan cita-cita yang dipeluk oleh suatu kelompok tertentu, kelas sosial, bangsa atau suatu ras. Ideologi semula berarti gagasan, ide cita-cita itu berkembang menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang oleh seseorang atau sekelompok orang menjadi suatu pegangan hidup.

Pancasila sebagai ideologi yang harus menjadi pengawal negara republik indonesia, sekaligus sebagai pengarah perjalanan bangsa, pancasila tidak boleh berubah jati dirinya menjadi ideologi yang tertutup, yang tidak mau sama sekali menerima penafsiran-penafsiran baru.

# PACASILA DALAM KONTEKS SEJARAH BANGSA INDONESIA

Suatu bangsa dalam mewujudkan cita-cita kehidupannya dalam suatu negara modern, secara objektif memiliki karakteristik sendiri-sendiri, dan melalui suatu proses serta perkembangan sesuai dengan latar belakang sejarah, realitas sosial, konstelasi geograa, etnis, kehidupan keagamaan, dan kontelasi geografis yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Latar belakang kehidupan sosial -politik di Eropa terutama di Inggris dikuasai oleh kerajaan, maka awal perkembangan negara modern yang demokratis dimulai tatkala pergolakan politik yang dahsyat yang disebut sebagai *the Glorious revolution* yang dimenangkan oleh rakyat (Asshiddiqie, 2006: 86). Perkembangan selanjutnya di Inggris perjuangan untuk tewujudnya negara modern sangat dipengaruhi oleh pemikiran filsuf Inggris Jhon Locke tentang paham kebebasan individu yang berpendapat bahwa manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa. Hak-hak yang diserahkan kepada penguasa adalah hak yang barkaitan dengan prjanjian tentang negara, adapun hak-hak lainnya tetap berada pada masing-masing individu.

Di Amerika Serikat tercapainya kesepakatan negara demokratis diwarnai oleh perang sipil dan mencapai kulminasinya melalui konsensus dalam deklarasi Amerika Seikat tanggal 4 Juli1776. Perjuangan untuk terwujudnya negara modern yang demokratis di Pancasila dimulai sejak Rouseau, dan perjuangan itu memuncak dalam revolusi Perancis pada tahun 1789. Demikian pula di Rusia pada tahun 1917 terjadi revolusi yang kemudian tebentuklah negara komunis (Andreus, 1968).

Berbeda dengan latar belakang sejarah perkembangan negara modern di Inggri, Amerika, Perancis dan Rusia, Negara indonesia perjuangan untuk terwujudnya negara modern diwarnai dengan

penjajahan bangsa asing selama 3,5 abad, serta kar budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. kemudian dalam mendirikan negara bangsa Indonesia menggali nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu, yang merupakan *local wisdom* bangsa Indonesia sendiri, sebagai unsur materi Pancasila, Nilai-nilai tersebut diolah dan dikembangkan serta disintesisasikan dengan paham besar didunia dan disahkan menjadi dasar filsafat negara.

Pancasila sebagai dasar filsafat negra republik indoneia sebelum disahkan pada tanggal 18 agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia ,endirikan negara, yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut telah ada dan melekat serta teramalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup, sehingga matari pancasila yang berupa nilai-nilai tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri, sehingga bangsa *kausa maerisli*s Pancasila. Nilai-nilai tersebut kemudian uskandiangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat Negara Indonesia. Proses perumusan materi pancasila sacara formal tersebut dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI pertama, sidang 'panitia 9', sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya disahkan secara lengkap dan secara yuridis sebagai suatu dasar filsafat negara repubik Indonesia.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka untuk memahami pancasila secara lengkap dan utuh terutama dalam kaitanya dengan jati diri bangsa Indonesia untuk membentuk suatu negara yang berdasarkan suatu asas hidup bersama demi kesejahteraan hidup bersama, yaitu negara yang berdasarkan pancasila. Selain itu secara epistemologis sekaligus sebagai pertanggung jawaban ilmiah, bahwa pancasila selain sebagai dasar negara Indonesia juga sebagai pandangan hidup bangsa, jiwa dan kepribadian bangsa serta sebagai perjanjian a,kaan bangluhur bangsa Indonesia pada pada waktu mendirikan negara.

Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam pancasila yaitu: ketuhanan, dilakukan oleh para Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan, dalam kenyataan secara objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum mendirikan

negara. Proses terbentuknya negara dan bangsa Indonesia melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang yaitu sejak zaman batu kemudian timbulnya kerajaan-kerajaan pada abad ke IV, ke V kemudian dasar-dasar kebangsaan Indonesia telah mulai nampak pada abad ke VII, yaitu ketika timbulnya kerajaan Sriwijaya dibawah wangsa Syailendra di Palembang, kemudian kerajaan Airlangga dan Majapahit di Jawa Timur serta kerajaan-kerajaan lainnya.

Dasar-dasar pembentukan nasionalisme modern dirintis oleh para pejuang kemerdekaan bangsa, antara lain rintisan yang dilakukan oleh para tokoh pejuang kebangkitan nasional pada tahun 1908, kemudian dicetuskan pada sumpah pemuda pada tahun 1928. Akhirnya titik kulminasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mendirikan negara tercapai dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Berdasarkan fakta sejarah bangsa Indonesia, maka proses perumusan dasar filsafat negara, secara kreatif diangkat dari *kausa materialis* yang ada pada bangsa Indonesia sendiri yang secara eklektis disintesisasikan dengan unsur-unsur dari luar yang relevan.

## **A. Nilai-nilai Pancasila dalam Sejarah Bangsa Indonesia**

### **• Zaman Kutai.**

Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 M, dengan ditemukannya prasasti yang berupa 7 *yupa* (tiang batu). Berdasarkan prasasti tersebut dapat diketahui bahwa raja Mulawarman keturunan dari raja Aswawarman keturunan dari Kudungga.. Raja Mulawarman menurut prasasti tersebut mengadakan kenduri dan memberi sedekah kepada para Brahmana, dan para Brahmana membangun *yupa* itu sebagai tanda terima kasih raja yang dermawan (Ismaun, 1975: 25). Masyarakat kutai yang membangun sejarah Indonesia pertama kalinya ini menampilkan nilai-nilai sosial politik, dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri, serta sedekah kepada para Brahmana.

Bentuk kerajaan dengan agama sebagai tali pengikat kewibawaan raja ini tampak dalam kerajaan-kerajaan yang muncul kemudian di Jawa dan Sumatra. Dalam zaman kuno (400-1500) terdapat dua kerajaan

yang berhasil mencapai integrasi dengan wilayah yang meliputi hampir separo Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia sekarang yaitu kerajaan Sriwijaya di Sumatra dan Majapahit yang berpusat di Jawa (Toyibin, 1997).

- **Zaman Sriwijaya.**

Menurut Mr. M. Yamin bahwa berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Negara kebangsaan Indonesia. Negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui tiga tahap yaitu: *pertama* zaman Sriwijaya dibawah wangsa Syailendra (600-1400), yang bercirikan kedatuan. *Keduan*, negara tahap tersebut merupakan negara kebangsaan Indonesia lama. Kemudian *ketiga*, negara kebangsaan modern yaitu negara Indonesia merdeka (sekarang negara proklamasi 17 agustus 1945) (sekretariat negara RI., 1995: 11).<sup>14</sup>

Pada abad ke VII muncullah suatu kerajaan di Sumatra yaitu kerajaan Sriwijaya, dibawah kekuasaan wangsa Syailendra. Hal ini termuat dalam prasasti Kedukan Bukit dikaki bukit Siguntang dekat Palembang yang bertarih 605Caka atau 683 M., dalam bahasa Melayu kuna dan huruf Pallawa. Kerajaanitu adalah kerajaan maritim yang mengandalkan kekuatan lautnya, kunci-kunci lalu lintas laut di sebelah barat dikuasanya seperti selat sunda (686), kemudian selat Malaka (775). Pada zaman itu kerajaan Sriwijaya merupakan suatu kerjaan besar yang cukup disegani dikawasan Asia Selatan. Perdagangan dilakukan dengan mempersatukan dengan pedagang perjanjian dan pegawai raja yang disebut *Tuha An Vatakvrurah* sebagai pengawas dan pengumpul semacam koperasi sehingga rakyat mudah untuk memasarkan barang dagangnya (Keneth R. Hall, 1976: 75-77).

Sebagai suatu kerajaan yang besar Sriwijaya sudah mengembangkan tata negara dan tata pemerintahan yang mampu menciptakan peraturan-peraturan yang ditaati oleh rakyat yang berada diwilayah kekuasaannya. Demikian pula dalam sistem pemerintahannya terdapat pegawai pengurus pajak, harta benda kerajaan, rohkaniawan yang menjadi pengawas teknis pembangunan gedung-gedung dan

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm 20

patung-patung suci sehingga pada saat itu kerajaan dalam menjalankan sistem negara tidak dapat dilepaskan dengan nilai ketuhanan (Suarno, 1993: 19).

- **Zaman kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit.**

Sebelum kerajaan Majapahit muncul sebagai suatu kerajaan yang memancarkan nilai-nilai nasionalisme, telah muncul kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti. Kerajaan Kalingga pada abad ke VII, Sanjaya pada abad ke VIII yang ikut membantu membangun candi Kalasan untuk Dewa Tara dan sebuah Wihara untuk pendeta Budha didirikan di Jawa Tengah bersama dengan dinasti Syailendra (abad ke VII dan IX). Refleksi puncakbudaya dari Jawa Tengah dalam periode-periode kerajaan-kerajaan tersebut adalah dibangunnya candi Borobudur (candi agama Budha pada abad ke IX), dan candi prambanan (candi agama Hindu pada abad ke X). Sebagaimana telah diketahui bahwa agama Hindu dan Budha berasal dari India, sehingga pembangunan candi-candi tersebut menunjukkan fakta bahwa dahulu bangsa Indonesia telah mengembangkan toleransi beragama dan sikap humanisme dalam pergaulan antar manusia. Selain kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah tersebut di Jawa Timur muncullah kerajaan-kerajaan isana (pada abad ke IX), Darmawangsa (abad ke X) demikian juga kerajaan Airlangga pada abad ke XI. Raja Airlangga membuat bangunan keagamaan dan asrama, dan raja ini memiliki sikap toleransi dalam kehidupan beragama. Agama yang diakui oleh kerajaan adalah agama Budha, agama Wisnu dan agama Syiwa yang hidup berdampingan secara damai (Toyyibin, 1997: 26). Menurut prasasti Kelagen, Raja Airlangga telah mengadakan hubungan dagang dan bekerja sama dengan Benggala, Chola dan Champa hal ini menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan. Demikian pula Airlangga mengalami pengemblengan lahir dan batin di hutan dan tahun 1019 para pengikutnya, rakyat dan para brahmana bermusyawarah dan memutuskan untuk memohon Airlangga untuk bersedia menjadi raja, meneruskan tradisi istana, sebagai nilai-nilai keempat, demikian pula menurut prasasti Kelagen, pada tahun 1037, Raja Airlangga memerintahkan untuk membuat

tanggaul dan waduk demi kesejahteraan pertanian rakyat, dan hal ini merupakan nilai-nilai sila kelima (Toyyibin, 1997: 28,29).

Bahkan pada zaman itu lembaga negara Indonesia yang makna didalamnya juga melambangkan sils-sils pancasila, digambarkan dengan burung garuda, dengan seloka *Bhineka tunggal ika*. Burung garuda adalah merupakan kekayaan satwa nusantara, sebagai salah satu jenis burung bahkan terdapat secara luas ditengah bangsa serumpun dan memiliki kesamaan kebudayaan yaitu madagaskar dan malagsi, dan satwa itu dahulu diistilahkan dengan nama *vrumahery* yang berarti burung sakti. Garuda adalah termasuk jenis burung yang besar dan kuat dan mampu terbang tinggi, yang melambangka suatu bangsa (INDONESIA) yang besar dan kuat. Sebagai seekor satwa, burung garuda mampu terbang tinggi, dan hal ini melukiskan ita-cita bangsa Indonesia ditengah-tengah masyarakat internasional (Ismaun, 1975:118).

Burung garuda juga lambang pembangun dan pemelihara, hal ini dapat ditafsirkan dari sejak nenek moyang bangsa Indonesia dahulu dan yang menganut agama Hindu dan garuda adalah wahana (kendaraan) dewa Wishnu yaitu dewa pembangun dan pemelihara dan dalam cerita wayang di Jawa terjelma dalam Bhatara Kresna tokoh yang bijaksana. Bahkan Raja Airlangga menggunakan lencana *Garudamukha* yang terkandung dalam kitab *Marawangsa*. Demikian pula kerajaan Kedah juga menggunakan lambang Garuda Garagasi sebagai lambang pemelihara (Ismaun, 1975: 119).

Di wilayah Kediri Jawa Timur berdiri pula kerajaan Singasari (pada abad ke XIII), yang kemudian sangat erat hubungannya dengan berdirinya kerajaan Majapahit.

- **Kerajaan Majapahit.**

Pada tahun 1293 berdiri kerajaan Majapahit yang mencapai zaman keemasannya pada pemerintahan raja Hayam Wuruk dengan Majapahit Gajah Mada yang dibantu oleh laksamana Nala dalam memimpin armadanya unruk menguasai nusantara. Wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya itu membentang dari senanjung

melayu (Malaysia sekarang) sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara.<sup>15</sup>

pada waktu itu agama Hindu dan Budha hidup berdampingan dengan damai dalam satu kerajaan. Empu Prapanca menulis *Negarakertagama* (1365). Dalam kitab tersebut telah terdapat istilah “pancasila”. Empu Tantular mengarang buku *sutasoma*, dan didalam buku itulah kita jumpai seloka persatuan nasional yaitu “*Bhineka Tunggal Ika*”, yang melambangkan bangsa dan negara Indonesia yang tersusun dalam berbagai unsur rakyat (bangsa) yang terdiri dari berbagai macam, suku, adat istiadat, golongan, kebudayaan dan agama, wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau menyatu menjadi bangsa dan negara Indonesia. Secara fisikologis istilah seloka itu diambil dari bahasa Jawa kuno, berasal dari zaman kerajaan Keprabuan Majapahit yang zaman keemasannya dibawah kekuasaan Prabu Hayam Wuruk dan Maha Patih Gajah Mada (1350-1364). Pada zaman kerajaan Majapahit tersebut hidup berbagai agama dan aliran antara lain Hindu dengan berbagai macam aliran dan sektenya, serta agama Budha dengan berbagai aliran dan sektenya, serta berbagai macam tradisi yang tampak dalam tantrayana dalam upacara Crada (yaitu upacara dalam menghormati nenek moyang yang telah meninggal) kemudian bercampur yang disebut dengan ‘*syncritisme*’. Berbagai unsur agama yang berbeda tersebut hidup dalam suatu kerajaan dibawah kekuasaan kerajaan Majapahit dan dibawah satu Hukum Negara (Dharma) dan hidup rukun dan damai dengan penuh toleransi antara umat berbagai agama. Sebagaimana ditemukan dalam peninggalan sejarah bahwa Agama Hindu aliran Ciwa dipimpin oleh *Dharma Dyaksaring Kacaiwan* (Kepala Urusan Agama Ciwa), agama Budha dipimpin oleh *Dharma Dyaksaring Kasogtan* (Kepala Urusan Agama Budha) yang pernah dijabat oleh empu Prapanca sendiri. Seloka ‘*Bhinneka Tunggal Ika*’ dipetik dari kitab *Sutasoma* atau *Parudasanta* dalam bahasa Jawa Kuno gubahan Empu Tantular.

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm 21-23

## **B. Zaman Penjajahan**

Setelah Majapahit runtuh pada permulaan abad XVI maka berkembanglah agama Islam dengan pesatnya di Indonesia. Bersamaan dengan itu berkembang pulalah kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Demak, dan mulailah berdatangan orang-orang Eropa di Nusantara. Mereka itu antara lain orang-orang Portugis yang kemudian diikuti oleh orang-orang Spanyol yang ingin mencari pusat tanaman rempa-rempah.

Bangsa asing yang masuk ke Indonesia yang pada awalnya berdagang adalah orang-orang bangsa Portugis. Namun lama kelamaan bangsa Portugis mulai menunjukkan perannya dalam bidang perdagangan yang meningkat menjadi peraktek penjajahan misalnya Malaka sejak tahun 1511 dikuasai oleh Portugis.

Pada akhir abad ke XVI bangsa Belanda datang pula ke Indonesia dengan menempuh jalan yang penuh kesulitan. Untuk menghindari persaingan di antara mereka sendiri (Belanda), kemudian mereka mendirikan suatu perkumpulan dagang yang bernama V.O.C., (*Verenigde Oost Indische Compagnie*), yang dikalangan rakyat dikenal dengan istilah 'Kompeni'.

Praktek-praktek VOC Mulai kelihatan dengan paksaan-paksaan sehingga rakyat mulai mengadakan perlawanan. Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung (1613-1645) berupaya mengadakan perlawanan dengan menyerang ke Batavia Pada tahun 1628 dan tahun 1629, walaupun tidak berhasil meruntuhkan namun Gubernur Jendral J.P. Coen tewas dalam serangan Sultan Agung yang kedua ini.

Beberapa saat setelah Sultan Agung mangkat maka Mataram menjadi bagian kekuasaan kompeni. Bangsa Belanda Mulai memainkan peranan politiknya dengan licik di Indonesia. Di Makasar yang memiliki kedudukan yang sangat vital berhasil juga dikuasai oleh kompeni tahun (1667) dan timbullah perlawanan dari rakyat Makasar di bawah Hasanudin. Menyusul pula wilayah Banten (Sultan Ageng Titoyoso) dapat ditundukkan pula oleh kompeni pada tahun 1684. Perlawanan Trunojoyo, Untung Suropati di Jawa Timur pada akhir abad ke XVII nampaknya tidak mampu /meruntuhkan kekuasaan kompeni pada saat itu. Demikian pula ajakan Ibnu Iskandar

pimpinan armada dari Minangkabau untuk mengadakan perlawanan bersama terhadap kompeni juga tidak mendapat sambutan yang hangat. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah yang terpencar-pencar dan tidak memiliki koordinasi tersebut banyak mengalami kegagalan sehingga banyak menimbulkan korban bagi anak-anak bangsa. Demikianlah Belanda pada awalnya menguasai daerah-daerah yang strategis dan kaya akan hasil rempah-rempah pada abad ke XVII dan nampaknya semakin memperkuat kedudukannya dengan didukung oleh kekuatan militer.

Pada abad itu sejarah mencatat bahwa Belanda berusaha dengan keras untuk memperkuat dan mengintensifkan kekuasaannya di seluruh Indonesia. Mereka ingin membulatkan hegemoninya sampai ke pelosok-pelosok Nusantara kita. Melihat praktek-praktek penjajahan Belanda tersebut maka meledaklah perlawanan rakyat di berbagai wilayah Nusantara, antara lain: Patimura di Maluku (1817), Baharudin di Palembang (1819), Imam Bonjol di Minangkabau (1821-1837), Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah (1825-1830), Jlentik, Polim, Teuku Tjik di Tiro, Teuku Umar dalam perang Aceh (1860), anak Agung Made dalam perang Lombok (1894-1895), Sisingamangaraja di tanah Batak (1900), dan masih banyak perlawanan rakyat di berbagai daerah di Nusantara. Dorongan akan cinta tanah air menimbulkan semangat untuk melawan penindasan dari bangsa Belanda, namun sekali lagi karena tidak adanya kesatuan dan persatuan di antara mereka dalam perlawanan melawan penjajah, maka perlawanan tersebut senantiasa kandas dan bahkan menimbulkan banyak korban.

Penghisapan mulai memuncak ketika Belanda mulai menerapkan sistem monopoli melalui tanam paksa (1830-1870) dengan memaksakan beban kewajiban terhadap rakyat yang tidak berdosa.

# PERUMUSAN DAN PENETAPAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan para pendiri negara. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Jasa-jasanya sudah seharusnya selalu kita kenang atau ingat. Seperti yang diucapkan Proklamator kemerdekaan Indonesia Ir. Soekarno, "Jangan sekali-kali melupakan sejarah". Pernyataan tersebut lebih dikenal dengan singkatan "Jasmerah". Tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa, merupakan kewajiban seluruh warga negara sebagai bangsa Indonesia. Melupakan sejarah perjuangan bangsa sama artinya dengan menghilangkan identitas bangsa Indonesia.

Para pendiri negara, telah merumuskan dan menetapkan dasar negara. Hal itu dalam rangka menggapai cita-cita nasional sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dasar negara Pancasila berguna untuk mengantarkan kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia.

## A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

### 1. Pembentukan BPUPKI

Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajahan. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Sejarah juga mencatat, kekalahan Belanda oleh Jepang dalam perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Ibarat pepatah "lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya", tepat kiranya untuk menggambarkan bagaimana kondisi penderitaan bangsa kita saat itu. Penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan kerja paksa. Hal ini menyebabkan banyak laki-laki Indonesia dikirim hingga ke Burma (Myanmar) untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan berat lainnya dalam kondisi yang buruk ribuan orang Indonesia meninggal dan hilang pada saat kejadian itu berlangsung.
- b. Pengambilan paksa. Saat itu, tentara Jepang mengambil makanan, pakaian dan berbagai keperluan hidup lainnya secara paksa dari keluarga-keluarga di Indonesia, tanpa memberikan ganti rugi.
- c. Perbudakan paksa. Perempuan-perempuan Indonesia banyak dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Selain itu, banyak menahan dan memperlakukan warga sipil di kamp-kamp tahanan dalam kondisi sangat buruk (Ruswandi Hermawan dan Sukanda Permana, 2009:61 dengan perubahan).

Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, subang Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan dikumandangkan oleh Jepang seperti "Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia" untuk menarik simpati bangsa kita. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia.

Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama, pihak sekutu (Inggris, Amerika Serikat, Belanda) melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang, kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, pada peringatan *Pembangunan Djawa Baro* tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* (Badan penyelidikan Usaha-usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia/BPUPKI) untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan.

Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan, pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang, dengan anggota berjumlah enam puluh dua (62) orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia

dan tujuh (7) orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah dr.K.R.T Radjiman Wedyodiningrat, dengan dua wakil ketua, yaitu Ichibangaseb Yosio (Jepang) dan R.P Soeroso. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan undang-undang Dasar. Pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh tiga puluh delapan (38) orang kegiatan ini berlangsung di masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua, tujuannya untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh anggota BPUPKI Ir.Soekarno. Sidang BPUPKI dilaksanakan di gedung "Chuo Sangi In" dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila.

Sejak berkuasa di Indonesia, Jepang dengan segala cara menguras kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia. Hal itu,menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat. Namun,penderitaan tersebut tidak menyurutkan semangat pejuang kita untuk meraih kemerdekaan. Berbabagai upaya dilakukan bangsa Indonesia dengan menyusun barisan dan bersatu padu mewujudkan kemerdekaan yang dicita-citakan.

## 2. Perumusan Dasar Negara

Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan, tanpa pondasi yang kuat tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu, dasar negara sebagai pondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara berdiri.Ketua BPUPKI dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat pada pidato awal sidang pertama, menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan ketua BPUPKI,beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lain.Namu demikian, rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya. Pandangan para pendiri negara tentang rumusan dasar negara

disampaikan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain. Meskipun diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia sendiri.

Usulan mengalami dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Soepomo, dan Ir. Soekarno. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muhammad Yamin, saat mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia mengatakan bahwa: *"...rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal dari pada peradaban kebangsaan Indonesia; orang timur pulang kepada kebudayaan timur."*

*"... Kita tidak berniat, lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara negeri haram. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya."*

Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan lima dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut.

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Sosial

Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang, Konsep yang disampaikan berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Asas dan dasar Indonesia merdeka secara tertulis menurut Muhammad Yamin adalah sebagai berikut.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Soepomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut.

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat

Soepomo juga menekankan bahwa negara Indonesia merdeka bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat (golongan politik atau ekonomi yang paling kuat). Akan tetapi mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan, mempersatukan diri dengan rakyat.

#### B. Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara

Kekalahan Jepang dalam perang Dunia 2 membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Lalu bagaimana dampaknya terhadap keberadaan BPUPKI? Setelah menyelesaikan tugas BPUPKI dibubarkan, dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentukan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau *Dokuritsu Zyunbi Iinkai*. Untuk keperluan membentuk PPKI tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1945 tiga orang tokoh pendiri negara, yaitu Ir. Soekarno, Muhammad Hatta dan Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi, Saiko Sikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Ir. Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Mohammad Hota sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua.

Setelah kembali Ketanah air, pada tanggal 14 Agustus 1945 Ir. Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Sebagai buktinya, atas kehendak bangsa Indonesia sendiri, anggota PPKI ditambah menjadi enam orang sehingga anggota seluruhnya menjadi 27 (dua puluh tujuh) orang. Semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia.

Coba kalian cari informasi lebih lanjut siapa saja anggota PPKI, dari daerah mana asal mereka, apakah keanggotaan PPKI mencerminkan keterwakilan rakyat Indonesia? Perentasikan didepan kelas hasil temuan kalian dan lengkapi dengan hasil temuan teman kalian. Setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada hari jumat, tanggal 17 Agustus 1945, Ir Soekarno didampingi oleh Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia.

Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut.

1. Menetapkan UUD 1945
2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta.
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat.

Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat tercantum rumusan sila-sila pancasila sebagai dasar negara.

### C. Semangat Pendiri Negara dalam Merumuskan dan Menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara

#### 1. Nilai Semangat Pendiri Negara

Sebelum kalian mempelajari tentang semangat kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan pancasila, telah dan pelajari nilai semangat dalam diri sendiri dan orang lain. Semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara di dunia. Semangat kebangsaan harus tumbuh dan dipupuk oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini harus tumbuh dan dipupuk oleh setiap warga negara untuk mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Negara. Seseorang yang memiliki rasa kebangsaan Indonesia akan memiliki rasa bangga

sebagai warga negara Indonesia, kebanggaan sebagai bangsa dapat kita rasakan, misalnya ketika kalian mengikuti upacara bendera di sekolah. Kalian menyaksikan bendera berkibar dengan megahnya di lapangan.

Keberhasilan bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Bukti cintai yang dilandasi semangat kebangsaan diwujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga segenap rakyat untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau *nation state*. Ada dua jenis pengertian nasionalisme, yaitu nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit disebut juga dengan nasionalisme negatif karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggal dan berlebihan, sebaliknya memandang rendah terhadap bangsa lain.

Nasionalisme dalam arti sempit disamakan dengan *Chauvinisme*. Hal ini pernah dipraktikan oleh Jerman pada masa Hitler tahun 1934-1945. Ia menganggap Jerman di atas segala-galanya (*Deutschland Uber Alles in derwettf*). Jenis nasionalisme yang kedua adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Saat mengadakan hubungan dengan negara lain, selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta menghormati kedaulatan negara lain. Patriotisme berasal dari kata *patria*, yang artinya tanah air. Kata *patria* kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Oleh sebab itu patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Sikap ini muncul setelah lahirnya nasionalisme, namun antara nasionalisme dan patriotisme umumnya diartikan sama. Jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Hal itu antara lain diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai "jiwa dan semangat '45". Adapun hal-hal

yang terkandung dalam jiwa dan semangat ' 45 diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. *Pro Patria* dan *Primus Patrialis*, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air.
- b. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan.
- c. Jiwa toleransi atau tenggang antar agama, antar suku, antar golongan dan antar bangsa.
- d. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab.
- e. Jiwa ksatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam.

Nasionalisme dan patriotisme dibutuhkan bangsa Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa serta negara. Kejayaan sebagai bangsa dapat dicontohkan oleh seorang atlet yang berjuang dengan segenap jiwa dan raga untuk membelah tanah airnya. Contoh lainnya adalah semangat yang dimiliki para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Mereka memiliki semangat mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan.

## 2. Komitmen para Pendiri Negara dalam Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai dengan rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh, seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya.

Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut.

- a. Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Pendiri negara memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

- b. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara Pancasila dilandasi oleh rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai yang lahir dalam Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial adalah nilai-nilai yang berasal dari Indonesia.
- c. Selalu bersemangat dalam berjuang. Para pendiri negara selalu bersemangat dalam memperjuangkan dan mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia seperti Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, dan para pendiri negara lainnya yang mengalami cobaan dan tantangan perjuangan yang luar biasa. Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta berkali-kali dipenjara oleh Belanda. Namun, dengan semangat perjuangannya para pendiri negara tetap bersemangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
- d. Mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur
- e. Melakukan pengorbanan pribadi, dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara.

Sebagai siswa dan generasi muda, tentu kalian juga harus memiliki komitmen dalam berbangsa dan bernegara. Komitmen berbangsa dan bernegara bagi generasi muda salah satunya dengan menerima Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk oleh para pendiri.

Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia sudah final. Final artinya, Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional (konsensus) yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Konsensus Pancasila sebagai dasar negara, Dasar negara Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa yang dikenal dengan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara oleh PPKI, dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Penetapan Pancasila dalam sidang PPKI pada dasarnya merupakan konsensus nasional semua golongan masyarakat Indonesia.

# BHINNEKA TUNGGAL IKA

## A. Latar Belakang

Kelahiran suatu bangsa memiliki karakteristik, sifat, cirri khas serta keunikan sendiri-sendiri, yang sangat ditentukan oleh factor-factor yang mendukung kelahiran bangsa tersebut. Adapun faktor-faktor yang mendukung dalam kelahiran suatu bangsa Indonesia meliputi :<sup>16</sup>

1. Faktor objektif

Yang meliputi factor geografi-ekologis dan demografis

2. Faktor subjektif

Yaitu factor historis, social, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia

Sebagaiman yang telah dijelaskan oleh Mr.M. Yamin bahwa berdirinya Negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerjaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia Negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui tiga tahap yaitu :

1. Pertama, Zaman Sriwijaya dibawah wangsa Syailendra, yang bercirikan kedatuan.
2. Kedua, Negara kebangsaan zaman Majapahit yang bercirikan keprabuan. Adapun kedua tahap tersebut merupakan Negara kebangsaan Indonesia lama.
3. Ketiga, Negara kebangsaan modern yaitu Negara Indonesia merdeka (sekarang Negara Proklamasi 17 Agustus 1945).

Hal itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia terbentuk melalui fase yang cukup panjang serta dalam suatu proses historis, sehinggann membentuk suatu ikatan batin dalam memilih suatu kehidupan dan cara untuk mencapai tujuan hidup bersama dalam memilih suatu persekutuan hidup yang disebut bangsa dan Negara

---

<sup>16</sup> Suryo,2002

Indonesia. Dalam hubungan ini bangsa Indonesia pada prinsipnya menyadari bahwa elemen-elemen masyarakat yang membentuk bangsa Indonesia ini tersusun atas berbagai macam khas, unik, dan berbeda baik etnis, geografis, kultural.

Munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi historis antara empat factor penting, yaitu factor primer, factor pendorong, factor penarik dan factor reaktif<sup>17</sup>

Bagi bangsa Indonesia yang tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, agama wilayah serta daerah merupakan suatu kesatuan meskipun berbeda-beda dengan kekhasan masing-masing.

Kesatuan tersebut tidak menghilangkan keberanekaragaman, dan hal inilah yang dikenal dengan *Bhinneka Tunggal Ika*. Keempat factor tersebut pada dasarnya tercakup dalam proses pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia, yang telah berkembang dari masa sebelum bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dan penjajagan bangsalain. Pencarian identitas nasional bangsa Indonesia pada dasarnya melekat erat dengan konsep nam Indonesia. Bangsa dan Negara Indonesia ini dibangun dari unsure-unsur masyarakat lama dan dibangun menjadi seuatua kesatuan bangsa dan Negara dengan prinsip nasionalisme modern. Oleh karena itu pembentukan identitas nasional Idonesia melekat erat dengan unsure-unsur lainnya seperti social, ekonomi, budaya, etnis, agama serta geografis, yang saling berkaitan dan terbentuk melalui suatu proses yang cukup panjang.

## **B. Dasar Hukum Lambang Negara Bhinneka Tunggal Ika**

Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana terkandung dalam lambing Negara Garuda Pancasila, bersama-sama dengan Bendera Negara Merah Putih. Bahasa Negara Indonesia dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, merupakan jati diri dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat symbol tersebut merupakan cerminan dan manifesti kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia didalam tata pergaulan dengan Negara-negara lain dalam masyarakat internasional serta merupakan cerminan kemandirian dan eksistensi Negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan

---

<sup>17</sup> Robert de Ventos, dikutip Manuel Castella dalam bukunya, *The Power of Identity* (saryo, 2002)

makmur. Dengan demikian lambang Negara, beserta bendera Negara, serta bahasa persatuan serta lagu kebangsaan Indonesia bukan hanya sekedar pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan Negara, melainkan menjadi symbol atau lambing Negara yang dibormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Lambang Negara, bendera, bahasa serta lagu kebangsaan Indonesia menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun serpihan sejarah Nusantara yang beragam sebagai bangsa besar Bangsa Indonesia yang hidup dalam Negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hubungan dengan lambang Negara Garuda Pancasila yang di dalamnya terdapat seloka *Bhinneka Tunggal Ika* telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 36A, disebutkan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Pasal tersebut merupakan dasar yuridis konstitusional sekaligus merupakan pengakuan dan penegasan secara yuridis formal dan resmi oleh Negara tentang penggunaan symbol-simbol tersebut sebagai jati diri bangsa dan dari identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan tentang Lambang Negara termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Adapun makna Lambang Negara Garuda Pancasila yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

**Undang-Undang RI No. 24 2009**  
**Tentang**  
**Bendera, Bahasa, Lambang Negara Dan Lagu Kebangsaan**

**BAB IV**  
**LAMBANG NEGARA**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 46**

Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Inonesia yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan *Binneka Tunggal Ika* ditulis diatas pita yang dicengkram oleh Garuda.

**Pasal 47**

- 1) Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan tenaga pembangunan
- 2) Garuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45.

**Pasal 48**

- 1) Ditengah-tengah perisai sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 sebagai sebuah garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa.
- 2) Pada perisai sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar pancasila sebagai berikut :
  - a. Dasar Ketuhanan YME dilambangkan dengan cahaya dibagian tengah berbentuk binatang yang bersudur limas
  - b. Dasar kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi dibagai kiri bawah perisai
  - c. Dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai

- d. Dasar Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan dilambangkan dengan Kepala banteng yang dibagian kanan atas perisai
- e. \Dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi dibagian kanan bawah perisai

#### **Pasal 49**

Lambang Negara menggunakan warna pokok yang terdiri atas :

1. Warna merah dibagian kanan atas dan kiri bawah perisai
2. Warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai
3. Warna emas untuk keseluruhan warna burung Garuda
4. Warna hitam ditengah-tengan perisai yang berbentuk jantung
5. Warna alam untuk seluruh gambar lambing.

#### **Pasal 50**

Bentuk, warna, dan perbandingan ukuran Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisah dari Undang-Undang ini.

### **C. Bhinneka Tunggal Ika sebagai Local Wisdom Bangsa Indonesia**

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia Labang Negara Republik Indonesia Garuda Pancasila dengan semboyan *Bhinneka Tugal Ika* dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951, yang disusun oleh Panitia Negara yang diangkat oleh Pemerintah dan duduk didalamnya adalah Mr.M. Yamin.

Nama Lambang Negara Garuda Pancasila, karna wujud lambang yang mempergunakan adalah burung garuda, dan didalamnya (ada tameng) memmuat lambang sila-sila Pancasila dan disertai semboyang seloka *Bhinneka Tunggal Ika* dan seloka itu tersurat dibawahnya. Jadi dalam lambang Negara Indonesia terdapat unsure Gambar burung garuda, symbol sila-sila Pancasila dan seloko *Bhinneka Tunggal Ika*.

Burung garuda adalah merupakan kekayaa satwa nusantara, sebagai salah satu jenis burung bahkan terdapat secara luar ditanah

bangsa serumpun yang memiliki kesamaan kebudayaan yaitu madagskar dan malagsi, dan satwa yang diistilahkan dengan nama *Vurumahery* yang berarti burung sakti. Garuda adalah termasuk jenis burung yang besar dan kuat dan mampu terbang di langit yang melambangkan bangsa (Indonesia) yang besar dan kuat. Sebagai salah satu satwa burung garuda mampu terbang tinggi, dan hal ini melukiskan bahwa Negara Indonesia ditengah-tengan masyarakat Internasional.

Seloka *Bhinneka Tunggal Ika* yang melambangkan realitas bangsa dan neara Indonesia yang tersusun dari berbagai unsure rakyat (bangsa) yang terdiri atas berbagai macam suku, adat istiadat, golongan, kebudayaan dan agama, wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau menyatu menjadi bangsa dan Negara Indonesia. Secara fisiologi istilah seloka itu diambil dari bahasa Jawa kuno, berasal dari zaman kerajaan Majapahit. Pada zaman kerajaan tersebut hidup berbagai agama dan aliran antara lain Hindu dengan berbagai macam aliran disekitarnya, serta agama Budha dengan berbagai macam aliran dan sektenya, serta berbagai macam tradisi yang tampak dalam Tantrayana dan upacara Crada (yaitu upacara dalam menghormati nenek moyang yang telah meninggal) kemudian bercampur yang disebut dengan 'sybsrutusme'. Berbagai unsur agama yang berbeda tersebut hidup dalam suatu kerajaan dibawah kekuasaan kerajaan Majapahit dan dibawah satu Hukum Negara (Dharma) dan hidup rukun dan damai dengan penuh toleransi antara umat berbagai agama. Seloko *Bhinneka Tunggal Ika* pada hakikatnya merupakan sebuah frase. Secara linguistis makna struktual seloka itu adalah 'beda itu, satu itu'. Secara morfologis kata 'Binneka' berasal dari kata polimorfemis yaitu 'Bhinna' dan 'Ika', kata 'Bhunna' berasal dari bahasa Sansekerta 'Bhid', yang dapat diterjemahkan menjadi 'beda'. Dalam proses linguistis karena digabungkan dengan morfem 'Ika' maka menjadi 'Bhinna', 'Ika' artinya itu, "bhinneka' artinya beda itu, sedangkan 'tunggal Ika' artinya satu itu.

#### **D. Makna Filosofi Bhinneka Tunggal Ika**

Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang, sejak zaman kerajaan-kerajaan Sriwijaya, Majapahit

serta dijajah oleh bangsa asing selama tiga setengah abad. Umur masyarakat yang membentuk bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, berbagai macam adat istiadat kebudayaan dan agama, serta berdiam dalam suatu wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau. Oleh karena itu keadaan yang beraneka ragam tersebut bukanlah merupakan suatu perbedaan untuk dipertentangkan, melainkan perbedaan itu justru merupakan suatu daya penarik kearah suatu kerjasama persatuan dan kesatuan dalam suatu sintesis dan sinergi yang positif, sehingga keanekaragaman itu justru terwujud dalam suatu kerjasama yang luhur.

Sintesis persatuan dan kesatuan tersebut kemudian dituangkan dalam suatu asas kerokhanian yang merupakan suatu kepribadian serta jiwa bersama yaitu Pancasila. Oleh karena itu prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah bersifat 'majemuk tunggal'. Adapun unsure-unsur yang membentuk nasionalisme (bangsa) Indonesia adalah sebagai berikut :<sup>18</sup>

1. Kesatuan sejarah,  
Bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dari suatu proses sejarah, yaitu sejak zaman prasejarah, zaman Sriwijaya, Majapaht kemudian datang penjajah, tercetus Sumpah Pemuda 1928 dan akhirnya memproklamasikan sebagai bangsa yang merdeka pada tanggal 17 agustus 1945, dalam suatu wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Kesatuan Nasib  
Yaitu bangsa Indonesia terbentuk karena memiliki kesamaan nasib penderitaan dijajah oleh penjajah selama 3 setengah abad dan memperjuangkan demi kemerdekaan secara bersama dan akhirnya mendatangkan kegembiraan bersama atas karunia Tuhan YME tentang kemerdekaan
3. Kesatuan kebudayaan  
Walaupun bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman kebudayaan, namun keseluruhannya itu merupakan satu kebudayaan yaitu kebudayaan nasional Indonesia. Jadi kebudayaan nasional Indonesia tumbuh dan berkembang diatas akar-akar kebudayaan daerah yang menyusulnya

---

<sup>18</sup> Natonagoro , 1975: 106)

4. Kesatuan wilayah

Bangsa ini hidup dari mencari penghidupan dalam wilayah Ibu Pertiwi yaitu satu tumpah darah Indonesia

5. Kesatuan Asas Krokhanian

Bangsa ini sebagai satu bangsa memiliki kesamaan cita-cita, kesamaan pandangan hidup dan filsafat hidup yang berakar dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri yaitu pandangan hidup pancasila.

Oleh karena itu bangsa Indonesia dalam membentuk suatu Negara merupakan bukan proses kausalitas manusia sebagai makhluk individu yang bebas, melakukan suatu proses kehendak bersama untuk membentuk suatu wadah NKRI. Dalam pengertian lain maka Negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu Negara kesatuan bukan Negara liberal. Oleh karena itu esensi Negara Kesatuan bukan lah suatu proses persatuan individu-individu dalam free fight dan penindasan, melainkan suatu persatuan yang didasarkan atas kehendak bersama dalam mewujudkan suatu kesejahteraan bersama.

Sebagaimana dijelaskan diatas esensi Negara kesatuan adalah terletak pada pandangan optologis tentang hakikat manusia sebagai subjek pendukung Negara. Menurut paham Negara kesatuan bukan terbentuk secara instan dari individu-individu. Hakikat persatuan bahwa Negara adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat pada hakikatnya mewakili diri pada penyelenggaraan negara, menata dan mengatur dirinya dalam negara dalam mencapai suatu tujuan hidupnya. Dalam kehidupan diluar negara, melainkan sebagai sumber gentik dan dirinya. Masyarakat berbagai suatu unsure dalam negar yang tumbuh bersama dari berbagai golongan yang ada dalam masyarakat untuk terselenggaranya kesatuan hidup didalam suatu interaksi saling member dan saling menerima antar warganya. Sehingga suatu totalitas, masyarakat memiliki suatu kesatuan tidak hanya dalam arti lahiriah, melainkan juga dalam arti batiniah, atas kesatuan ide yang menjadi fondamen dalam kehidupan kebangsaan

Negara kesatuan bukan dimaksudkan merupakan suatu kesatuan dari negara bagian (federasi), melainkan kesatuan dalam arti keseluruhan unsur-unsur negara yang bersifat fundamental. Demikian juga negara kesatuan hukum suatu individu-individu

sebagaimana diajarkan paham individualisme-liberalisme, sebab memuat paham negara kesatuan bahwa manusia adalah individu sekaligus juga makhluk social. Oleh karena itu sifat konkret suatu individu-makhluk social sebagai basis ontologis (dasar fundamental) negara kesatuan itu adalah merupakan kodrat yang diberikan oleh Tuhan YME.

Konsep negara demikian adalah merupakan konsekuensi logis dari faham “negara adalah masyarakat itu sendiri” dan faham itu merupakan tujuan negara dan masyarakat terdapat relasi liberalism soon genetik. Masyarakat adalah produk dari interaksi antara sepasang golongan yang ada didalam masyarakat. Sebagai produk demikian maka budaya negara mengatasi segenap golongan yang ada dalam masyarakat tersebut.

Nilai ontologism persatuan dalam kehidupan keanekaragaman dan kebangsaan menjadi komisi kemajuan suatu bangsa, ras, golongan, agama untuk membentuk suatu tiang yaitu bangsa Indonesia. Semangat moralitas bangsa itu adalah founding diungkapkan dalam suatu seloka, yang merupakan symbol senantiasa realitas bangsa yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini mengandung nilai-nilai etis berbudaya setiap manusia apapun itu ras, etnis, golongan, agama.

# KESATUAN SILA SILA PANCASILA SEBAGAI SUATU FILSAFAT

Kesatuan sila sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah hanya merupakan kesatuan yang bersifat formal logis saja namun juga meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologis, serta dasar aksiologis dari sila sila Pancasila. Sebagaimana di jelaskan bahwa kesatuan sila sila Pancasila adalah bersifat hirarkis dan mempunyai bentuk piramidal, digunakan untuk menggambarkan hubungan hirarkis sila sila dalam Pancasila dalam urutan luas (kuantitas) dan dalam pengertian inilah hubungan kesatuan sila sila Pancasila dalam arti formal logi. Selain kesatuan sila sila Pancasila itu hirarkis dalam hal kuantitas juga dalam hal isi sifatnya yaitu menyangkut makna serta hakikat sila sila Pancasila. Kesatuan demikian menyangkut kesatuan yang bersifat ontologis, dasar epistemologis serta dasar aksiologis serta sila sila Pancasila. Secara filosofis Pancasila sebagai satu kesatuan sistem filsafat yang lainnya misalnya materialisme, liberalism, pragmatisme, komunisme dan idealisme dan lain paham filsafat di dunia

## 1. Dasar ontologis

Pancasila sebagai satu kesatuan sistem filsafat tidak hanya kesatuan yang menyangkut sila silanya saja melainkan juga meliputi hakikat dasar dari sila sila Pancasila atau secara filosofis merupakan dasar ontologis sila sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas lima sila setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah Pancasila, yang memiliki hakikat mutlak monopluralis, oleh karena itu hakikat dasar ini juga dapat disebut antropologis, subjek pendukung nilai nilai Pancasila adalah manusia hal ini dapat di jelaskan sebagai berikut : bahwa yang berkebutuhan

Tuhan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia. Demikian juga jika kita pahami dari segi filsafat Pancasila adalah dasar filsafat negara, adapun pokok pendukung negara adalah rakyat dan unsur rakyat adalah manusia itu sendiri, sehingga tepatlah jikalau dalam filsafat bahwa hakikat dasar antropologis sila sila Pancasila dalam manusia

Manusia sebagai pendukung pokok sila Pancasila secara ontologis memiliki hal hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat raga jiwa jasmani dan rohani, sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk tuhan yang maha esa. Oleh karena itu kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi diri sendiri dan sebagai makhluk tuhan inilah maka secara hirarkis sila pertama ketuhanan mendasari dan menjiwai nilai nilai Pancasila yang lainnya

Hubungan kesesuaian negara dan landasan sila sila Pancasila adalah berupa hubungan sebab akibat yaitu negara sebagai pendukung hubungan dan tuhan, manusia satu, rakyat dan adil adalah sebagai sebab adapun negara adalah sebagai akibat.

Sebagai suatu sistem filsafat landasan Pancasila itu dalam hal isinya menunjukkan suatu hakikat makna yang bertingkat. Serta di tinjau dari keluasannya memiliki bentuk piramidal.

## 2. Dasar Epistemologis Sila Sila Pancasila

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan suatu sistem pengetahuan dalam kehidupan sehari haari Pancasila merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan negara tentang makna hidup serta sebagai dasar manusia dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi dalam hidup dan kehidupan. Pancasila dalam pengertian seperti demikian ini telah menjadi suatu sistem cita cita keyakinan atau keyakinan yang telah menyangkut praksis, karena menjadikan landasan bagi hidup manusia atau

kelompok manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini berarti filsafat telah menjelma menjadi ideologi, maka Pancasila memiliki 3 unsur pokok agar dapat menarik loyalitas dari pendukungnya, yaitu :

1. Logos yaitu rasionalitas atau penalarannya
2. Pathos yaitu penghayaannya
3. Ethos yaitu kesusilaannya sebagai suatu sistem filsafat atau ideologi maka Pancasila harus memiliki unsur rasional terutama dalam kedudukannya sebagai suatu sistem pengetahuan

Dasar epistemologis Pancasila pada dasarnya tidak dapat di pisahkan dengan ontologisnya Pancasila sebagai sumber ideology bersumber pada nilai nilai dasarnya yaitu filsafat Pancasila oleh karena itu dasar epistemologi Pancasila tidak dapat pisahkan dengan konsep dasarnya. Kalau manusia merupakan basis ontologis dari Pancasila , maka dengan demikian mempunyai implikasi terhadap bangunan epistemologi, yaitu bangunan epistemologi yang di tempatkan dalam bangunan filsafat manusia Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan pada ahkikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan Pancasila dan susunan pengetahuan Pancasila, sebagaimana di pahami bersama bahwa sumber pengetahuan Pancasila dalah nilai nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri, bukan berasal dari bangsa lain, bukannya hanya merupakn perenungan serta pemikiran seorang atau beberapa orang saja namun di luruskan oleh wakil wakil bangsa Indonesia dalam mendirikan negara. Dengan alian perkataaan bahwa bangsa Indonesia adalah sebagai kausa materialis Pancasila. Oleh karena sumber pengetahuan Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri yang memiliki nilai adat istiadat serta kebudayaan dan nilai religious, maka diantara bangsa Indonesia sebagai pendukung sila sila Pancasila dengan Pancasila sendiri sebagai suatu sistem pengetahuan memiliki kesesuaian yang bersifat korespondensif.

Dasar epistemologis Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Sebagai suatu sistem pengetahuan maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis baik dalam arti susunan sila sila Pancasila maupun isi arti Pancasila. Susunan kesatuan sila sila Pancasila adalah bersifat hierarkis dan bentuk piramidal di mana sila Pancasila pertama mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya serta sila kedua di dasari sila pertama serta mendasari dan menjiwai sila

ketiga dan ketiga serta mendasari dan menjiwai sila kelima, adapun sila kelima di dasari dan di jiwai sila sila pertama kedua , ketiga dan keempat.

Pembahasan berikutnya adalah pembahasan Pancasila adalah pandangan Pancasila tentang pengetahuan manusia. Sebagaimana di jelaskan di muka bahwa masalah epistemologis Pancasila di letakkan dalam kerangka bangunan filsafat manusia. Maka konsepsi dasar ontologis Pancasila yaitu hakikat manusia monopluralis merupakan dasar pijak epistemologis Pancasila. Menurut Pancasila bahwa hakikat manusia adalah monopluralis yaitu hakikat manusia yang memiliki unsur pokok pokok yaitu susunan kodrat yang erdiri dari atas raga (jasmani) dan jiwa (rohani) manusia terdiri atas unsur unsur potensi jiwa manusia yaitu : akal yaitu suatu potensi unsur kejiwaan manusia dalam mendapatkan kebenaran pengetahuan manusia. Rasa yaitu unsur potensi jiwa dalam tingkatan kemampuan estetis (keindahan). Adapun kehendak adalah unsur potensi potensi dalam kaitannya dengan bidang moral dan etika. Menurut notagono dalam skema potensi rokhaniah manusia terutama dalam kaitannya dengan pengetahuan akal manusia merupakan sumber daya cipta manusia dan dalam kaitannya dengan upaya memperoleh pengetahuan yang benar terdapat tingkatan tingkatan pemikiran sebagai berikut

Manusia pada hakikatnya kedudukan kodratnya adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Maka sesuai dengan sila pertama Pancasila epistemologi Pancasila juga mengakui kebenaran wahyu yang bersifat mutlak hal ini sebagai tingkatatan kebenaran yang tertinggi. Kebenran dalam pengetahuan manusia adalah merupakan suatu sintesa yang harmonis antara potensi potensi kejiwaan manusia yaitu akal, rasa dan kehendak manusia untuk mendapatkan kebenaran yang tertinggi yaitu kebenaran mutlak. Selain itu dalam sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, sila keempat keraakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan / perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maka epistemologi Pancasila juga mengakui kebenaran konsensus utama terutama kaitannya dengan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial sebagai suatu paham epistemologi maka Pancasila mendasarkan pada pandangannya bahwa

ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus di letakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia.

### 3. Dasar Aksiologis Sila Sila Pancasila

Sila sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologis nya, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikat nya juga merupakan suatu kesatuan. Terdapat berbagai macam teori tentang nilai dan hal ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandangnya masing-masing dalam menentukan tentang pengertian nilai dan hierarkhinya. Misalnya kalangan materialis memandang bahwa hakikat nilai yang tertinggi adalah nilai material, kalangan hedonis berpandangan bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai kenikmatan. Namun dalam berbagai macam pandangan tentang nilai dapat kita kelompokkan pada dua macam sudut pandang yaitu bahwa sesuatu itu bernilai karna berkaitan dengan subjek pemberi nilai yaitu manusia, hal ini bersifat subjektif namun juga trdapat pandangan bahwa pada hakikatnya sesuatu itu memang pada dirinya sendiri memang bernilai, hal ini merupakan pandangan dari paham objektivisme.

Pada hakikatnya segala sesuatu itu bernilai, hanya nilai macam apa saja yang ada serta bagaimana serta bagaimana hubungan nilai tersebut dengan manusia. Banyak pandangan tentang nilai terutama dalam menggolong golongkan nilai pada golongannya tersebut amat beraneka ragam tergantung pada sudut pandangnya masing masing.

Maka sehelel misalnya mengemukakan bahwa nilai pada hakikatnya berjenjang. Tidak sama tingginya dan tidak sama luhurnya. Nilai nilai itu dalam kenyataannya ada yang lebih tinggi ada yang lebih rendah bilamana ddi bandingkan satu dengan yang lainnya. Sejalan dengan pandangan tersebut. Notogoro merinci nilai di samping bertingkat juga berdasarkan jenisnya ada yang bersifat material dan non material, dalam hubungan ini manusia memiliki orientasi nilai yang berbeda tergantung pada pandangan hidup dan filsafat hidup masing masing. Ada sekelompok orang mendasarkan pad oreintasi nilai material. Bahkan sesuatu yang nonmateral itu mengandung

nilai yang bersifat mutlak bagi manusia. Nilai-nilai material aktif lebih seperti berat, panjang, lebar, luas dan sebagainya. Dalam menilai hal-hal yang bersifat rohaniyah yang menjadi alat ukur adalah hati nurani manusia yang dibantu oleh alat indra manusia yaitu cipta, rasa, dan karsa serta keyakinan manusia.

Menurut Notonegoro bahwa nilai-nilai Pancasila termasuk nilai kerokhanian tetapi nilai-nilai kerokhanian yang mengakui material dan nilai vital. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila yang terkandung nilai kerokhanian itu juga mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis yaitu nilai material, nilai vital, nilai kebenaran dan nilai keindahan (estetis), nilai kebaikan atau nilai moral maupun nilai kesucian secara filsafat sistematis di mana sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa sebagai basisnya dalam nilai keadilan sosial sebagai tujuannya

A. Terdapat berbagai macam pandangan tentang nilai dan hal ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandangnya masing-masing dalam menentukan tentang pengertian serta hirarki nilai. Misalnya kalangan materialis. Kalangan hedonis berpendapat bahwa nilai yang tinggi adalah nilai kenikmatan. Pada hakikatnya segala sesuatu itu bernilai, hanya nilai macam apa yang ada serta bagaimana hubungan nilai tersebut dan penggolongan tersebut amat beranekaragam, tergantung pada sudut pandang dalam rangka penggolongan itu.

Sebagaimana dijelaskan di muka, Max Scheler mengemukakan bahwa nilai-nilai yang ada, tidak sama luhurnya dan sama tingginya. Nilai-nilai itu secara senyatanya ada yang lebih tinggi ada yang lebih rendah di bandingkan dengan nilai-nilai lainnya. Menurut tinggi rendahnya. Nilai-nilai dapat dikelompokkan dalam empat tingkatan sebagai berikut :

- 1) Nilai-nilai kenikmatan dalam tingkatan ini terdapat deretan nilai kenikmatan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan yang menyebabkan orang senang atau menderita tidak enak
- 2) Nilai-nilai kehidupan: dalam tingkatan ini terdapatlah nilai-nilai yang penting bagi kehidupan

- 3) Nilai nilai kejiwaan : dalam tingkat ini terdapat nilai nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Nilai nilai semacam ini ialah keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang di capai dalam filsafat.
- 4) Nilai nilai kerokhanin: dalam tingkat ini terdapatlah modalitas nilai dari yang suci dan tak suci. Nilai nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai nilai pribadi

Walter G.Eeverent menggolongkan nilai nilai manusiawi ke dalam delapan kelompok yaitu :

- 1) Nilai nilai ekonomis (ditunjukkan oleh harga pasar dan meliputi semua benda yang di beli )
- 2) Nilai nilai kerjasmanian (membantu pada kesehatan efisiensi dan keindahan dari kehidupan badan)
- 3) Nilai nilai hiburan (nilai permainan dan waktu senggang yang dapat emnembangkan pada pengayaan kehidupan)
- 4) Nilai nilai sosial (berasl mula dari berbagai bentuk perserikatan manusia)
- 5) Nilai nilai watak ( keseluruhan dari keutuhan kepribadian sosial yang di inginkan)
- 6) Nilai nilai estetis( nilai nilai keindahan dalam karya seni )
- 7) Nilai nilai intelektual (nilai nilai pengetahuan pengajaran kebenaran)
- 8) Nilai nilai keagamaan

Notonegoro membagi nilai menjadi 3 yaitu :

- 1) Nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas
- 2) Nili vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas
- 3) Nilai kerokhanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, nilai lerokhanian ini dapat di bedakan atas 4 mavcam :
  - a) Nilai kebenaran yang bersumber pada akal (ratio, budi, cipta)
  - b) Nilai keinddahan atau nilai estetis yang bersumber pada unsur perasaan

- c) Nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak
- d) Nilai religius, yang merupakan nilai kerokhaniaan tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia

Masih banyak lagi cara pengelompokan nilai misalnya seperti yang dilakukan N. Racher, yaitu pembagian ini berdasarkan pembawa nilai hakikat keuntungan yang di peroleh dan pula pengelompokan nilai menjadi nilai instrinsik dan ekstrinsik nilai objektif dan subjektif nilai positif dan negative dan sebagainya

Dan berbagai macam nilai teori diatas, dapat di kemukakan pula bahwa yang mengandung nilai itu bukan hanya sesuatu yang berwujud material saja, akan tetapi juga sesuatu yang berwujud non material atau imaterial. Bahkan sesuatu yang in material itu dapat mengandung nilai yang sangat tinggi dan mutlak bagi manusia. Nilai-nilai material relative lebih mudah di ukur yaitu dengan menggunakan alat indera maupun alat pengukur seperti berat, panjang, luas dan sebagainya. Sedangkan nilai kerohanian atau spiritual lebih sulit mengukurnya. Dalam menilai hal-hal kerohanian atau spiritual, yang menjadi alat ukurnya adalah hati nurani manusia yang di bantu oleh alat indera, cipta, rasa, karsa dan keyakinan manusia.

Notonegoro berpendapat bahwa nilai-nilai Pancasila tergolong nilai-nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai material dan nilai vital. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila tergolong nilai-nilai kerohanian itu juga mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan atau nilai estetis, nilai kebaikan atau nilai moral maupun nilai kesucian yang sistematis hierarkis yang dimulai dari sila ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar sampai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai tujuan.

# ETIKA POLITIK BERDASARKAN PANCASILA

## A. Pengantar

Pancasila sebagai suatu system filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma baik, norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya. Dalam filsafat Pancasila terkandung di dalamnya suatu pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis dan komprehensif (menyeluruh) dan system pemikiran ini merupakan suatu nilai. Oleh karena itu, suatu pemikiran filsafat tidak secara langsung menyajikan norma-norma yang merupakan pedoman dalam suatu tindakan atau aspek praksis melainkan suatu nilai-nilai yang bersifat mendasar.

Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun manakala nilai-nilai tersebut akan dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praksis atau kehidupan yang nyata dalam masyarakat, bangsa maupun Negara maka nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu norma-norma yang jelas sehingga merupakan suatu pedoman. Norma-norma tersebut meliputi :

1. Norma moral yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk, sopan ataupun tidak sopan, susila atau tidak susila. Dalam kapasitas inilah nilai-nilai Pancasila telah terjabarkan dalam suatu norma-norma moralitas atau norma-norma moralitas atau norma-norma etika sehingga Pancasila merupakan system etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Norma hukum yaitu suatu system peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam pengertian inilah maka Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber

hukum dinegara Indonesia. Sebagai sumber dari segala sumber hukum nilai-nilai pancasila yang sejak dahulu, telah merupakan suatu cita-cita moral yang luhur yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sebelum membentuk Negara. Atas dasar pengertian inilah nilai-nilai pancasila sebenarnya berasal dari bangsa Indonesia sendiri atau dengan lain perkataan bangsa Indonesia sebagai asal-mula materi (kausa materialis) nilai-nilai pancasila.

Jadi sila-sila pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu pedoman yang langsung bersifat normative ataupun praksis melainkan merupakan suatu system nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma baik meliputi norma moral maupun norma hukum, yang pada gilirannya harus dijadikan lebih lanjut dalam norma-norma etika, moral maupun norma hukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan.

**Pengertian etika**, sebagai suatu usaha ilmiah; filsafat dibagi menjadi beberapa cabang menurut lingkungan bahasannya masing-masing. Cabang-cabang itu dibagi menjadi dua kelompok bahasan pokok yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis. Kelompok pertama mempertanyakan segala sesuatu yang ada sedangkan kelompok kedua membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada tersebut. Jadi filsafat teoritis mempertanyakan dan berusaha mencari jawabannya tentang segala sesuatu, misalnya hakikat manusia, alam hakikat realitas segala keseluruhan, tentang pengetahuan, tentang apa yang kita ketahui, tentang apa yang transeden dan lain sebagainya. Dalam hal filsafat teoritis pun juga mempunyai maksud-maksud dan berkaitan erat dengan hal-hal yang bersifat praktis, karena pemahaman yang dicari menggerakkan kehidupannya.

Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi 2 kelompok yaitu etika umum dan etika khusus. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus menggambarkan sikap bertanggungjawab berhadapan dengan pelbagai ajaran moral (Suseno,1987). Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi tindakan

manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan pelbagai aspek kehidupan manusia (Suseno, 1987). Etika khusus dibagi menjadi etika individual yang membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan etika social yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup masyarakat, yang merupakan suatu bagian terbesar dari etika khusus.

Etika berkaitan dengan pelbagai masalah nilai karena etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah yang berakaitan dengan predikat suatu “susila” dan “tidak susila”, “baik dan buruk”. Sebagai bahasan khusus yang membicarakan sifat-sifat yang menyebabkan orang dapat disebut suatu susila dan bijak. Kualitas-kualitas ini dinamakan kebijakan yang dilawankan dengan memilikinya dikatakan orang yang tidak susila. Sebenarnya lebih banyak bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pembicaraan dalam tingkah laku yang berkaitan dengan dasar-dasar filosofis dalam hubungannya dengan tingkah laku manusia.

## **B. Pengertian Nilai, Norma dan Moral**

### **1. Pengertian Nilai**

Nilai atau “Value”(bhs.inggris) termasuk bidang kajian filsafat.. Persoalan-persoalan tentang nilai dibahas dan dipelajari salah satu cabang filsafat yaitu filsafat Nilai (Axiology, Theory of Value). Filsafat sering juga diartikan sebagai ilmu tentang nilai-nilai. Istilah nilai didalam bidang filsafat dipakai untuk menunjukkan kata benda abstrak yang artinya keberhargaan atau kebaikan dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kewajiban tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian(Frankena, 229).

Didalam dictionary of Sociology and Related Sciences dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Jadi nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada benda dan perbuatan. Dengan demikian maka nilai sebenarnya adalah suatu kenyataan yang “tersembunyi” dibalik kenyataan-kenyataan

lainnya. Ada nilai itu arena adanya kenyataan-kenyataan lain sebagai pembawa nilai (wartrager).

Menilai berarti menimbang, suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu lain, kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan. Keputusan itu merupakan keputusan nilai yang dapat menyampaikan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, indah atau tidak indah. Keputusan nilai yang dilakukan oleh subjek penilai tentu berhubungan dengan unsur-unsur yang ada pada manusia sebagai subjek peningkat yaitu unsure-unsur jasmani, akal, rasa, karsa (kehendak) dan kepercayaan. Sesuatu itu dikatakan bernilai apabila sesuatu itu berharga, berguna, benar, indah, baik, dan lain sebagainya.

Didalam nilai itu terkandung cita-cita, harapan-harapan, damba-dambaan dan keharusan. Maka apabila kita berbicara tentang nilai, sebenarnya kita berbicara tentang yang ideal, tentang hal yang merupakan ditanya kita merupakan dambaan dan keharusan. Berbicara tentang nilai berarti berbicara tentang kerokhaniaan bidang makna normative, bukan kognitif, kita masuk ke dunia ideal dan bukan dunia real. Meskipun demikian, diantara keduanya, antara das sollen dan das sein, antara yang makna normative dan kognitif, antara dunia ideal dan dunia real itu saling berhubungan atau saling berhubungan atau saling berkaitan secara erat. Artinya bahwa das sollen itu harus menjelma menjadi das sein, yang ideal harus menjadi real, yang bermakna normative harus direalisasikan dalam perbuatan sehari-hari yang merupakan fakta yang bersifat kongkrit (Kodhi, 1989: 21)

## **2. Hierarkhi Nilai**

Terdapat berbagai macam pandangan tentang nilai hal ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandangnya masing-masing dalam menentukan tentang pengertian serta hierarkhi nilai. Misalnya kalangan materialis memandang bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai kenikmatan. Pada hakikatnya segala sesuatu itu bernilai, hanya nilai macam apa yang ada serta bagaimana berhubungan nilai tersebut dengan manusia. Banyak usaha untuk menggolong-golongkan nilai tersebut dan penggolongan tersebut amat

beranekaragam, tergantung pada sudut pandang dalam rangka penggolongan tersebut.

Max Scheler mengemukakan bahwa nilai-nilai yang ada, tidak sama luhurnya dan sama tingginya. Nilai-nilai itu secara senyatanya ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya. Menurut tinggi rendahnya, nilai-nilai dapat dikelompokkan dalam empat tingkatan sebagai berikut :

- a. Nilai-nilai Kenikmatan : dalam tingkatan ini terdapat nilai yang mengemukakan dan tidak mengenakan (*die Wertreihe des Angenehmen und Unangenehmen*), yang menyebabkan orang senang atau menderita tidak enak
- b. Nilai-nilai Kehidupan : dalam tingkat ini terdapatlah nilai-nilai yang penting bagi kehidupan misalnya kesehatan, kesegaran jasmani, kesejahteraan umum
- c. Nilai-nilai kejiwaan : dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai kerjasama yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani manapun lingkungan. Nilai-nilai semacam ini ialah keindahan, keberanian, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat
- d. Nilai-nilai Kerohanian : Dalam tingkat ini terdapatlah modalitas nilai dari yang suci dan tidak suci. Nilai-nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi

Dari uraian mengenai macam-macam nilai diatas, dapat diambil kesimpulan yang mengandung nilai itu bukan hanya sesuatu yang berwujud material saja, akan tetapi juga sesuatu yang berwujud non-material atau immaterial dan mutlak bagi manusia. Nilai-nilai material relative lebih mudah yaitu dengan menggunakan alat indra maupun alat pengukur. Sedangkan nilai kerokhanian/spiritual lebih sulit mengukurnya. Dalam menilai hal-hal kerokhanian/spiritual lebih sulit mengukurnya adalah hati nurani manusia yang dibantu oleh alat indra, ciptaan, rasa dan keyakinan manusia.

Selain nilai-nilai yang dikemukakan oleh para tokoh aksiologi tersebut menyangkut tentang wujud macamnya, nilai-nilai tersebut juga berkaitan dengan tingkatan-tingkatan. Hal ini kita lihat secara objektif karena nilai-nilai tersebut menyangkut segala aspek kehidupan manusia. Ada sekelompok yang memiliki kedudukan atau hierarki yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya

ada yang lebih rendah bahkan ada tingkatan nilai yang bersifat mutlak. Namun demikian hal ini religius merupakan suatu nilai yang tertinggi dan mutlak, artinya nilai religious tersebut hierarkinya diatas segala nilai yang berkaitan tertentu nilai tersebut bersifat di atas dan diluar kemampuan jangka panjang akal pikir manusia. Namun, demikian bagu bangsa mengenai paham seleksi nilai tertinggi adalah pada akal pikiran sehingga nilai ketuhanan dibawah otoritas akal manusia.

### **C. Nilai Dasar, Nilai Instrumental dan Nilai Praktis**

Dalam kaitannya dengan deriyasi atau penjabarannya maka nilai-nilai dapat dikelompokkan menjadi 3 macam yaitu nilai dasar, nilai instrumental, nilai praktis.

1. Nilai Dasar, walaupun nilai memiliki sifat abstrak artinya tiada dapat diamati melalui indra manusia, namun dalam realisasinya nilai berkaitan dengan tingkah laku atau segala aspek kehidupan manusia yang bersifatnya (praksis) namun demikian setiap nilai memiliki nilai dasar (dalam bahasa alamiahnya disebut dasar ontologism), yaitu merupakan hakikat, esensi, intisari atau makna yang terdalam dari nilai-nilai tersebut. Nilai dasar ini: bersifat universal karena menyangkut hakikat kenyataan objektif segala sesuatu lainnya. Demikian juga jikalau nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat manusia, sehingga jikalau nilai-nilai dasar kemanusiaan itu dijabarkan dalam norma hukum maka diistilahkan sebagai hak dasar (ham). Demikianlah sehingga nilai dasar dapat juga disebut sebagai sumber norma yang pada gilirannya dijabarkan atau direalisasikan dalam aspek praksis dapat berbeda-beda namun secara sistematis tidak dapat bertentangan dengan nilai dasar yang merupakan sumber penjabaran norma serta realisasi praksis tersebut.
2. Nilai Instrumental, Untuk dapat direalisasikan dalam suatu kehidupan praksis maka nilai dasar tersebut diatas harus memiliki formulasi serta parameter atau ukuran yang jelas. Nilai instrumental inilah yang merupakan pedoman yang dapat diukur dan dapat diarahkan. Bilamana nilai instrumental tersebut berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan

sehari-hari maka instrumental berkaitan dengan suatu organisasi ataupun Negara maka nilai-nilai instrumental itu merupakan suatu arahan, kebijaksanaan atau strategi yang bersumber pada nilai dasar. Sehingga dapat juga dikatakan bahwa nilai instrumental itu merupakan suatu ekplisitasi dari nilai dasar.

3. Nilai Praksis. Nilai praksis pada hakikatnya merupakan penjabarannya lebih padat dari nilai instrumental dalam suatu kehidupan yang nyata. Sehingga nilai-nilai praksis ini merupakan perwujudan dan nilai instrumental itu, dapat juga memungkinkan berbeda-beda wujudnya, namun demikian tidak bisa menyimpan atau bahkan tidak dapat bertentangan. Artinya oleh karena nilai dasar, dan nilai instrumental dan nilai praksis itu merupakan suatu system perwujudannya.

Hubungan nilai, norma dan moral, sebagaimana dijelaskan diatas bahwa nilai adalah kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik lahir maupun batin. Dalam kehidupan manusia nilai dijadikan landasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku baik disadar maupun tidak.

Nilai berbeda dengan fakta dimana fakta dapat diobservasi melalui suatu cerifikasi empiris, sedangkan nilai bersifat abstrak yang hanya dapat dipahami, dipikirkan, dimengerti dan dihayati oleh manusia. Nilai berkaitan juga dengan harapan, cita-cita, keinginan dari segala sesuatu pertimbangan internal manusia, dan nilai juga bersifat subjektif maupun objektif. Bersifat subjektif manakala nilai tersebut diberikan oleh subjek (dalam hal ini manusia sebagai pendukung) dan bersifat objektif jikalau nilai tersebut telah melekat pada sesuatu terlepas dari penilaian manusia.

Agar nilai tersebut menjadi lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, maka perlu lebih dikongkritkan lagi serta diformulasikan menjadi lebih objektif sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam tingkah laku secara konkrit. Maka wujud yang lebih kongkrit dari nilai tersebut adalah merupakan suatu norma. Terdapat berbagai macam norma, dan berbagai macam norma tersebut norma hukumlah yang paling kuat keberlakuannya, karena dapat dipaksakan oleh suatu kekuasaan eksistensi misalnya penguasa atau penegak hukum.

Selanjutnya nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dasar etika. Istilah moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Derajat kepribadian seseorang amat ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Dalam pengertian itu maka kita memasuki wilayah norma sebagai penuntutan sikap dan tingkah laku manusia.

Hubungan antara moral dengan etika memang sangat erat sekali dan kedua hal tersebut disamakan begitu saja. Namun sebenarnya kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Moral yaitu merupakan suatu ajaran-ajaran ataupun wejang-wejangan, patok-patokan, kumpulan peraturan, baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Adapun di pihak lain etika adalah sesuatu cabang filsafat yaitu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral tersebut.

# DEMOKRASI INDONESIA

## A. Arti Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata Yunani demos dan kratos. Demos artinya rakyat. kata kratos berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan.

Kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat, dimana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih melalui pemilu. Pemerintahan di Negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat setiap warga Negara, menegakan rule of law, adanya pemerintahan menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat warga Negara memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

Pengertian demokrasi menurut para ahli adalah sebagai berikut.

- **Abraham Lincoln**, Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat.
- **Kranenburg**, Demokrasi berasal dari kata Yunani demos dan kratos. Demos (rakyat) dan kratos (pemerintahan). Jadi, demokrasi berarti cara memerintah dari rakyat.
- **Charles Costello**, Demokrasi adalah sistem social dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan emerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara.
- **Koentjoro Poerbopranoto**, Demokrasi adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Hal ini berarti suatu sistem dimana rakyat diikuti sertakan dalam pemerintahan negara.
- **Harris Soche**, Demokrasi adalah pemerintahan rakyat karena itu kekuasaan melekat pada rakyat.

Dapat disimpulkan bahwa **pengertian demokrasi adalah** bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat.

Dalam Negara demokrasi, kata demokrasi pada hakekatnya mengandung makna (Mas'ood, 1997) adalah partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan . (partisipasi politik), yaitu;

1. Penduduk ikut pemilu;
2. Penduduk hadir dalam rapat selama 5 tahun terakhir;
3. Penduduk ikut kampanye pemilu;
4. Penduduk jadi anggota parpol dan ormas;
5. Penduduk komunikasi langsung dengan pejabat pemerintah.

## **B. Manfaat Demokrasi**

Demokrasi dapat memberi manfaat dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, yaitu:

1. Kesetaraan sebagai warga Negara. Disini demokrasi memperlakukan semua orang adalah sama dan sederajat. Prinsip kesetaraan menuntut perlakuan sama terhadap pandangan-pandangan atau pendapat dan pilihan setiap warga Negara.
2. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum. Kebijakan dapat mencerminkan keinginan rakyatnya. Semakin besar suara rakyat dalam menentukan semakin besar pula kemungkinan kebijakan itu menceminkan keinginan dan aspirasi rakyat.
3. Pluralisme dan kompromi. Demokrasi mengisyaratkan kebhinekaan dan kemajemukan dalam masyarakat maupun kesamaan kedudukan diantara para warga Negara. Dalam demokrasi untuk mengatasi perbedaan-perbedaan adalah lewat diskusi, persuasi, kompromi, dan bukan dengan paksaan atau pameran kekuasaan.
4. Menjamin hak-hak dasar. Demokrasi menjamin kebebasan-kebebasan dasar tentang hak-hak sipil dan politis; hak kebebasan berbicara dan berekspresi, hak berserikat dan berkumpul, hak bergerak, dsb. Hak-hak itu memungkinkan pengembangan diri setiap individu dan memungkinkan terwujudnya keputusan-keputusan kolektif yang lebih baik.

5. Pembaruan kehidupan social. Demokrasi memungkinkan terjadinya pembawan kehidupan social. Penghapusan kebijakan-kebijakan yang telah usang secara rutin dan pergantian para politisi dilakukan dengan cara yang santun, dan damai. Demokrasi memuluskan proses alih generasi tanpa pergolakan.

### **C. Ciri-Ciri Sistem Demokrasi**

1. Memungkinkan adanya pergantian pemerintahan secara berkala;
2. Anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama menempati kedudukan dalam pemerintahan untuk masa jabatan tertentu, seperti; presiden, menteri, gubernur dsb;
3. Adanya pengakuan dan anggota masyarakat terhadap kehadiran tokoh-tokoh yang sah yang berjuang mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan; sekaligus sebagai tandingan bagi pemerintah yang sedang berkuasa;
4. Dilakukan pemilihan lain untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah tertentu yang diharapkan dapat mewakili kepentingan rakyat tertentu;
5. Agar kehendak masing-masing golongan dapat diketahui oleh pemennth atau anggota masyarakat lain, maka harus diakui adanya hak menyatakan pendapat (lisan, tertulis, pertemuan, media elektronik dan media cetak, dsb);
6. Pengakuan terhadap anggota masyarakat yang tidak ikut serta dalam pemilihan umum.

#### ➤ Ciri-ciri kepribadian yang demokratis:

- 1) Menerima orang lain;
- 2) terbuka terhadap pengalaman dan ide-ide baru;
- 3) bertanggungjawab;
- 4) Waspada terhadap kekuasaan;
- 5) Toleransi terhadap perbedaan-perbedaan;
- 6) Emosi-emosinya terkendali;
- 7) Menaruh kepercayaan terhadap lingkungan

## **D. Nilai-Nilai dan Prinsip Demokrasi**

### **a. Nilai-Nilai Demokrasi**

Untuk menumbuhkan keyakinan akan baiknya system demokrasi, maka harus ada pola perilaku yang menjadi tuntunan atau norma nilai-nilai demokrasi yang diyakini masyarakat. Nilai-nilai dan demokrasi membutuhkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kesadaran akan pluralisme. Masyarakat yang hidup demokratis harus menjaga keberagaman yang ada di masyarakat. Demokrasi menjamin keseimbangan hak dan kewajiban setiap warga Negara.
2. Sikap yang jujur dan pikiran yang sehat. Pengambilan keputusan didasarkan pada prinsip musyawarah prinsip mufakat, dan mementingkan kepentingan masyarakat pada umumnya. Pengambilan keputusan dalam demokrasi membutuhkan kejujuran, logis atau berdasar akal sehat dan sikap tulus setiap orang untuk beritikad baik.
3. Demokrasi membutuhkan kerjasama antarwarga masyarakat dan sikap serta itikad baik. Masyarakat yang terkotak-kotak dan penuh curiga kepada masyarakat lainnya mengakibatkan demokrasi tidak berjalan dengan baik.
4. Demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan. Semangat demokrasi menuntut kesediaan masyarakat untuk membenarkan kritik yang membangun, disampaikan dengan cara yang sopan dan bertanggung jawab untuk kemungkinan menerima bentuk-bentuk tertentu.
5. Demokrasi membutuhkan pertimbangan moral. Demokrasi mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara mencapai kemenangan haruslah sejalan dengan tujuan dan berdasarkan moral serta tidak menghalalkan segala cara. Demokrasi memerlukan pertimbangan moral atau keluhuran akhlak menjadi acuan dalam berbuat dan mencapai tujuan.

### **b. Prinsip Demokrasi**

Suatu Negara dikatakan demokratis apabila system pemerintahannya mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Robert. Dahi (Sranti, dkk; 2008) menyatakan terdapat beberapa prinsip demokrasi yang harus ada dalam system pemerintahan Negara demokrasi, yaitu:

1. Adanya control atau kendali atas keputusan pemerintah. Pemerintah dalam mengambil keputusan dikontrol oleh lembaga legislative (DPR dan DPRD).
2. Adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila adanya partisipasi aktif dan warga Negara dan partisipasi tersebut dilakukan dengan teliti dan jujur. Warga Negara diberi informasi pengetahuan yang akurat dan dilakukan dengan jujur.
3. Adanya hak memilih dan dipilih. Hak untuk memilih, yaitu memberikan hak pengawasan rakyat terhadap pemerintahan, serta memutuskan pilihan terbaik sesuai tujuan yang ingin dicapai rakyat. Hak dipilih yaitu memberikan kesempatan kepada setiap warga Negara untuk dipilih dalam menjalankan amanat dari warga pemilihnya.
4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Demokrasi membutuhkan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, bersenkat dengan rasa aman.
5. Adanya kebebasan mengakses informasi. Dengan membutuhkan informasi yang akurat, untuk itu setiap warga Negara harus mendapatkan akses informasi yang memadai. Setiap keputusan pemerintah harus disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan DPR, serta menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi yang benar.
6. Adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Kebebasan untuk berserikat ini memberikan dorongan bagi warga Negara yang merasa lemah, dan untuk memperkuatnya membutuhkan teman atau kelompok dalam bentuk serikat.

#### **E. Jenis-Jenis Demokrasi**

Terdapat beberapa jenis demokrasi yang disebabkan perkembangan dalam pelaksanaannya diberbagai kondisi dan tempat. Oleh karena itu, pembagian jenis demokrasi dapat dilihat dari beberapa hal, sebagai berikut:

- a) Demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat. Termasuk jenis demokrasi ini terdiri dari:

1. Demokrasi langsung. Rakyat secara langsung diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan.
2. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Demokrasi ini dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui pemilu. Aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
3. Demokrasi perwakilan dengan system pengawasan langsung dari rakyat (referendum) yang dapat diklasifikasi; a) referendum wajib; b) referendum tidak wajib; dan C) referendum fakultatif.
4. Demokrasi formal. Demokrasi ini disebut juga demokrasi liberal, yaitu secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik, tanpa mengurangi kesenjangan ekonominya.
5. Demokrasi material. Demokrasi ini memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial ekonomi, sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Demokrasi material dikembangkan di Negara sosialis-komunis.
6. Demokrasi campuran. Demokrasi ini merupakan campuran dan kedua demokrasi tersebut Demokrasi ini berupaya menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang.
7. Demokrasi liberal, yaitu memberikan kebebasan yang luas pada individu. Campur tangan pemerintah diminimalkan bahkan ditolak. Pemerintah bertindak atas dasar konstitusi (hukum dasar).
8. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi ini bertujuan menyejahterakan rakyat. Negara dibentuk tidak mengenal perbedaan kelas. Semua warga Negara mempunyai persamaan dalam hukum dan politik.
9. Demokrasi system parlementer
10. Demokrasi system presidensial. Dengan ciri-ciri:
  1. Negara dikepalai presiden.
  2. Kekuasaan eksekutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat langsung atau melalui badan perwakilan.

3. Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri.
  4. Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR melainkan kepada presiden. Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga Negara, dan tidak dapat saling membubarkan.
- b) Demokrasi berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan Negara, dapat diklasifikasi kedalam;
1. DPR lebih kuat dari pemerintah.
  2. Kepala pemerintahan/kepala eksekutif disebut perdana menteri dan memimpin kabinet dengan sejumlah menteri yang bertanggung jawab kepada DPR.
  3. Program kebijakan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen.
  4. Kedudukan kepala Negara terpisah dengan kepala pemerintahan, biasanya hanya berfungsi sebagai symbol Negara. Tugas kepala Negara sebagaii besar bersifat serimonial seperti melantik kabinet dan duta besar sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata (kehormatan).
  5. Jika pemerintah dianggap tidak mampu, maka anggota DPR (parlemen) dapat meminta mosi tidak percaya kepada parlemen untuk membubarkan pemerintah. Jika mayoritas anggota parlemen menyetujui, maka pemerintah bubar, dan kendali pemerintahan dipegang oleh pemerintahan sementara sampai terbentuk pemerintahan baru hasil pemilu.

#### **F. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia**

Dalam perjalanan sejarah bangsa, ada empat macam demokrasi di bidang politik yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, yaitu:

##### **1. Demokrasi Parlementer (liberal)**

Demokrasi ini dipraktikkan pada masa berlakunya UUD 1945 periode pertama (1945-1949) kemudian dilanjutkan pada bertakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) 1949 dan UUDS 1950.

Demokrasi ini secara yuridis resmi berakhir pada tanggal 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945.

Pada masa berlakunya demokrasi parlementer (1945-1959), kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil, sehingga program dari suatu pemerintahan tidak dapat dijalankan dengan baik dan berkesinambungan. Timbulnya perbedaan pendapat yang sangat mendasar diantara partai politik yang ada pada saat itu.

## 2. Demokrasi Terpimpin

Mengapa lahir demokrasi terpimpin?, yaitu lahir dari keinsyafan, kesadaran, dan keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktik demokrasi parlementer (liberal) yang melahirkan terpecahnya masyarakat, baik dalam kehidupan politik maupun dalam tatanan kehidupan ekonomi.

Secara konsepsional, demokrasi terpimpin memiliki kelebihan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal itu dapat dilihat dan ungkapan Presiden Soekarno ketika memberikan amanat kepada konstituante tanggal 22 April 1959 tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin, antara lain;

1. Demokrasi terpimpin bukanlah dictator
2. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia
3. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi disegala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan social
4. Inti daripada pimpinan dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
5. Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan yang membangun diharuskan dalam demokrasi terpimpin.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut demokrasi terpimpin tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta budaya bangsa Indonesia. Namun dalam praktiknya, konsep-konsep tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya, sehingga seringkali menyimpang dan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan budaya bangsa. Penyebabnya adalah selain terletak pada presiden, juga karena

kelemahan legislative sebagai patner dan pengontrol eksekutif serta situasi social politik yang tidak menentu saat itu.

### 3. Demokrasi Pancasila Pada Era Orde Baru

Demokrasi Pancasila mengandung arti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, haruslah menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan social. Demokrasi Pancasila berpangkal dari kekeluargaan dan gotong royong. Semangat kekeluargaan itu sendiri sudah lama dianut dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, khususnya di masyarakat pedesaan.

Mengapa lahir demokrasi Pancasila? Munculnya demokrasi Pancasila adalah adanya berbagai penyelewengan dan permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia pada berlakunya demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Kedua jenis demokrasi tersebut tidak cocok diterapkan di Indonesia yang bernapaskan kekeluargaan dan gotong royong.

Sejak lahirnya orde baru di Indonesia diberlakukan demokrasi Pancasila sampai saat ini. Meskipun demokrasi ini tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional, namun praktik demokrasi yang dijalankan pada masa orde baru masih terdapat berbagai penyimpangan yang tidak sejalan dengan ciri dan prinsip demokrasi Pancasila, diantaranya:

- 1) Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan adil
- 2) Penegakkan kebebasan berpolitik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- 3) Kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang tidak mandiri karena para hakim adalah anggota PNS Departemen Kehakiman
- 4) Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat
- 5) System kepartaian yang tidak otonom dan berat sebelah
- 6) Maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme
- 7) Menteri-menteri dan Gubernur di angkat menjadi anggota MPR

#### 4. Demokrasi Pancasila Pada Era Orde Reformasi

Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi pancasila. Namun perbedaannya terletak pada aturan pelaksanaan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi pancasila dari masa orde baru pelaksanaan demokrasi pada masa orde reformasi sekarang ini yaitu :

1. Pemilihan umum lebih demokratis
2. Partai politik lebih mandiri
3. Lembaga demokrasi lebih berfungsi
4. Konsep trias politika (3 Pilar Kekuasaan Negara) masing-masing bersifat otonom penuh.

Adanya kehidupan yang demokratis, melalui hukum dan peraturan yang dibuat berdasarkan kehendak rakyat, ketentraman dan ketertiban akan lebih mudah diwujudkan. Tata cara pelaksanaan demokrasi Pancasila dilandaskan atas mekanisme konstitusional karena penyelenggaraan pemerintah Negara Republik Indonesia berdasarkan konstitusi.

Demokrasi pancasila hanya akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila nilai-nilai yang terkandung didalamnya dapat dipahami dan dihayati sebagai nilai-nilai budaya politik yang mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya.

Catatan penting : kegagalan Demokrasi Pancasila pada zaman orde baru, bukan berasal dari konsep dasar demokrasi pancasila, melainkan lebih kepada praktik atau pelaksanaannya yang mengingkari keberadaan Demokrasi Pancasila

## HAK ASASI MANUSIA DI DALAM PANCASILA

HAM merupakan hak dasar yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sejak lahir. Sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Dan HAM tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lain. Sumber hukum yang ada di Indonesia yaitu Pancasila, sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang menempatkan pancasila sebagai ideologi serta filosofi bangsa dan negara. Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia sebagai penunjuk arah menuju masyarakat Indonesia adil dan makmur. Adapun contoh dari hak adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap warga bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai.
- 2) Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum.
- 3) Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 4) Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- 5) Setiap warga negara berhak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan didalam pemerintahan.

Ketika setiap orang mendapatkan haknya sebagai manusia (*human dignity*), maka terciptalah keadilan dan kemakmuran yang didapatkan oleh setiap manusia. Pancasila juga menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Pancasila memiliki tiga nilai pokok yaitu :

- 1) Nilai ideal
- 2) Nilai instrumental
- 3) Nilai praksis

Nilai-nilai tersebut terkandung dalam lima sila dan setiap silanya memuat pengakuan terhadap hak asasi manusia.

- HAM didalam nilai dasar pancasila

Nilai ini berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila yaitu :

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Nilai dasar Pancasila bersifat universal, yang dimaksud dengan universal yaitu Pancasila bersifat umum berisi hal-hal pokok seperti cita-cita, tujuan dan nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan tercermin dalam kelangsungan hidup negara. Berikut jaminan hak asasi manusia dalam sila-sila Pancasila.

#### **A. Ketuhanan Yang Maha Esa**

Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan bunyi sekaligus nilai sila pertama pancasila. Nilai ini mengandung arti pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Sila pertama Pancasila merupakan pernyataan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius bukan ateis. Negara Indonesia bukan negara yang hanya mengakui satu agama. Akan tetapi, negara Indonesia mengakui beberapa agama yang dianut masyarakat seperti Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, Konghucu. Nilai sila pertama ini menjadi dasar perlindungan kebebasan beragama diindonesia. Kebebasan beragama bukan berarti boleh tidak memeluk agama, tetapi harus memeluk agama yang sesuai dengan kepercayaannya tanpa ada paksaan. Amanat dari sila ini adalah bahwa setiap warga negara bebas memeluk agama dan kepercayaannya dan melarang segala perbuatan yang mengarah pada penyerangan agama, pemaksaan agama, propaganda antiagama, dan melarang tindakan lain yang dapat merugikan, meresahkan, melanggar, ataupun merampas hak asasi orang lain. Pasal yang menguraikan tentang sila pertama ini yaitu pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- Pasal 29 ayat (1) : Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa

- Pasal 29 ayat (2) : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pada pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Arti pesannya adalah sebagai berikut.

- 1) Hak untuk mengembangkan dan menyempurnakan hidup moral keagamaannya, sehingga disamping kehidupan materiil juga kehidupan spritualnya terpelihara dengan baik.
- 2) Kewajiban untuk percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah :

- 1) Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 2) Hormat dan menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
- 3) Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- 4) Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain.
- 5) Frasa Ketuhanan Yang Maha Esa bukan berarti warga Indoneisa harus memiliki agama monoteis(tunggal) namun frasa ini menekankan ke-esaan dalam beragama.
- 6) Mengandung makna adanya Causa prima(sebab pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa.
- 7) Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya.
- 8) Negara memberi fasilitas bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan mediator ketika terjadi konflik agama.
- 9) Bertoleransi dalam beragama, dalam hal ini toleransi ditekankan dalam beribadah menurut agama masing-masing.

## **B. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**

Sila ini merupakan bunyi sila kedua Pancasila. Sila ini memuat nilai-nilai kemanusiaan. Nilai Kemanusiaan mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai nilai moral dalam hidup bersama atas dasar hati nurani. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang. Sila kedua ini mengamanatkan adanya persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia diberbagai bidang kehidupan tanpa adanya diskriminasi.

Ketentuan sila kedua Pancasila mengandung kesesuaian dengan pasal 7 Deklarasi HAM PBB yang melarang adanya diskriminasi. Secara terperinci HAM dalam sila kemanusiaan yang adil beradab sebagai berikut.

- 1) Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta memiliki kedudukan sederajat dalam hukum.
- 2) Setiap warga negara dijamin haknya serta kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, manusia dalam masyarakat, dan negara.
- 3) Setiap warga negara dijamin kebebasannya untuk menyatakan pendapat dan mencapai hidup layak sesuai hak asasi manusia.

## **C. Persatuan Indonesia**

Persatuan Indonesia merupakan bunyi sila ketiga. Sila ketiga ini mengandung nilai persatuan yang berarti usaha kearah persatuan dalam kebulatan tekad seluruh rakyat untuk membina rasa nasionalis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Sila ketiga mengandung ide dasar bahwa rakyat Indonesia meletakkan kepentingan dan keselamatan bangsa diatas kepentingan dan keselamatan pribadi. Ide dasar ini sesuai dengan prinsip HAM dalam pasal 1 Deklarasi HAM PBB yaitu semua orang dilahirkan merdeka serta mempunyai martabat dan hak-hak yang sama.

Pada tanggal 28 Oktober 1928, Bangsa Indonesia menggalang persatuan dan kesatuan melalui Sumpah Pemuda. Melalui Sumpah

Pemuda ini bangsa Indonesia mengikrarkan diri sebagai satu kesatuan dalam tanah air, bangsa, dan bahasa.

*Kami putra putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia*

*Kami putra putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia*

*Kami putra putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia*

Dalam ikrar tersebut bahasa Indonesia menjadi salah satu unsur pemersatu. Indonesia terdiri atas beribu pulau dengan suku, budaya, dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Dengan berbedanya bahasa daerah sering menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Melalui bahasa Indonesia, komunikasi antar daerah menjadi lancar karena adanya bahasa Indonesia yang dapat dimengerti hampir seluruh warga masyarakat di Indonesia. Dengan berbahasa Indonesia warga telah berperan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta membangun bangsa kearah yang lebih maju.

#### **D. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah dalam Permusyawaratan/Perwakilan.**

Kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan/perwakilan merupakan bunyi sila keempat Pancasila. Nilai Kerakyatan mengandung unsur sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara bermusyawarah melalui lembaga-lembaga perwakilan. Inti dari sila keempat ini adalah ajaran demokrasi Pancasila yang tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Ajaran demokratis menepatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Kedaulatan rakyat itu terwujud dalam bentuk hak asasi manusia sebagai berikut.

- 1) Hak mengemukakan pendapat.
- 2) Hak berkumpul dan mengadakan rapat.
- 3) Hak ikut serta dalam pemerintahan.
- 4) Hak menduduki jabatan.

Inti dari sila keempat ini adalah musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan serta penyelesaian tanpa ada tekanan dan

paksaan dari pihak manapun. Demokrasi yang ada di Indonesia berupa berintikan nilai-nilai agama dan budaya dengan mengedepankan pengambilan keputusan secara musyawarah, bukan berdasarkan suara mayoritas. Musyawarah atau permusyawaratan, yaitu mengusahakan putusan secara bulat. Yang dimaksud bulat adalah hasil yang mufakat, artinya keputusan itu diambil dengan kesepakatan bersama. Sila keempat ini menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara demokrasi perwakilan yang dipimpin oleh orang secara hikmat dan bijaksana melalui suatu sistem musyawarah.

Contoh dari sila keempat adalah :

- Berpartisipasi dalam pemerintahan.

#### E. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan bunyi sila kelima Pancasila. Nilai keadilan sosial merupakan dasar sekaligus tujuan didirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan makmur, baik lahir maupun batin. Yang dimaksud dengan keadilan sosial ialah masyarakat yang adil dan makmur, tidak ada penghinaan, penindasan, dan penyalahgunaan wewenang. Keadilan menjadi dasar dalam mencapai masyarakat yang makmur dan sentosa. Adil adalah kondisi sebuah keadilan, negara tersebut juga akan mencapai sebuah kemakmuran. Kemakmuran adalah kondisi masyarakat yang merasakan kecukupan secara bersamaan tanpa ketimpangan dalam hal apa pun ketika keadilan dan kemakmuran telah tercapai, sentosa akan tercapai.

Sila keadilan sosial ini mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang berkaitan dengan hak asasi manusia yaitu hak milik dan jaminan sosial serta hak mendapat pekerjaan dan perlindungan kesehatan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Karena setiap orang berhak atas kebutuhan manusia yang mendasar tanpa memandang perbedaan kondisi ekonomi, kelas sosial, ras, etnis, agama, umur, dan gender. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga mengandung prinsip usaha bersama dalam mencapai

cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan akan terwujud apabila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlukan tidak sama. Sila keadilan yang sama berarti keadaan yang seimbang dalam suatu masyarakat, namun ternyata disila kelima ini masih banyak memiliki kekurangan.

Dilihat dari srata sosial bangsa Indonesia setelah merdeka bahwasanya Indonesia tidak mengalami perubahan, srata social tersebut antara lain :

- 1) Srata sosial utama : Diduduki oleh kaum pemodal dengan kebijakan ekonomi liberal, dimulai dengan masa orde baru sampai dengan sekarang ini.
- 2) Srata sosial kedua : kalangan birokrat penyelenggara negara yang dengan penyakit KKN yang akut dengan masa orde baru sampai dengan saat ini.
- 3) Srata sosial ketiga : Para pekerja professional.
- 4) Srata sosial keempat : tetap tidak beranjak dari masa penjajahan belanda dulu yang menikmati paling sedikit kesejahteraan dialam kemerdekaan ini adalah :
  - Petani
  - Buruh
  - Pekerja rendahan
  - Nelayan

Akibat daya dukung kehidupan semakin lama semakin menurun dipedesaan dan terpaksa melarikan diri kekota tanpa memiliki modal dan keahlian apa-apa.

# **PANCASILA SEBAGAI PERSATUAN BANGSA INDONESIA**

Pancasila adalah filsafah atau ideologi, yang selayaknya menjadi rujukan tatanan berbangsa dan bernegara. Lebih dari pada sebagai pilar, Pancasila adalah fondasi berbangsa dan bernegara kita. Hal ini terlepas, bahwa istilah Pancasila tidak terdapat di dalam UUD 1945. Namun, substansi Pancasila termasuk dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Apapun alasannya, itulah kesepakatan kita, bahwa formula Pancasila dalam UUD 1945 telah mempersatukan bangsa ini. Pancasila, merupakan perekat ke-Bhinnekaan kita. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh Mpu Tantular, pujangga agung kerajaan Majapahit yang hidup pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, di abat ke-14 (1350-1389). Sesuatu tersebut terdapat dalam karya Kakawin Sutasoma yang berbunyi “Bhinn ika tunggal ika, tan hana dharma mangrwa” yang artinya “berbeda-beda itu, satu itu, tak ada pengabdian yang mendua. “Semboyan yang kemudian dijadikan prinsip dalam kehidupan dan pemerintahan kerajaan Majapahit itu untuk mengantisipasi adanya keaneka-ragaman agama yang dipeluk oleh rakyat Majapahit pada waktu itu.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan bersatu. Kata-kata majemuk dan bersatu adalah kata kunci dalam perbedaan bangsa dan dimatraikan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan sebuah masyarakat majemuk yang dipersatukan oleh penderitaan dan keterhinaan harkat kemanusiaan oleh penjajah dirasakan bersama dan dambaan akan hari depan bersama yang merdeka, cerah, berkeadilan dan berkemakmuran. Makna bersatunya bangsa adalah sebuah identitas bangsa dan menjadi identitas atau jati diri bangsa dan berisi nilai-nilai yang merupakan kristalisasi dan watak bersama atau common

denominator dari nilai-nilai yang berkembang pada suku-suku bangsa di seluruh Nusantara. Pancasila merupakan perekat, pengikat dan pemersatu bangsa Indonesia. Parafounding Fathers memilih bentuk Negara kesatuan RI, dilatarbelakangi bahwa Negara yang akan didirikan memiliki keanekaragaman unsur bangsa-bangsa yang luar biasa, sehingga memerlukan pengikat untuk kemajemukan unsur-unsur Negara tersebut. Pancasila berkedudukan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Menjadi Pengikat bangsa Indonesia menjadi satu Negara bangsa yang kokoh dan kuat.

Pengertian Pancasila adalah Secara etimologis istilah “Pancasila” berasal dari Sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana) adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa sansekerta perkataan “Pancasila” memiliki dua macam arti secara leksikal yaitu : “panca” artinya “lima” “syila” vokal I pendek artinya “batu sendi”, “alas”, atau “dasar”. Lima dasar tersebut menjadi pengkokoh kesatuan Negara Indoneisa yang tersusun dalam rumusan butir-butir P-4, antara lain tercermin dalam:

1. *Sila Ketuhanan Yang Maha Esa*: butir (2) hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, butir (3) saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dan butir (4) tidak memaksa sesuatu agama dan kepercayaan kepada orang lain;
2. *Sila Kemanusiaan yang adil dan beradap*: butir (2) saling mencintai sesama manusia, butir (3) mengembangkan sikap tenggang rasa, (4) tidak semena-mena terhadap orang lain, butir (6) gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, butir (8) bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain;
3. *Sila Persatuan Indonesia*: butir (2) rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, dan butir (5) memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika;

4. *Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*: butir (2) tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, butir (3) mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama; butir (5) dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah;
5. *Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*: butir (2) bersikap adil, butir (4) menghormati hak-hak orang lain, butir (5) suka memberi pertolongan kepada orang lain, butir (11) menghargai hasil karya orang lain, dan butir (12) bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Pancasila adalah filsafah atau ideologi, yang selayaknya menjadi rujukan tatanan berbangsa dan bernegara. Lebih dari pada sebagai pilar, Pancasila adalah fondasi berbangsa dan bernegara. Hal ini terlepas, bahwa istilah Pancasila tidak terdapat di dalam UUD 1945. Namun, substansi Pancasila termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut: maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkaudalatan rakyat dengan berdasarkan: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan sesuatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Fungsi Pancasila pada TAP MPR No II/MPR/1978 adalah:

- a. Sebagai Dasar Negara. Pancasila berkedudukan sebagai norma dasar atau norma fundamental (State Fundamental norm) Negara. Pancasila menempati norma hukum tertinggi dalam Negara dan Ideologi Indonesia. Pancasila adalah cita hukum baik hukum tertulis dan tidak tertulis (konvensi)
- b. Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum. Pancasila sebagai kaidah Negara yang fundamental artinya kedudukannya paling tinggi, oleh karena itu Pancasila sebagai landasan ideal penyusunan aturan-aturan di Indonesia. Semua perundangan baik

yang di pusat maupun di daerah tidak menyimpang dari nilai Pancasila atau bersumber dari nilai-nilai Pancasila.

- c. Sebagai Pandangan Hidup. Pancasila merupakan pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan Negara agar tetap berdiri kokoh dan mengetahui arah dalam memecahkan masalah ideology, politik, ekonomi, social dan budaya serta pertahanan dan keamanan.
- d. Sebagai Jiwa dan Kepribadian Bangsa Indonesia. Pancasila itu mencerminkan kepribadian bangsa sebab nilai dasarnya merupakan kristalisasi nilai budaya bangsa Indonesia asli, bukan diambil dari bangsa lain.
- e. Sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia, Pancasila lahir dari hasil musyawarah para pendiri bangsa dan Negara sebagai wakil bangsa, Pancasila yang dihasilkan itu dapat dipertanggung jawabkan secara moral, social cultural. Moral dalam arti tidak bertentangan dengan nilai agama yang berlaku di Indonesia, social cultural berarti cermin dari nilai budaya bangsa Indonesia, karena Pancasila merangkul segenap lapisan masyarakat Indonesia yang majemuk. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka.

Pancasila adalah falsafah, sekaligus sumber hukum segala kebijakan yang menjadi rujukan penyelenggaraan negara. Disinilah kelemahan kita, bahwa ketika di ranah operasional, meskipun kita mengklaim Pancasila sekalipun, kita bisa berbeda dan bahkan berlawanan. Bahwa ada warna yang berbeda di antara kita, sebagaimana termaktub di dalam Piagam Jakarta namun, warna itu berhasil terakomodasi di dalam formula Pancasila di dalam Pembukaan UUD 1945. Apapun alasannya, itulah kesepakatan kita, bahwa formula Pancasila dalam UUD 1945 telah mempersatukan bangsa ini. Pancasila, merupakan perekat ke-Bhinnekaan kita.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh Mpu Tantular, pujangga agung kerajaan Majapahit yang hidup pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, di abat ke-14 (1350-1389). Sesuatu tersebut terdapat dalam karya Kakawin Sutasoma yang berbunyi “Bhinn ika tunggal ika, tan hana dharma mangrwa” yang artinya “berbeda-beda itu, satu itu, tak ada pengabdian yang mendua. “Semboyan yang kemudian dijadikan prinsip dalam

kehidupan dan pemerintahan kerajaan Majapahit itu untuk mengantisipasi adanya keaneka-ragaman agama yang dipeluk oleh rakyat Majapahit pada waktu itu. Meskipun mereka berbeda agama tetapi mereka tetap dalam pengabdian. Terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang luhur yang menghargai kesetaraan dan kebersamaan dalam perbedaan. Pada tahun 1951, atau 600 tahun setelah pertama kali semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan oleh Mpu Tantular, Pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai semboyan resmi Negara RRI dengan Peraturan Pemerintah No 66 tahun 1951. Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bahwa sejak 17 Agustus 1950, Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan sebagai semboyan yang terdapat dalam Lambang Negara RI, "Garuda Pancasila." Kata "Bhinna Ika," kemudian dirangkai menjadi satu kata "Bhinnekaan. Pada perubahan UUD 1945 yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika dikukuhkan sebagai semboyan resmi terdapat dalam Lambang Negara, dan dicantumkan dalam pasal 32 A UUD 1945, yang berbunyi: "Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika".

Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Pernyataan ini tidak diragukan lagi karena dikemukakan oleh Bung Karno sebagai penggali Pancasila, meskipun beliau dengan rendah hati membantah apabila disebut sebagai pencipta Pancasila, sebagaimana dikemukakan Beliau dalam paparan sebagai berikut: *"Kenapa diucapkan terima kasih kepada saya, kenapa saya diagung-agungkan, padahal toh sudah sering saya katakan, bahwa saya bukan pencipta Pancasila. Saya sekedar penggali Pancasila dari pada bumi tanah air Indonesia ini, yang kemudian lima mutiara yang saya gali itu, saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia. Malah pernah saya katakan, bahwa sebenarnya hasil, atau lebih tegas penggalian dari pada Pancasila ini saudara-saudara, adalah pemberian Tuhan kepada saya... Sebagaimana tiap-tiap manusia, jikalau ia benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu Wata'ala, diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wata'ala (Latif, 2011: 21)* Makna penting lainnya dari pernyataan Bung Karno tersebut adalah Pancasila sebagai dasar negara merupakan

pemberian atau ilham dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Apabila dikaitkan dengan teori kausalitas dari Notonegoro bahwa Pancasila merupakan penyebab lahirnya (kemerdekaan) bangsa Indonesia, maka kemerdekaan berasal dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan makna Alinea III Pembukaan UUD 1945. Sebagai makhluk Tuhan, sebaiknya segala pemberian Tuhan, termasuk kemerdekaan Bangsa Indonesia ini wajib untuk disyukuri. Salah satu bentuk wujud konkret mensyukuri nikmat karunia kemerdekaan adalah dengan memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembaharuan dalam masyarakat.

Walaupun pada awalnya bahwa Bung Karno adalah seorang negarawan. Tidak saja bisa melihat jauh ke depan, tetapi juga sangat mendengarkan suara hati rakyatnya. Meskipun Bung Karno menghendaki kabinet kaki empat, dengan PKI ikut di dalamnya, kenyataan ini tidak pernah terjadi. Bung Karno mengisyaratkan, bahwa PKI belum (tidak?) Pancasila. Tetapi adalah kewajiban Bung Karno, untuk mengajak ke jalan Pancasila seluruh potensi bangsa, termasuk PKI. Agar terbentuk ke-Bhinneka Tunggal Ika dan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia serta sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam butir-butir P-4 prinsip kebersamaan itu tampak jelas dari:

- Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika (butir (5) sila Persatuan Indonesia);
- Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial (butir 12 sila kelima).

Pancasila sebagai dasar filsafat Negara, Philosophische Grondslag dari Negara mengandung konsekuensi bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal itu meliputi segala peraturan perundang-undangan dalam Negara, moral Negara, kekuasaan Negara, rakyat, bangsa, wawasan nusantara, pemerintahan dan aspek-aspek kenegaraan lainnya. Negara adalah lembaga kemasyarakatan dalam hidup bersama. Suatu Negara akan hidup dan berkembang dengan baik manakala Negara tersebut memiliki dasar filsafat sebagai sumber nilai kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Pancasila sebagai dasar filsafat Negara pada hakikatnya merupakan suatu sumber nilai bagi bangsa dan Negara

Indonesia. Konsekuensinya seluruh aspek dalam penyelenggaraan Negara didasarkan dan diliputi oleh nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya Pancasila sebagai dasar filsafat Negara pada hakikatnya merupakan asas kerokhaniaan Negara. Dalam penyelenggaraan Negara jelas dibutuhkan adanya peraturan-peraturan yang berlaku secara jelas dan tegas, inilah yang disebut dengan hukum, selain adanya peraturan-peraturan lain. Dengan demikian secara langsung maupun tidak langsung Pancasila merupakan sumber bagi peraturan-peraturan yang berlaku, termasuk peraturan hukum. Dalam hal inilah Pancasila menjadi asas yang mutlak bagi adanya tertib hukum di Indonesia.

Indonesia adalah sebagai bangsa yang terdiri dari banyak suku dan sub-kultur, disebabkan oleh keadaan sejarah di bawah kolonialisme Belanda akhirnya menerima hakekat walaupun berbeda-beda, tetapi telah ditempa menjadi satu bangsa. Semangat Bhinneka Tunggal Ika membiasakan hidup ditengah-tengah perbedaan sehingga menjaga persatuan dan selalu mampu mencari persamaan serta tujuan bersama (Common goal dan objective). Cirinya kegotong royongan, saling membantu dalam banyak hal, musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan, mencegah pertentangan. Dalam rangka memahami konsep dasar Bhinneka Tunggal Ika perlu diadakan refleksi terhadap lambang Negara tersebut: Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep pluralistic dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terkait dalam suatu kesatuan. Pluralistik bukan pluralisme, satu paham yang membiarkan keanekaragaman seperti apa adanya.

Walaupun negara Indonesia memegang teguh konsep dan dasar negara yang kokoh, namun di zaman globalisasi yang penuh campur baur dengan negara luar maka perkembangan negarapun semakin pesat, di zaman yang semakin maju teknologipun meningkat sehingga segala macam cara negara luar mengaplikasikan berbagai bentuk hal yang positif maupun hal negatif. Dengan teknologi yang semakin canggih penetrasi kebudayaan asing seakan-akan tidak terbendung, namun kalau rasa kebangsaan Indonesia, semangat patriotism, semangat kepribadian bangsa tetap kuat, maka pengaruh budaya asing tersebut dapat disaring mana yang merugikan dan mana yang

menguntungkan bagi peningkatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengaruh-pengaruh seperti inilah yang harus diwaspadai dan ditangkal melalui persatuan dan kesatuan yang kokoh/kuat.

Di samping kekuatan dan ancaman globalisasi maka setiap peluang yang ada harus ditingkatkan dan dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk kesejahteraan bangsa. Ancaman dan gangguan dari segi ekonomi telah mulai teras dengan memberikan kesempatan beroprasinya pasar bebas (*free market*) yang menghendaki paranan Negara sesedikit mungkin, yang tidak akan pernah cocok dengan semangat sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam mekanisme pasar terjadi persaingan yang saling mematikan sehingga yang tidak mampu bersaing akan terlempar dari pasar, sedangkan ekonomi Pancasila persaingan harus saling menghidupi, apabila ekonomi pasar dibiarkan tubuh pengatur perekonomian bangsa Indonesia. Usaha kecil dan besar tetap hidup guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu dalam kehidupan bangsa Indonesia tidak dikehendaki adanya *monopoli*, *ligopoli*, *kartel*, dan *trust*. Inilah factor-faktor yang mempengaruhi implementasi Pancasila sebagai pemersatu bangsa.

## REALISASI PANCASILA

Pancasila sebagai dasar filsafat Negara, pandangan hidup bangsa, sebagai filsafat bangsa, sebagai ideologi bangsa dan Negara Indonesia dan fungsi lainnya, dalam realisasi (pengalamannya) memiliki konsekuensi yang berbeda-beda tergantung pada konteksnya. Realisasi secara praktis ini sangat penting karena Pancasila sebagai dasar filsafat, pandangan hidup pada hakikatnya adalah merupakan suatu system, yang pada gilirannya untuk dijabarkan, direalisasikan serta diamalkan dalam kehidupan secara konkrit dalam konteks bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagaimana telah dipahami bahwa nilai-nilai Pancasila itu sendiri, diangkat dari nilai-nilai yang ada dalam kehidupan secara bangsa Indonesia (local wisdom), yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan serta bentuk Negara. Dalam pengertian inilah maka kausa materialis. Pancasila pada hakikatnya adalah bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu, *the founding fathers* bangsa Indonesia (pendiri bangsa dan Negara Indonesia) dan kemudian dibahas dan dirumuskan dengan melakukan sintesis dengan pandangan besar dunia, lalu disepakati melalui konsensus musyawarah mufakat untuk ditetapkan sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia, dan sekaligus sebagai ideologi dalam bangsa dan bernegara.

Oleh karena itu berdasarkan pengertian tersebut maka realisasi serta pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara nyata merupakan suatu keharusan baik secara moral maupun secara hukum. Berbagai pandangan dan pendapat mengatakan bahwa, nilai-nilai Pancasila yang sangat bagus dan mulia tersebut tidak ada artinya tanpa direalisasikan secara nyata dalam kehidupan konkrit sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebaliknya untuk merealisasikan dan mengamalkan Pancasila mustahil dapat dilaksanakan dengan baik tanpa berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Oleh karena itu dalam merealisasikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, juga harus berdasarkan pada pengetahuan yang benar. Seseorang akan gagal dalam merealisasikan Pancasila jika seseorang tersebut tidak mengetahui tentang sila-sila Pancasila.

Denga lain perkataan bahwa jikalau seseorang sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang sila-sila Pancasila, atau bahkan sila-sila saja tidak hapal, maka mustahil dapat mengamalkan Pancasila dan merealisasikan Pancasila. Konsekuensinya untuk merealisasikan dan mengamalkan sila-sila Pancasila, harus memiliki pengetahuan yg jelas dan benar tentang fungsi dan kedudukan Pancasila yang di dalamnya terkandung nilai-nilai sebagai sumber untuk di amalkan secara kongrit. dalam kedudukan Pancasila dasar filsafat Negara Indonesia, wujud realisasi dan pengalamannya adalah dalam segala aspek penyelenggaraan Negara, baik meliputi dalam bidang eksekutif legislative maupun yudikatif. wujud dari realisasi serta pengalamannya adalah, dapat merupakan suatu realisa norma hukum, namun juga dapat berupa wujud realisasi norma moralitas dalam kehidupan kenegaraan.

Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Indonesia mengandung konsekuensi setiap aspek penyelenggaraan negara dan semua sikap tingkah laku para penyelenggara negara, dan hidup kebangsaan Indonesia harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Kekuasaan negara, system politik negara, system demokrasi, bentuk negara dan penjabarannya, system ekonomi negara dan lain sebagainya “das sollen” (seharusnya) berdasarkan nilai-nilai Pancasila. selain itu dalam aspek moralitas, para penyelenggara negara yang merupakan amanat dari kedaulatan rakyat, harus mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam pengertian inilah notonegoro mendeskripsikan bahwa realisasi (pengalaman) dalam fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, adalah merupakan suatu realisasi atau pengalaman yang bersifat (objektif).

Namun demikian sebagaimana diketahui dalam ilmu politik bahwa pengertian negara itu selain unsur pemerintahan negara, juga

memiliki unsur pemerintahan negara, juga memiliki unsur wilayah dan rakyat. Oleh karena itu dalam realisasi dan pengalaman nilai-nilai Pancasila juga harus meliputi seluruh rakyat Indonesia, seluruh warga negara Indonesia serta seluruh penduduk Indonesia. Namun demikian pengalaman serta realisasi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia, seluruh penduduk dan seluruh individu dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini tidak menyangkut realisasi penyenggaraan negara, karena hal ini hanya dilakukan oleh para penyelenggara negara, penguasa negara serta elit politik negara.

Sebagaimana telah di bahas di muka bahwa nilai-nilai Pancasila yang bersumber pada sila-sila Pancasila adalah merupakan nilai yang universal, dan dalam pengertian inilah Soekarno mengistilakan "weltanschauung." nilai-nilai tersebut dijabarkan lebih lanjut menjadi norma-norma moral untuk direalisasikan, dilaksanakan dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam pengertian realisasi pengalaman serta aktualisasi Pancasila pada setiap warga negara, menurut Notonagoro disebut realisasi (pengalaman) bersifat "subjektif"

Jadi dalam masalah ini kita sampai pada masalah pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila tersebut baik dalam kaitannya dengan sikap moral maupun tingkah laku semua warga negara Indonesia.

Selain itu dalam aktualisasi Pancasila ini perlukan juga suatu kondisi yang dapat menunjang terlaksananya proses aktualisasi Pancasila tersebut, baik kondisi yang berkaitan dengan sikap setiap warga negara Indonesia dan wujud realisasi nilai-nilai Pancasila.

#### **b. realisasi Pancasila yang objektif**

realisasi serta pengalaman Pancasila yang "objektif" yaitu realisasi serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam aspek penyelenggaraan negara, terutama dalam kaitannya dalam penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam praksis penyelenggaraan negara dan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam implementasi penjabaran Pancasila yang bersifat objektif adalah merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila kedudukannya sebagai dasar negara

republik Indonesia, yg realisasi kongritnya merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Oleh karena itu implementasi pancasila yang subjektif ini berkaitan dengan norma-norma hukum dan moral, secara lebih luas norma-norma kenegaraan.

Namun demikian sangatlah mustahi implentasi pancasila secara objektif dalam bidang kenegaraan dapat terlaksan dengan baik tanpa di dukung oleh realisasi pancasila yang subjektif,yaitu pelaksanaa pancasila pada setiap individu, perseorangan termasuk pada penyelenggaraan nagara dalam hidup bersama yaitu berbangsa dan bernegara.

Bahkan menurut notonagoro pelaksanaan pancasila yg subjektif dari pancasila dasar filsafat negara ini justru lebih penting dan lebih menentukan dari pada pelaksanaan pancasila objektif dalam arti pelaksanaan pancasila subjektif merupakan persyaratan bagi keberhasilan pelaksanaan pancasila yang objektib. Implementasi pelaksanaan pancasila dalam kehidupan kenegaraan akan mengalami suatu kegagalan bila mana tidak di dukung oleh minifestasi pelaksanaan pancasila yang subjektif baik oleh setiap warga negara terutama oleh setiap penyelenggara negara.

Dalam penjelasan resmi pembukaan uud 1945, yg termuat dalam lembaran negara berita republik Indonesia tahun 11 no,7 dinyatakan bahwa, dalam pelaksanaan kehidupan kenegaraan, negara berdasar atas ketuhanan yg maha esa , menurut dasar kemanusiaan yg adil dan beradab , hal ini berarti mengandung suatu konsekuensi logis bahwa undang-undang dasar 1945 harus mengandung isi yang mewajibkan kepada pemuerintahan dan para penyelenggara negara untuk memelihara moral budi pekerti kemanusiaan yg luhur memegang teguh cita-cita moral rakyat yg luhur.hal ini dapat di artikan pelaksanaan pancasila yang subjektif itu dapat terlaksana dengan baik manakala tercapai nya suatu keseimbangan kerokhanian yg muwujudkan suatu bentuk sinergi dalam suatu bentuk kehidupan keharmonisan yg mewujudkan bentuk kehidupan yg memiliki keseimbangan dan kesadaran “wajib hukum” dengan kesadaran “wajib moral”.sebagai manusia yang hakikat sifat kodratnya adalah sebagai mahluk individu mahluk sosial dalam

merealisasikan hakikat martabat kemanusiaannya senantiasa memerlukan orang lain. manusia sebagai ciptaan tuhan yg maha esa. Di takdirkan berkelompok, bergolongan,berbangsa. Ini untuk menjalin hubungan harmonis kemanusiaan. Yang positif untuk saling mengenal.

Realisasi dan pengalaman pancasila secara objektif berkaitan dengan pemenuhan wajib hukum yang memiliki norma-norma yang tertuang dalam suatu sistem hukum positif. Hal ini dimaksud agar daya imperatif secara yudiris.

Hal ini dalam sejarahnya pelaksanaan pancasila selama ini, yang dalam kenyataan tidak mendasarkan pada interpretasi pelaksanaan pancasila sebagaimana terkandung dalam penjelasan pembukaan uud1945, yg menjelaskan bahwa uud harus mengandung isi yg mewajibkan kepada pemerintah dan penyelenggara negara untuk memegang teguh dan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita rakyat yang luhur. Hal ini mengandung arti bahwa dalam realisasi pancasila yang objektif selain penjabaran nilai-nilai pancasila dalam segala aspek penyelenggaraan negara juga harus diwujudkan dalam moralitas para penyelenggara negara.

### **c. penjabaran pancasila yang objektif**

pengertian penjabaran pancasila yg objektif adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif dan semua bidang kenegaraan dan terutama realisanya dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia, hal itu diantara lain dapat di rinci sebagai berikut:

- a) Tafsir undang-undang dsar 1945, harus dilihat dari sudut dasar pilsafat negara pancasila sebagai mana tercantum dalam pembukaan uud 1945, alinea 1v. hal ini mengandung arti bahwa pancasila sebagai sumber asas. Norma dan derivasi segala aspek penyelenggara negara, konsekuensinya dalam penilaian atau pengujian terhadap suatu peraturan perundangan -undangan, maka pancasila sebagai batu uji dalam menentukan suatu peraturan, perundangan itu bermakna, adil atau tidak.

- b) Pelaksanaan undang-undang dasar 1945 dalam undang - undang harus mengingat dasar -dasar pokok pikiran yg tercantum dalam dasar filsafat negara Indonesia.
- c) Tanpa mengurangi sifat-sifat uu yang tidak dapat diganggu gugat, interpretasi pelaksanaannya harus mengingat unsur-unsur yang terkandung dalam filsafat negara.
- d) Interpretasi pelaksanaan uu harus lengkap dan menyeluruh, meliputi seluruh perundang-undangan dibawah uu dan keputusan-keputusan administrasi dari semua tingkat penguasa negara, dari pemerintah pusat sampai dengan alat-alat perlengkapan negara didaerah,keputusan-keputusan pengadilan serta alat perlengkapannya begitu juga mrliputi usaha kenegaraan dan aspek kenegaraan lainnya.

dengan demikian seluruh hidup kenegaraan dan tertib hukum Indonesia didasarkan atas asas politik dan tujuan negara yangberdasarkan atas asas kerohanian pancasila.Hal ini termasuk pokok kaidah negara serta pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan uud 1945.Juga didasarkan atas asas kerohanian pancasila bahkan yang terlebih penting lagi adalah dalam realisasi pelaksanaan konkritnya yaitu dalam setiap penentuan kebijaksanaan di bidang kenegaraan antara lain:

1. Bentuk dan kedaulatan dalam neagara.
2. Ulkum,perundang-undangan dan peraadilan.
3. Sistem demokrasi.
4. Pemerintahan dari pusat sampai daerah.
5. Politik dalam dan luar negeri.
6. Keselamatan,keamanan dan pertahanan.
7. Kesejahteraan
8. Kebudayaan
9. Pendidikan,dan lain sebagainya (notonogoro,1971 : 43 ,44)
- 10.Tujuan negara.
11. Repormasi dan segala pelaksanaannya.
12. Pembangunan nasional dan lain pelaksanaannya.

Pancasila sebagai dasar filsafat penggunaan nasional adalah merupakan lembaga kemanusiaan,lembaga kemasyarakatan yang merupakan suatu organisasi. suatu organisasi maka negara memiliki

suatu dasar filsafat sebagai sumber cita-cita serta nilai bagi segala aspek dalam penyelenggaraan negara.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makna, hakikat serta arah dan tujuan pembangunan nasional adalah berdasarkan Pancasila yang bersumber pada hakikat kuadrat manusia, "monopluralis" yang merupakan esensi dari Pancasila. Pembangunan dalam suatu negara sangat penting karena negara sebagai lembaga kemasyarakatan. Maka pada hakikatnya bukan merupakan suatu tujuan, melainkan sarana untuk mencapai tujuan dari seluruh warganya (Emest Barker, 1967:123). Pancasila sebagai dasar filsafat negara pada hakikat merupakan dasar dan sumber derivasi nilai-nilai dan norma-norma dalam segala aspek penyelenggara negara termasuk pembangunan nasional. Sebagai mana telah di pahami bersama bahwa subjek pendukung pokok negara sekaligus pendukung sila-sila Pancasila, pada hakikatnya adalah manusia. Maka manusia merupakan "dasar antropologis" pembangunan nasional Indonesia. Demikian hakikat manusia "monopluralis" adalah merupakan dasar pembangunan nasional Indonesia.

Pada perinsifnya merupakan suatu upaya untuk memperbaiki negara, yg pada gilirannya yg jauh lebih penting tercapainya tingkat martabat manusia (rakyat) yg lebih baik.

Oleh karena itu informasi juga harus mendasarkan pada suatu paradigma yang jelas, dan dalam masalah ini paradigma sifat negara, yaitu Pancasila hal ini bukan merupakan suatu keharusan politik melainkan suatu keharusan logis, sebab jikalau reformasi itu menyangkut manorm, maka hal itu sudah menyimpang dari makna dan pengertiannya reformasi, pembubaran negara dan hal ini merupakan suatu revolusi.

#### **D. Realisasi Pancasila Yang Subjektif**

Aktualisasi Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan pada setiap pribadi seseorang, setiap warganegara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa dan setiap orang Indonesia. Aktualisasi yang subjektif lebih penting karena realisasi yg subjektif merupakan persyaratan bagi aktualisasi Pancasila yang objektif (Notonagoro, 1975:44). Dengan demikian pelaksanaan Pancasila yg subjektif ini

sangat berkaitan dengan kesadaran, ketaatan serta kesiapan individu untuk merealisasikan Pancasila.

Dalam pengertian inilah pelaksanaan Pancasila yang subjektif yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan di mana kesadarannya wajib hukum, telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral. Dalam pengertian inilah maka fenomena kongrit yg ada pada seseorang yang berkaitan dengan sikap dan tingkah laku seseorang dalam realisasi Pancasila secara subjektif disebut dengan moral Pancasila. Aktualisasi Pancasila yg bersifat subjektif ini lebih berkaitan dengan kondisi objektif, yaitu berkaitan dengan norma-norma moral.

Dalam aktualisasi Pancasila yang bersifat subjektif ini bilamana nilai-nilai Pancasila telah di pahami, di rasapi, dan dihayati oleh seseorang maka seseorang itu telah memiliki moral pandangan hidup dan bila mana ini berlansung secara terus menerus sehingga nilai-nilai Pancasila melekat dalam hati sinubari bangsa Indonesia, maka kondisi yg demikian di sebut dengan kepribadian Pancasila. Hal ini di karenakan bangsa Indonesia suda menjadi khas, (karena memiliki nilai-nilai Pancasila sikap dan karakter) dalam pengalaman Pancasila perlu di usahakan adanya suatu kondisi individu akan adanya kesadaran untuk merealisasikan Pancasila, kesadaran adalah suatu hasil perbuatan akal, yaitu pengalaman dan keadaan-keadaan yg ada pada diri manusia sendiri.

### **E. Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila**

Realisasi nilai-nilai Pancasila dasar sifat negara Indonesia, perlu secara berangsur-angsur dengan jalan pendidikan baik di sekolah maupun dalam masyarakat dan keluarga sehingga diperoleh hal-hal sebagai berikut.

“Pengetahuan”Yaitu Suatu Pengetahuan Yg Benar Tentang Pancasila, Baik Aspek Nilai, Norma maupun Aspek Praksinya. Hal Ini Harus Di Sesuaikan Dengan Tingkat Pengetahuan Dan Kemampuan Individu. Tanpa Pendidikan Yang Cukup Dapat Dipastikan Bahwa Pemahaman Tentang Ideologi Bangsa Dan Dasar Filsafat Negara Hanya Dalam Tingkat-Tingkat Yg Salog Generasi Penerus Bangsa.

“Kesadaran”Slalu Mengetahui Pertumbuhan Keadaan Yang Ada Pada Diri Sendiri.

“Ketaatan”Slalu Dalam Keadaan Kesiapan Untukmemenuhi Wajib Lahir Batin .

“Kemampuan, Kehendak” cukup sebagai pendorong untuk melakukan perbuatan berdasarkan nilai-nilai pancasila.

“watak dan hati nuraniagar org slalu mawas diri ,

- a) Dengan menilai diri sendiri apakah dirinya berbuat baik atau buruk dalam melaksanakan pancasila dan memberi sanksi batin yang berwujud evaluasi kepada diri sendiri.
- b) Apabila telah melaksanakan akan diperoleh suatu kesiapan pribadi untuk mengatualisasikan pancasila,yang selanjutnya akan merupakan suatu keyakinan tentang kebenaran.
- c) Dengan demikian akan memiliki suatu ketahanan ideologi yang berdasarkan keyakinan atas kebenaran pancasila,sehingga dirinya akan merupakan sumber kemampuan,untuk memelihara, mengembangkan, mengamalkan, meawariskan, merealisasi pancasila dalam suatu aspek.
- d) Jika setiap orang Indonesia telah memiliki kondisi yang demikian keadaannya maka setiap orang Indonesia akan berkepribadian berwatak dan berhati nurani pancasila sehingga akan terjelmalah negara dan masyarakat pancasila.

Agar realisasi itu menjadi perbuatan dalam bentuk tindakan yang tepat,maka harus dipertimbangkan dan dipelajari bentuk-bentuk aktualisasi yang sesuai bagi berbagai bidang serta lingkungan. Misalnya dalam konteks lingkungan kenegaraan, sosial, politik, hukum kebudayaan, pendidikan, ekonomi, hankam, kehidupan keagamaan, LSM, organisasi masa, seni, bshksn lingkungan dunia IT, internet dan teknologi(bandingkan notonagoro 1971 : 47 , 48).

**Strategi dan metode.**Proses internalisasi harus diikuti dengan strategi serta metode yang relevan dan memadai.Hal ini berdasarkan realitas objektif bahwa subjektif dan objektif internalisasi dan aktualisasi itu adalah manusia dan dalam lingkungan masyarakat,bangsa dan negara. Oleh karena itu dalam proses internalisasi dan aktualisasi harus diterapkan strategi yanaga relevan secara metode yang efektif.

## **F). Proses pembentukan Pancasila**

1. Proses pengkhayatan diawali dengan memiliki tentang pengetahuan Yang lengkap,yang jelas tentang kebaikan dan kebenaran Pancasila kemudian diterapkan dan dihayati sehingga menjadi suatu kesadaran yaitu orang selalu dalam keadaan mengetahui keadaan diri sendiri serta memiliki pengetahuan Pancasila.
2. Kemudian ditingkatkan dalam hati sanubari sampai adanya suatu ketaatan yaitu suatu kesediaan yang harus senantiasa ada untuk merealisasikan Pancasila.
3. Kemudian diusul dengan adanya kemampuan dan kebiasaan untuk melakukan perbuatan mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang kemasyarakatan.
4. Kemudian ditingkatkan menjadi mentalitas,yang selalu terselenggaranya kesatuan lahir batin,kesatuan akal,rasa,kehendak sikap perbuatan, mentalitas ini melalui tingkat dan proses pembentukan kepribadian tersebut maka memiliki pengetahuan tentang Pancasila menjadi suatu hal yang sangat vital.

## **G) sosialisasi dan pembudayaan Pancasila**

Epistemology Realisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam proses realisasi,sosialisasi dan pembudayaan Pancasila, pertama-tama harus diletakkan adalah suatu pemahaman terhadap sistem epistemology yang benar. Artinya jikalau kita ingin merealisasikan atau mengamalkan Pancasila , harus dipahami terlebih dahulu bahwa Pancasila itu adalah suatu sistem nilai, dan di mana kelima sila suatu kesatuan yg sistematis.

Selain itu fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara sebagai filosofische grabsdslag, sehingga kesekuensinya negara kesatuan republik Indonesia yg diatur dalam hukum dasar negara yaitu undang-undang dasar republic Indonesia tahun 1945, mendasarkan pada filsafat Pancasila. Selain itu Pancasila juga merupakan suatu filsafat bangsa Indonesia dan dalam kapasitas inilah maka Pancasila diistilahkan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.

Berdasarkan sistem epistemologis tersebut revitalisasi realisasi, sosialisasi dan pembudayaan Pancasila, tidak mungkin secara langsung dapat diamalkan sehingga harus melalui informasi dari sistem nilai, norma, kemudian dijabarkan dalam suatu realisasi yang bersifat praktis.

“Proses pembudayaan sosialisasi dan pembudayaan Pancasila”

Sebagaimana dijelaskan di depan bahwa wujud kebudayaan manusia, maka dapat berupa suatu kompleks gagasan, ide-ide dan pikiran manusia, yang dalam hal ini bersifat abstrak. Hasil kebudayaan kemanusiaan ini merupakan suatu nilai, yang hanya dapat dipahami, dihayati dan dimengerti oleh manusia, misalnya pengetahuan idiologi, etika, estetika (keindahan), hasil pikiran manusia (seperti logika, matematika, aritmatika, diometrika,). Norma kaidah dan lain sebagainya. Dalam hubungannya dengan nilai-nilai agama, kebudayaan yang berupa nilai-nilai ini juga berasal dari nilai-nilai keagamaan, karena agama merupakan pandangan hidup manusia dan merupakan suatu pedoman hidup manusia.

Selain itu wujud kebudayaan manusia yang bersifat kongret yaitu terwujudlah suatu sistem sosial. Manusia adalah suatu makhluk sosial yang individu, oleh karena itu ia senantiasa membutuhkan orang lain dalam masyarakat. Sistem sosial ini tidak dapat dilepaskan dengan tatanan nilai sebagai suatu dasar dan pedoman.

Pancasila merupakan dasar idiologi atau lebih kita kenal sebagai landasan idiologi bangsa. Kata idiologi berasal dari kata *ideo* yang berarti gagasan konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan *logos* yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar ide atau cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang tetap sifatnya dan harus dapat dicapai sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar, pandangan dan paham. Ideologi yang semula gagasan, ide, cita-cita itu berkembang menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang oleh seseorang atau sekelompok orang menjadi suatu pegangan hidup. Beberapa pengertian ideologi menurut para ahli :

- a. A.S hornby mengatakan, bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan yang memebentuk landasan teori ekonomi dan politik atau yang dipegangi oleh seorang atau sekelompok orang.
- b. Soerjono soekanto menyatakan, bahwa secara umum ideologi sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan, dan agama.
- c. Gumawan setiardi merumuskan ideologi sebagai seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup.
- d. Frans magnis suseno mengatakan, bahwa ideologi sebagai suatu sistem pemikiran yang dapat dibedakan menjadi ideologi tertutup dan ideologi terbuka. *Ideologi tertutup*, merupakan suatu sistem pemikiran tertutup, bersifat totaliter dan akan menyangkut segala segi kehidupan. Ciri-cirinya: merupakan cita-cita suatu kelompok orang untuk mengubah dan memperbaiki masyarakat, atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat isinya bukan hanya nilai dan cita-cita tertentu melainkan terdiri dari tuntunan-tuntunan konkret dan operasional yang keras yang diajukan dengan mutlak

Jadi dapat dikatakan ideologi adalah seperangkat (kumpulan) gagasan, ide yang secara komprehensif membentuk landasan dalam berbagai bidang ( politik, sosial, kebudayaan, dan agama) pada seseorang atau pada sekelompok orang.

## ORIENTASI SINGKAT PANCASILA

Seperti halnya dengan tujuan kita mempelajari sesuatu, lebih-lebih jika sesuatu itu merupakan ilmu pengetahuan, maka tujuan kita mempelajari Pancasila ialah ingin mengetahui Pancasila yang benar, yakni yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara yuridis-konstitusional maupun secara obyektif-ilmiah. Secara yuridis-konstitusional, karena Pancasila adalah dasar negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur atau menyelenggarakan pemerintahan negara. Oleh karena itu, tidak setiap orang boleh memberikan pengertian atau tafsiran menurut pendapatnya sendiri. Secara obyektif-ilmiah, karena Pancasila adalah suatu paham falsafah, suatu *philosophical way of thinking* atau *philosophical system* sehingga uraiannya harus logis dan dapat diterima oleh akal sehat.

Selanjutnya Pancasila yang benar itu kita amalkan sesuai dengan fungsinya; kemudian Pancasila yang benar itu kita amankan agar jiwa dan semangat perumusan, dan sistematikanya yang sudah benar itu tidak diubah-ubah, apalagi dihapuskan atau diganti dengan paham yang lain.

Bila kita perhatikan tujuan kita mempelajari Pancasila sebagaimana dikemukakan di atas, akan segera kita sadari bahwa tujuan sebenarnya bertitik tolak pada salah satu sifat asasi manusia, yaitu sifat atau hasrat “ingin tahu”.

Setiap manusia yang normal pasti mempunyai sifat “ingin tahu” ini. Hasrat “ingin tahu”, merupakan sifat asasi atau kodrat manusia, bukan hanya sekedar ingin tahu saja, melainkan ingin tahu yang benar. Manakala seseorang sudah tahu yang benar atau telah mengetahui dengan sebenarnya tentang sesuatu, ia akan menghubungkan sesuatu itu dengan dirinya, yaitu memanfaatkan sesuatu itu bagi dirinya dan/atau bagi orang lain. Dengan kata lain, seseorang akan memanfaatkan atau mengamalkan sesuatu yang

benar yang telah diketahuinya dengan sebenar-benarnya itu untuk kepentingannya atau kepentingan orang lain. Inilah yang kita maksudkan dengan mengamalkan Pancasila.

Selanjutnya apabila seseorang telah mengetahui sesuatu yang benar dan telah pula memanfaatkannya, timbullah kecenderungan pada dirinya untuk menjaga agar sesuatu itu tetap baik keadaannya, sehingga ia dapat memanfaatkannya selama mungkin. Inilah yang kita maksud dengan mengamankan Pancasila.

Mengingat bahwa Pancasila adalah dasar negara, mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif atau memaksa, artinya setiap warga negara Indonesia harus tunduk dan taat kepadanya. Siapa saja yang melanggar Pancasila sebagai dasar negara harus ditindak menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, pengamalan dan pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara disertai sanksi-sanksi hukum. Pengamalan atau pelaksanaan Pancasila sebagai *Weltanschauung*, yaitu pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tidak disertai sanksi-sanksi hukum, tetapi mempunyai sifat mengikat. Artinya setiap manusia Indonesia terikat dalam cita-cita yang terkandung di dalamnya untuk mewujudkan dalam kehidupannya, sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pancasila yang berarti lima dasar atau lima asas adalah nama dasar negara kita, Republik Indonesia.

Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad XIV. Istilah itu terdapat dalam buku *Nagarakertagama* karangan Prapanca dan buku *Sutasoma* karangan Tantular. Dalam buku *Sutasoma* inilah Pancasila di samping mempunyai arti “berbatu sendi yang kelima” (dari bahasa Sansekerta), juga mempunyai arti “pelaksanaan kesusilaan yang kelima” (Pancasila Krama), yaitu :

1. Tidak boleh melakukan kekerasan;
2. Tidak boleh mencuri;
3. Tidak boleh berjiwa dengki;
4. Tidak boleh berbohong;
5. Tidak boleh mabuk.

Pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Ir. Soekarno mengusulkan agar dasar negara Indonesia diberi nama Pancasila. (Menurut beliau nama Pancasila ini didapat atas petunjuk kawan beliau, seorang ahli bahasa). Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa istilah Pancasila tidak lahir pada tanggal 1 Juni 1945; kiranya lebih tepat dikatakan, bahwa tanggal 1 Juni 1945 adalah “hari lahir istilah Pancasila sebagai nama dasar negara kita”. Dasar negara Republik Indonesia, yang sekarang kita kenal dengan Pancasila, diterima dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang merupakan penjelmaan atau wakil-wakil seluruh bangsa Indonesia, pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu bersamaan dengan disahkannya Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945. Nama Pancasila itu sendiri sebenarnya tidak terdapat dalam pembukaan UUD 1945 maupun dalam Batang Tubuh UUD 1945. Namun, telah cukup jelas bahwa Pancasila yang kita maksud adalah lima dasar negara kita sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 alinia keempat, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Seperti yang telah disinggung dalam pendahuluan, banayak penyebutan yang dihubungkan dengan Pancasila. Sekalipun semuanya benar, pada hakikatnya dapat dikembalikan kepada dua pengertian, yakni Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Pancasila dalam pengertian ini sering juga disebut *way of life*, *weltanschauung*, *wereldberschouwing*, *Wereld en levens beschouwing*, (pandangan dunia, pandangan hidup, pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup). Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari (Pancasila diamalkan dalam hidup sehari-hari). Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang. Ini berarti bahwa semua tingkah laku dan tindak setiap

manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila, Karena Pancasila sebagai *Weltanschauung* selalu merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lain, sebab keseluruhan sila di dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis. Pancasila yang harus dihayati ialah Pancasila sebagaimana yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, jiwa keagamaan (sebagai manifestasi atau perwujudan sila Ketuhanan Yang Maha Esa), jiwa yang berperikemanusiaan (sebagai perwujudan dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab), jiwa kebangsaan (sebagai perwujudan dari sila Persatuan Indonesia), jiwa kerakyatan (sebagai perwujudan dari sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan), dan jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial (sebagai perwujudan dari sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) selalu terpancar dalam segala tingkah laku, perbuatan serta sikap hidup seluruh bangsa Indonesia.

Pancasila merupakan norma dasar, sehingga Pancasila berfungsi sebagai cita-cita. Sebagai cita-cita, semestinyalah kalau ia selalu diusahakan untuk dicapai oleh setiap manusia Indonesia sehingga cita-cita itu bisa terwujud menjadi sebuah kenyataan.

Sesungguhnya tidak mudah merumuskan secara konkret seberapa jauh perwujudan Pancasila itu dalam setiap tindak/perbuatan, tingkah laku, dan sikap hidup sehari-hari. Alasannya : karena selain terlalu banyak macam ragamnya, juga meliputi seluruh aspek kehidupan. Karena itu, kemungkinan yang dapat dikemukakan ialah bahwa Pancasila sebagai pegangan hidup merupakan pandangan hidup bangsa, penjelmaan falsafah hidup bangsa, dan dalam pelaksanaan hidup sehari-hari tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama, norma-norma kesusilaan, norma-norma sopan santun, dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku.

Demikian pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dilihat dari kedudukannya, Pancasila mempunyai kedudukan yang tinggi, yakni sebagai cita-cita dan pandangan hidup bangsa negara Republik Indonesia. Dilihat dari fungsinya, Pancasila mempunyai fungsi utama sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Dilihat dari segi materinya, Pancasila digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia, yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pancasila itu dibuat dari materi atau bahan “dalam negeri”, bahan asli murni dan merupakan kebanggaan bagi suatu bangsa yang patriotik.

Apabila kita memperhatikan penyebutan-penyebutan yang dikaitkan dengan Pancasila, maka kita dapat menduga betapa luas peranan Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Pengertian-pengertian yang berhubungan dengan berbagai penyebutan Pancasila itu dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

### **1. Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia**

Von Savigni menyatakan bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang disebut *Volkgeist* (jiwa rakyat/jiwa bangsa). Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman Sriwijaya-Majapahit. Hal ini diperkuat oleh Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo dalam tulisan beliau “sekitar Pancasila”. Beliau antara lain mengatakan bahwa tanggal Juni 1945 adalah hari lahir istilah Pancasila, sedangkan Pancasila itu sendiri telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia.

### **2. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia**

Jiwa bangsa Indonesia mempunyai arti statis (tetap, tidak berubah) dan mempunyai arti dinamis (bergerak). Jiwa ini keluar dalam wujud sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan amal/perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri-ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Ciri-ciri khas inilah yang kita maksud dengan kepribadian; kepribadian bangsa Indonesia adalah Pancasila.

### **3. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia**

*(lihat uraian di atas).*

### **4. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia**

*(lihat uraian di bawah).*

## **5. Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum atau Sumber Tertib Hukum bagi Negara Republik Indonesia**

Pancasila sebagai pengertian ini disebutkan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (jo Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978). Dijelaskan bahwa sumber tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Selanjutnya dikatakan bahwa cita-cita itu meliputi cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk, dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan budi nurani manusia.

## **6. Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia pada Waktu Mendirikan Negara**

Pengertian Pancasila ini diucapkan dalam pidato Presiden Soeharto di depan sidang DPRGR pada tanggal 16 Agustus 1967. Dinyatakan oleh beliau bahwa Pancasila adalah perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia yang harus selalu kita bela selama-lamanya.

Sebagaimana kita ketahui, pada saat bangsa Indonesia mendirikan negara (Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945), bangsa Indonesia belum mempunyai undang-undang dasar negara yang tertulis. Pada keesokan hari nya tanggal 18 Agustus 1945, baru disahkanlah Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). PPKI ini merupakan penjelmaan atau wakil dari seluruh rakyat Indonesia yang mengesahkan perjanjian luhur itu.

## **7. Pancasila sebagai Cita-cita dan Tujuan Bangsa Indonesia**

Pancasila dalam pengertian ini, yaitu sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, pernah diucapkan dalam pidato Presiden Soeharto di depan sidang DPRGR pada tanggal 17 Agustus 1967. Beliau mengatakan, bahwa cita-cita luhur negara kita dengan tegas dimuat dalam Pembukaan UUD 1945. Karena Pembukaan UUD 1945

merupakan penguatan jiwa Proklamasi, yaitu jiwa Pancasila, maka Pancasila juga merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dalam pidato itu dikatakan pula bahwa cita-cita luhur inilah yang akan dicapai bangsa Indonesia.

## **8. Pancasila sebagai Falsafah Hidup yang Mempersatukan Bangsa Indonesia**

Pancasila merupakan sarana yang ampuh sekali untuk memperstukan bangsa Indonesia . hal ini sudah semestinya, karena Pancasila adalah falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia, yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang oleh bangsa Indonesia diyakini paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai/tepat bagi bangsa Indonesia, sehingga dapat mempersatukan bangsa Indonesia.

### **A. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia**

Pancasila dalam pengertian ini sering disebut sebagai dasar falsafah negara, *philosophische Grondslag* dari negara, ideologi negara, *Staatsidee*. Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai pengelolaan pemerintahan negara. Atau dengan kata lain, Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.

Pengertian Pancasila sebagai dasar negara seperti dimaksudkan di atas sesuai dengan bunyi Pembukaan UUD 1945, yang dengan jelas menyatakan : "..., maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan **berdasar** kepada..." (cetak tebal dari penulis).

Dipandang dari segi morfologi bahasa Indonesia, kata *berdasar* berasal dari kata *dasar*, yang diberi awalan *ber* menjadi *berdasar*.

Mengenai Pancasila sebagai dasar negara ini, Prof. Drs. Notonagoro, S.H. dalam karangan beliau yang berjudul "Berita Pikiran Ilmiah tentang Jalan Keluar dari Kesulitan Mengenai Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia" antara lain menyatakan, "di antara unsur-unsur pokok kaidah negara yang fundamental, asas kerohanian

Pancasila mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia,” di bagian lain beliau mengatakan, “norma hukum yang pokok – yang disebut kaidah fundamental dari negara – dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk; dengan perkataan lain, dengan jalan hukum norma itu tidak dapat diubah”.

Pendapat di atas menjelaskan fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Hal ini penting sekali karena Undang-undang, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental itu.

Berbicara tentang fungsi Pancasila, yang perlu mendapat perhatian kita adalah apa yang merupakan fungsi pokok Pancasila itu. Penentuan mengenai apa yang menjadi fungsi pokok ini sangat penting, karena ada berbagai penyebutan tentang Pancasila yang sekaligus mengandung pengertian pokoknya. Kaburnya pengertian pokok membawa akibat kaburnya fungsi pokok, yang pada gilirannya menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari perumusan Pancasila itu.

Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara, yang pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum, sebagaimana yang tertuang dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (jo Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan Ketetapan MPR No. IX/MPR 1978). Pengertian demikian adalah pengertian Pancasila yang bersifat yuridis-ketatanegaraan.

Di samping itu ada pengertian Pancasila yang bersifat sosiologis, etis dan filosofis. Pengertian sosiologis Pancasila menunjuk pada fungsinya sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya; sedangkan pengertiannya yang bersifat etis dan filosofis menunjuk fungsinya sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cara-cara dalam mencari kebenaran. Dalam hal yang disebut terakhir, yakni Pancasila sebagai *philosophical way of thinking* atau *philosophical system*, Pancasila dapat dianalisis dan dibicarakan secara mendalam, karena berfikir secara filosofis tidak akan ada hentinya dalam rangka mencari kebenaran itu. Namun, harus disadari bahwa kebenaran yang dapat dicapai manusia adalah kebenaran yang

masih relatif, dan tidak absolut atau mutlak. Kebenaran yang absolut adalah kebenaran yang ada pada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam mencari kebenaran Pancasila sebagai *philosophical way of thinking* atau *philosophical system* tidaklah perlu sampai menimbulkan pertentangan dan persengketaan, apalagi perpecahan.

# **PANCASILA SEBAGAI PANDUAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Pedoman dasar dalam pembentukan undang-undang ialah yang menunjukkan kedudukan atau letak dimana undang-undang itu berada, sehingga dalam pembentukannya terhindar dari potensi tumpang-tinggi, inskonsesten dan berbenturan dengan undang-undang dasar negara republic Indonesia 1945.

Sebagaimana telah diuraikan dalam subbak prioritas pembentukan undang-undang negara republic Indonesia berkaitan dengan hierarki praturan perundang-undang diatur dalam:

- 1). ketetapan MPRS no:xx/MPRS /1966 tentang memorandum DPRGM mengenai sumber tertib hukum repubik Indonesia dan tata urutan praturan undang-undang:
  - a. undang-undang dasar republic ibdonesia 1945.
  - b. ketetapan MPR
  - c. undang-undang praturan pemerintah pengganti undang-undang
  - d. praturan pemerintah.
  - e. praturan presiden dan praturan plaksanaan lainnya seperti:
    1. peraturan menteri
    2. instruksi menteri
    3. dan lain-lainnya
- 2). ketetapan MPR RI Nomor:111/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan praturan perundang-undangan :
  - a. undang-undang dasar 1945
  - b. ketetapan majelis pemusyawaratan rakyat republic Indonesia
  - c. undang-undang
  - d. praturan pemerintah pengganti undang-undang (rerpu)

- e. praturan pemerintah
  - f. keputusan presiden dan praturan daerah
- 3). undang-undang Nomor 10 tahun 2004 pembentukan peraturan perundang-undang
- a. undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945
  - b. undang-undang /praturan pengganti undang-undang :
  - c. praturan pemerintah
  - d. praturan presiden dan praturan daerah
1. praturan daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama gubernur .
  2. praturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/ wakil;
  3. praturan daerah/praturan yang setingkat , dibuat oleh badan perwakilan desa nama lainnya.
  4. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan praturan perundang undang
    - a. undang-undang dasar neegara republic Indonesia tahun 1945
    - b. ketetapan majelis permusyawaratan rakyat ;
    - c. undang-undang/praturan pemerintah pengganti undang-undang;
    - d. praturan pemerintah ;
    - e. praturan presiden;
    - f. praturan daerah provinsi dan praturan daerah kabupaten kota.

Apabila kita amati hierarki praturan undang-undang di Indonesia mengalami pergerakan dalam susunannya dan kekuatan hukumpraturan perundang-undang sesuai dengan hierarkinya namun secara teroretis ,hierarki praturan perundang -undangan penulis sependapat dengan teori hans kelsen tentang hierarki norma hukumdan rantai vidilitas yang membentik piramuda hukum (stufentheorie).

Kemudian murid hans kelsen ,yaitu hans nawiasky.teori nawiasky disebut dengan theorie von stufenufbau der rechtsordnung . susunan norma menurut teori tersebut, sebagai berikut ;

1. Norma fundamental negara (ataatsfundamentalnorm);

2. Aturan dasar negara (staatsgrundgesetz)
3. Undang-undang formal(formell gesetz)
4. Praturan plaksanaan dan praturan otonom (verordnung en autonome satzung)

Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar (staatsverfassung) dari suatu negara. Posisi hukum staatsfundamentalnorm adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi .staatsfundamentalnorm ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara .

Menurut nawiasky .norma tertinggi yang oleh kelsen disebut bagai norma dasar (basic norm) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai staatsgrundnorm melainkan staatsfundamentalnorm, atau norma fundamental negara. Grundnorm pada dasarnya tidak berubah-ubah sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi .

Berdasarkan teori nawiasky tersebut ,a.hamid s. attamimi membandingkan denngan teori kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukumdi Indonesia . attamimi menunjukkann struktur hierarky tata hukum iindonesia dengan menggunakan teori nawiasky . berdasakan teori tersebut ,struktur tata hukum inndonesia yaitu;

1. Staatsfundamentalnorm pancasila (pembmukaan undang-undang 1945).
2. Staatagrindgesetz batang tubuh UUD 1945 ,tap.MPR ,konsvensi ketatanegaraan
3. Formell gesetz ;undang-undang .
4. Verordnung en autonome satzung.secara hierarky mulai dari praturan pemerintah hingga keputusan bupati/wakilkota .

Penerapan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm pertatma kali disampaikan oleh notonagoro.pancasila dilihat sebagai cita hukum (rechtsidee)merupakan bintang pemandu .posisi ini mengharuskan pembantuan hukuom fositif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila , serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif.dengan diterapkannya Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm maka pembentukan hukum,penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nila-nilai Pancasila .

Namun penetapan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm berarti dasarmenepatkannya diatas undang-undang dasar. Jika demikian, Pancasila tidak termaksud dalam pengertian intitusi, karena dalam intitusi. Karena dalam konsitusi. Untuk membahas permasalahan ini. Dapat dilakukan melacak kembali konsempi norma dasar dan konsitusi menurut kelsen dan pengembangan yang dibuat nawiasky, serta melihat hubungan antar Pancasila dan uud 145. Kelsen membahas halilitas norma norma hukum dengan mengambarkannya ssebagai satu rangkai realitas yang berujung pada konsitusi negara. Jika bertanya mngapa konsitusi itu falit, mungkin dapat mrngicuh dalam konsitusi lama. Akhirnya mencapai beberapa konsitusi hingga konsitusi di tetapkan oleh individu atau semacam majelis. Faliditas konsitusi pertama adalah resoposisi terahir , konstulat yang final, dimana faliditas, tata daalm aturan hidup bergantung dokumen yang bergantungan konsitusi pertama adalah konsitusi sesungguhnya, suatu norma mengikat hanya dalam kondisi preseposisikan sebagai falid. Presoposisi diniali di sebut denagn istialah tarancebdental /logical presoposepsi. Semua norma hukum milik tata aturan hukum yang sama felititas dapat di ajak kembali secara langsung atau tidak langsung , secara langsung atau norma hukum atu memingkat suatu yang di promulsi tersebut adalah norma dasar dari tata aturan hukum ini,karena terahir jls menunjukkan adanya dua hal yaitu norma dasar repolisi atas faliditas konsitusi pertama. Norma dasar tidak di buat dalam prosedur hukum oleh organ pembuat hkum.

Norma ini falid tidak falid karena di buat dengan cara tindakan hukum, tetapi falid karena di prosopisiskan falit karena proseposisikan ini tidak ada tindakan manusia dapat di tafsirkan sebagai hukum khususnya norma pembuat hukum.

Logika kolsen tersebut sering dipahami secara salah denagn mecampur adukan antara presoposisis antara falitas dan konsitusi, manakah norma dasar(droom)?

Selanjutnya diselsaikan oleh nawiaski denagan membedakan antara staads funda mental onllf dan stand grum gesetz atau grod norn dengan alasan gron nom pada dasarny tidakn berubah

sedangkan stads pundamental non dapat berubah seperti melalui kudeta atau refolusi

Pendapat nawiyaky tersebut sebenarnya sejalan dengan pandangan kelsen. Kelsen juga menanyakan bahwa konstitusi memang di buat sulit untuk di ubah karena dengan demikian menjadi berbeda dengan norma hukum biasa. Selain itu, kelsen juga menyatakan bahwa suatu tata hukum kehilangan palilitas nya secara keseluruhan jika terjadi kudeta atau revolusi yang efektif. Kudeta atau revolusi adalah perubaha kontitusi tata hukum selain dengan cara yang di tentukan oleh tata hukum itu sendiri. Kudeta atau revolusi menjadi fakta hilangnya presuposisi oalilitas konstitusi pertama dan digantikan dengan presuposisi yang lain. Tata hukum yang belaku adalah sebuah tata hukum baru meskipun dengan materi yang sama dengan tata hukum lama. Berdasarkan uraian antara pandangan kelsen dan nawiyasky tersebut dapat disimpulkan bahwa stas pundamental norm yang dikemukakan oleh nawiyasky adalah presuposisi palilitas konstitusi pertama yang di krmukakan oleh nawiyasky adalah konstitusi dalam pandangan tersebut.

## **A. MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Materi muatatan perundang-undang adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undang sesuai dengan jenis, funngsi, hierarky peratuaran perundang-undanga. Istilah materi muatan, undan-undang di perkenakan oleh A.hamid s. attamimi yang berpendapat bahwa Materi muatan undang-undang dapat ditentukan atau tidak, tergantung pada sistem pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan latar belakang sejarah dan sistem sebagian kekuasaan negaranya.<sup>19</sup>

Undana-undang negara Indonesia ialah peratuaran perundang-undangan berdasarkan latar belakang sejarah dan sistem pembagian kekuasaan negara undang undang negara indoensia ialah peraturan yang di bentuk oleh dewan perwakilan rakyat denagn persetujuan presiden. Hal tersebut menuju pada kewenangan pembentukan

---

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 13 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang.

undang-undang yang di gariskan dasar pasal 20 ayat 1 undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 perubahan kesatuan yang menyebutkan bahwa “deawan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Selanjutnya mengatur bahwa” setiap rancangan undang-undang dibahas olehdeawan perwakilan rakyat dan presiden untuk mendapat persetujuan bersamaan. Dengan demikian, materi muatan undan-undang dapat di tentukan batas-batas nya atau peluang lingkpnya. Apabila kita lihat pada susunan (heararky) peraturan perundang-undangan negara kita, hal ini buakan hanya di tetapkan semata-mata, melainkan lebih dikarenakan peraturan perundang-undangan kita, melainkan lebih dikarenakan lembaga-lembaga yang berbeda juga masing-masing mempunya pungsi dan sekaligus materi muatan yang berbeda sesuai dengan jenjang nya sehingga kata susuna, pungsi, dan materi muatan peraturan perundang-undangan, kita dapat menggunakan tiga pedoman yaitu :<sup>20</sup>

1. Bedasarkan dalam batang tubuh UUD 1945
2. berdasarkan wawasan negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) dan
3. berdasarkan wawasan pemerintahan berdasar kan hukum konstitusi (konstitutionslisme).

Menurut ketentuan pasal 10 undang-undang nomor 12 tahun 2011, materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi :

1. pengaturan lebih lanjut mmengenai ketentuan undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945
2. perintah suatu undang-undang untuk diaturdengan -undang-undang
3. pengesahan perjanjian internasional tertentu
4. tidak lanjut atas putusan mahkamah konstitusi
5. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarkat
6. tindak lanjut atas putusan mahkamah konstitusi

---

<sup>20</sup> Pasal 20 ayat (2) undang-undang dasar NKRI tahun 1945 perubahan kesatuan.

materi muatan yang harus diatur dalam undang-undang berisi

1. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD negara RI tahun 1945
2. perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang
3. pengesahan perjanjian internasional tertentu
4. tidak lanjut atas utusan mahkamah konstitusi : dan/
5. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat

## **B. Sumber dari segala sumber hukum**

Berbicara Pancasila, maka kita dituntut untuk lebih tahu banyak tentang itu, karena Pancasila merupakan penggerak perekonomian bangsa, akan budaya bangsa, dan pandangan hidup bangsa. Namun apabila kita tidak memahami bagaimana proses Pancasila dilahirkan, maka pemahaman kita dipertanyakan ? oleh sebab itu menurut penulis sudah saatnya kita mengetahui habitat Pancasila ? bagaimana tumbuh kembang Pancasila ? dan bagaimana menghidupkannya kembali Pancasila ?

### **1. Habitat Pancasila**

Habitat adalah tempat berdirinya sesuatu bisa juga diartikan sebagai tempat lahirnya sesuatu. Kaitannya dengan Pancasila ialah senada dengan ungkapan Satjipto Rahardjo dalam bukunya, ketentuan hukum adat kedalam sistem hukum nasional menyinggung tentang hukum berdirinya, bekerja, dan berada dalam suatu habitat tertentu. Hal ini sebenarnya secara tidak langsung telah kita bicarakan pada waktu kita membicarakan perkembangan hukum di Eropa sehingga mencapai puncaknya dalam hukum modern pada waktu itu sudah disinggung bahwa hukum modern itu menunggu lebih dari 10 abad sebelum ia muncul di Eropa. Kurun waktu lebih dari seribu tahun itu butuh untuk menyiapkan lading atau habitat bagi munculnya hukum modern. Tidak ada hukum tanpa habitat. Sekalipun demikian kita juga segera harus mengatakan, bahwa habitat itu mungkin benar-benar cocok dengan hukum yang berlaku di situ, mungkin juga tidak. Perjalanan hukum untuk menjadi modern ratusan tahun lamanya di

eropa diperlukan untuk menyiapkan habitat bagi kelahiran hukum modern.

Kaitannya dengan Pancasila ialah dengan habitat hukum Pancasila berada di bumi Indonesia, karena sejatinya segala sumber hukum di negara republik Indonesia adalah Pancasila. Pada bab II sebab kedudukan Pancasila dalam sistem hukum nasional, penulis sudah membahas bagaimana kedudukan dasar pembentukan bentuk lain, dan arah suatu tujuan Pancasila, namun mengenai habitat Pancasila perlu juga menjadi perhatian, karena sebagai dasar melakukan transformasi ke dalam sendi-sendi kehidupan bangsa negara republik Indonesia.

Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 namun habitatnya sudah dipersiapkan jauh sebelum Indonesia merdeka, seperti dikemukakan pada pembicaraan sebelumnya bahwa sejak dinasti Syailendra bangsa Indonesia dengan gotong royong telah menghasilkan karya megah, besar yang menakjubkan dunia berupa candi Borobudur, tidak hanya itu nilai-nilai juga berkembang sebelumnya; seperti nilai kemanusiaan, nilai persatuan-persatuan, nilai toleransi yang tinggi yang sudah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang akhirnya menjadi jiwa karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Pada munculnya Pancasila dirumuskan dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 yang juga disebut hari lahirnya Pancasila yang memiliki lima prinsip dasar, yaitu kebanggaan Indonesia.

# **KEDUDUKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA (SUATU TINJAUAN KAUSALITAS)**

## **A. Pengantar**

Terdapat berbagai macam pengertian kedudukan dan fungsi pancasila yang masing-masing harus dipahami sesuai dengan konteks kausalitasnya dalam pengertian proses terbentuknya pancasila secara kausalitas. Misalnya pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai Dasar Filsafat NKRI, sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia dan masih banyak kedudukan dan fungsi pancasila lainnya. Seluruh kedaulatan dan fungsi pancasila itu bukanlah berdiri sendiri, namun halaman kita kelompokkan maka akan kembali pada dua kedudukan dan fungsi pancasila pokok pancasila yaitu sebagai dasar filsafat Negara dan sebagai dengan hidup bangsa Indonesia.

Sebelum pancasila dirumuskan dan disahkan sebagai Dasar filsafat Negara nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia yang merupakan pandangan hidup yaitu berupa nilai-nilai adat-istiadat dan kebudayaannya serta sebagai kausa materialis pancasila. Dalam pengertian inilah maka antara pancasila dengan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan sehingga pancasila sebagai jati diri Bangsa Indonesia. Setelah bangsa Indonesia mendirikan Negara maka oleh pembentuk Negara Pancasila dilakukan menjadi dasar Negara RI. Sebagai suatu bangsa dan Negara Indonesia memiliki etika-etika yang dianggap paling sesuai dan benar sehingga segala cita-cita, gagasan-gagasan, ide-ide tertuang dalam pancasila maka dalam pengertian pancasila berkedudukan sebagai ideology bangsa dan Negara Indonesia sekaligus sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa dan

Negara Indonesia dengan demikian pancasila sebagai dasar filsafat Negara, secara objektif tingkat dan pandangan hidup yang sekaligus juga sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia yang telah ada dalam sejarah bangsa sendiri. Jadi jikalau disimpulkan kedudukan dan fungsi pancasila tersebut, diantara satu dan yang lainnya saling berhubungan kausalitas.

Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideology bangsa dan Negara Indonesia, bukan terbentuk secara mendadak serta bukan hanya diciptakan oleh seseorang sebagaimana yang terjadi pada ideology-ideologi lain di dunia namun terbentuknya pancasila melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia. Dalam proses terjadinya pancasila dirumuskan oleh para pendiri Negara Indonesia (the Founding Fathers) dengan menggali nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia, dan disintesiskan dengan pemikiran-pemikiran besar dunia. Nilai-nilai terdapat dalam budaya Bangsa Indonesia sebelum mendirikan Negara. Untuk lebih memperjelas pengertian nilai-nilai pandang sangat penting untuk dijelaskan pengertian kebudayaan.

Para pakar antropologi budaya Indonesia lazimnya sepakat bahwa kata 'kebudayaan' berasal dari bahasa Sanskerta buddhayah. Kata buddhayah adalah untuk jamak dari akta budhi yang berarti 'budi daya' yang berarti 'daya dari budi' yang berupa cipta, rasa dan karsa, dengan 'kebudayaan' yang berarti hasil dari cipta, rasa dan karsa manusia (koentjaraningrat, 1980; Sulaiman, 1995:12), sehingga secara luas dapat diambil pengertian bahwa [kebudayaan] adalah segala hal yang dihasilkan oleh manusia sebagai makhluk Tuhan yang berakal.

Jikalau dilihat dari wujud hasil kebudayaan manusia, maka dapat berupa suatu kompleks gagasan, ide-ide, dan pikiran manusia, yang dalam hal lain bersifat abstrak. Hasil kebudayaan manusia ini merupakan suatu nilai yang hanya dapat dipahami, dihayati dan dimengerti oleh manusia. Misalnya pengertian pengetahuan, ideology, etika, estetika (keindahan), hasil pikiran manusia (seperti logika, matematika, geometrika), norma, kaidah, dan lain sebagainya. Dalam hubungannya dengan nilai-nilai agama, kebudayaan yang berupa nilai ini juga berasal dari nilai-nilai keagamaan, karena agama

merupakan pandangan hidup manusia dan merupakan suatu pedoman hidup manusia. Dalam pengertian inilah maka dalam Pancasila selain terdapat nilai kemanusiaan juga terdapat nilai keagamaan.

Selain itu wujud kebudayaan manusia bersifat kongkret yaitu berupa aktivitas manusia dalam masyarakat, saling berinteraksi, sehingga terwujudlah suatu system social. Manusia adalah makhluk social selain sebagai individu, oleh karena itu senantiasa, membutuhkan orang lain dalam masyarakat. Sistem social ini tidak dapat dilepaskan dengan tatanan nilai sebagai suatu dasar dan pedoman. Oleh karena itu pola-pola aktivitas manusia ditentukan oleh tata nilai yang merupakan hasil budaya abstrak manusia. Jikalau itu tatanan social yang bersumber pada suatu penilaian dan system nilai itu bersumber pada nilai-nilai agama, maka suatu keniscayaan bahwa dalam suatu system masyarakat, suatu fenomena social budaya akan terkandung didalamnya suatu nilai keagamaan, nilai kemanusiaan dan nilai kebersamaan.

Wujud budaya kongkret lainnya adalah bentuk-bentuk budaya fisik yang dihasilkan oleh manusia. Wujud budaya ini juga sering disebut sebagai benda-benda budaya. Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk yang berbudiya senantiasa berinteraksi dengan manusia lain dalam masyarakat. Dalam hubungan ini manusia senantiasa membutuhkan sarana fisik untuk mencapai tujuannya. Benda-benda budaya tersebut baik berupa sarana atau alat-alat dalam kehidupan masyarakat.

Hasil budaya manusia yang berupa benda-benda budaya atau budaya fisik ini senantiasa bersumber pada kebudayaan manusia yang berupa system nilai, yang merupakan pedoman dan pandangan hidup suatu masyarakat. Jikalau nilai-nilai tersebut sebagian besar berasal dari nilai-nilai keagamaan, maka sudah dapat dipastikan bahwa dalam karya budaya yang berupa benda-benda budaya tersebut senantiasa terkandung nilai-nilai keagamaan, nilai kemanusiaan, dan kebersamaan. Misalnya bangunan, tempat ibadah, gapura atau penjara, peninggalan bertulis, karya pustaka, karya seni, bahasa, pakaian serta benda budaya lainnya.

Jikalau kita paham secara sistematis wujud system social-kebudayaan dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

1. Sistem nilai
2. Sistem social
3. Wujud fisik baik dalam kebudayaan maupun kehidupan masyarakat

Dalam hubungan ini Pancasila merupakan core values sistem social-kebudayaan masyarakat Indonesia, yaitu merupakan suatu esensi nilai kehidupan social-kebudayaan yang multicultural. Secara kausalitas pancasila sebelum disahkan menjadi dasar filsafat negara nilai dengan nilai-nilainya telah ada dan berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang berupa adat istiadat, kebudayaan dan nilai-nilai religious. Kemudian para pendiri Negara Indonesia mengangkat nilai-nilai tersebut dirumuskan secara musyawarah mufakat berdasarkan moral-moral luhur, antara lain dalam sidang-sidang BPUPKI pertama, sidang Panitia Sembilan yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta yang memuat Pancasila yang pertama kali, kemudian dibahas lagi dalam sidang resmi PPKI Pancasila sebagai calon dasar filsafat Negara dibahas serta disempurnakan kembali dan akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia.

Oleh karena itu agar memiliki pengetahuan yang lengkap tentang terjadinya pancasila, maka secara ilmiah harus ditinjau berdasarkan perumusan kausalitas. Maka secara kausalitas asal mula Pancasila dibedakan atas 2 macam yaitu asal mulai yang langsung dan asal mula yang tidak langsung.

## **B. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa**

Pancasila sebagai objek pembahasan ilmiah memiliki ruang lingkup yang sangat luas terutama berkaitan dengan kedudukan dan fungsi pancasila. Setiap kedudukan dan fungsi pancasila pada hakikatnya memiliki makna serta dimensi masing-masing yang konsekuensinya aktualisasinya juga memiliki aspek yang berbeda-beda, walaupun hakikat dan sumbernya sama. Pancasila sebagai dasar Negara memiliki pengertian yang berbeda dengan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, demikian pula berkaitan dengan kedudukan dan fungsi pancasila.

Dari berbagai macam kedudukan dan fungsi pancasila sebagai titik sentral pembahasan adalah kedudukan dan fungsi pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, hal ini sesuai dengan kausa finalis Pancasila yang dirumuskan oleh pembentuk Negara pada hakikatnya adalah sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Namun hendaklah dipahami bahwa asal mula pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, adalah digali dari unsure- unsure yang berupa nilai-nilai yang terdapat pada bangsa Indonesia. Oleh karena itu dari berbagai macam kedudukan dan fungsi pancasila sebenarnya dapat dikembalikan pada dua macam kedudukan dari fungsi pancasila yang pokok yaitu sebagai dasar Negara Republik Indonesia dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.

Namun yang terpenting bagi kajian ilmiah adalah bagaimana hubungan secara kausalitas diantara kedudukan dan fungsi pancasila yang bermacam-macam tersebut. Oleh karena itu kedudukan dan fungsi pancasila dapat dipahami melalui uraian berikut.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME, dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih sempurna, senantiasa memerlukan nilai-nilai yang diujungnya sebagai suatu pandangan hidup. Nilai-nilai luhur adalah merupakan suatu tolok ukur kebaikan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dalam hidup manusia.

Pandangan hidup yang terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur tersebut adalah suatu wawancara yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri. Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka acuan baik dalam kehidupan diri pribadi maupun dalam internal antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat serta alam sekitarnya.

Sebagai makhluk individu dan makhluk sosial kita memenuhi segala kebutuhannya sendiri, oleh karena itu untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya, ia senantiasa memerlukan orang lain dalam pengertian inilah maka manusia senantiasa hidup sebagai makhluk lingkungan social yang lebih luas, secara berturut-turut lingkungan-lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa dan lingkungan bangsa dan lingkungan bangsa, dan lingkungan Negara yang merupakan lembaga-lembaga masyarakat utama yang diharapkan dapat

mengeluarkan dan mewujudkan pandangan hidupnya. Dengan demikian dalam kehidupan bersama dalam suatu negara membutuhkan suatu tekad ketetapan cita-cita yang ingin dicapainya yang bersumber pada pandangan hidup tersebut.

Dalam pengertian inilah maka proses perumusan pandangan hidup masyarakat dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa selanjutnya pandangan hidup bangsa ditungkan dan dikembangkan pandangan hidup Negara. Pandangan hidup bangsa dapat disebut dengan ideology bangsa (nasional), dan pandangan hidup bangsa dapat disebut dengan ideology Negara.

Dalam proses penjabaran dalam kehidupan modern antara kehidupan masyarakat dengan pandangan hidup bangsa memiliki beberapa hal yang bersifat timbal balik. Pandangan hidup bangsa diproyeksikan kembali dengan pandangan hidup masyarakat serta tercermin dalam sikap hidup pihak tercermin dalam kehidupan Negara yaitu Pemerintah terikat oleh kesatuan konstitusional, yaitu kewajiban pemerintah dan lain-lain penyelenggaraan untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan menrupakan cita-cita moral rakyat yang luhur (Darmodiharjo,1996:35).

Transformasi pandangan hidup masyarakat menjadi pandangan hidup bangsa dan akhirnya menjadi dasar Negara juga terjadi pada pandangan pancasila. Pancasila sebelum dirumuskan menjadi dasar Negara serta Negara, nilai-nilainya telah terdapat pada bangsa Indonesia dalam budaya serta dalam agama-agama sebagai pandangan hidup Indonesia. Pandangan yang ada pada masyarakat Indonesia tersebut menjelma menjadi pandangan hidup bangsa yang telah terintis sejak masa Sriwijaya, Majapahit, kemudian Sumpah Pemuda 19128, kemerdekaan dan dirumuskan oleh para pendiri Negara dari sidang-sidang yang dilakukan.

### **C. Pancasila sebagai Asas Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia**

Telah dijelaskan dimuka bahwa sebelum pancasila ditentukan sebagai dasar filsafat Negara Indonesia, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala, yaitu sejak lahirnya bangsa Indonesia sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945. Namun demikian

keberadaan bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang hidup mandiri di antara bangsa-bangsa lain di dunia tidak hanya ditentukan oleh cirri-ciri etnis, melainkan oleh sejumlah unsure khas yang ada bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain.

Pengertian bangsa diawak mulanya dari kita "nation" (natic, bangsa) yang ditinjau secara ilmiah pada tahun 1882 oleh Ernest Renan Dalam suatu ceramahnya di universitas Sorbone. Menurut Renan bangsa adalah:

1. Suatu jiwa, suatu asas kerokhanian
2. Suatu solidaritas yang besar
3. Suatu hasil sejarah, karena sejarah itu berjalan terus. Sejarah tidak abadi, bergerak secara dinamis dan berubah-ubah untuk maju
4. Bangsa bukanlah soal abadi

Bagi bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa memiliki cirri-ciri sebagai berikut:

1. Dilahirkan dari satu nenk moyang, sehingga kita memiliki kesatuan darah
2. Memiliki satu wilayah dimana kita dilahirkan, hidup bersama dan sumber-sumber kehidupan
3. Memiliki satu wilayah dimana kita dilahirkan, hidup bersama dan sumber-sumber kehidupan
4. Memiliki kesatuan sejarah, yaitu bangsa Indonesia dibesarkan di gemilangnya kerajaan-kerajaan
5. Memiliki kesamaan nasib yaitu berada didalam kesenangan dari penjajah, dijajah belanda, jepang dan lainnya
6. Memiliki satu ide, cita-cita satu kesatuan jiwa atau atas kemerdekaan dengan satu tekad untuk hidup bersama dalam suatu negara republic Indonesia.

Dengan kata lain perkataan bangsa Indonesia memiliki satu atau satu pandangan hidup, dan satu ideology yaitu pancasila, Bagi bangsa Indonesia adanya kesatuan atas kerokhanian, kesatuan pandangan kehidupan yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui kearah man

tujuan itu bisa dicapai maka bangsa itu harus memiliki satu pandangan hidup .

Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa namun pendirinya memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda. Namun demikian bangsa perbedaannya itu harus disadari sebagai memang senantiasa ada pada setiap manusia (suku bangsa) sebagai suku pribadi, dan dalam masalah ini bersifat biasa. Namun demikian dengan kesatuan atas kerokhaniaan yang kita miliki, maka perbedaan itu harus kearah suatu kerjasama dalam memperoleh kebahagiaan bersama dan perbedaan itu perlu diarahkan pada persatuan. Maka di sinilah gungsi dan kedudukan asas kerjasama bangsa Indonesia. Maka membina, membangkitkan, memperkuat dan mengembangkan dalam suatu pertalian kebangsaan menjadi sangat penting artinya peratuan dan kesatuan tidak hanya bersifat statis namun juga bersifat dinamis.

Perbedaan adalah merupakan bawaan dari manusia sebagai suatu pribadi. Namun demikian bahwa sifat manusia adalah sebagai makhluk social dan kedua sifat kodrat manusia tersebut harus selama dalam keseimbangan yang serasi dan harmonis yang harus dilakukan sebenarnya dalam hidup bersama yaitu dalam suatu Negara Indonesia. Hal inilah yang sering disebut sebagai asas kekeluargaan (gotong-royong). Maka perbedaan-perbedaan itu tidaklah mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, karena memiliki daya penarik kearah kerjasama yang suatu persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan sintetis yang memperkaya maksud sebagai suatu bangsa.

Maka bagi bangsa Indonesia dalam filsafat yang merupakan asas kerok Pancasila, merupakan asas pemersatuan dan asas hidup bersama. Dalam masalah ini Pancasila dalam kenyataan objektifnya sebagai suatu persatuan dan kesatuan yang telah ditentukan bersama setelah Proklamasi sebagai dasar-dasar Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Backy krinayuda, *Pancasila dan undang-undang relasi dan transformasi*, Jakarta. 2015
2. Kaelani. *Pendidikan Pancasila*, Paradigma Yogyakarta. 2016.
3. Rusnila. *Pendidikan pancasila*. Kalimantan Barat: IAIN Pontianak Press, 2016.
4. Kaelani, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma 2016.
5. Darrji Darmodiharjo, Santiaji Pancasila, Usaha Nasional, cet ke 10, 1991
6. Kaelani, 2002. *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.
7. Ubaedillah dan Rozak, Abdul. 2008. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana.
8. Budimansyah, D dan Suryadi. K. 2008. *PKn dan Masyarakat Multikultural*.
9. Hadi, Hardono. 1994. *Hakekat dan Muatan Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Kanisus
10. Hardiman, BF. 2011. *Hak-Hak Asasi Manusia, Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*. Jakarta: Kanisus
11. Hatta, M. 1992. *Demokrasi Kita*. Jakarta: Idayu Press.
12. Kaelan. 2002. *Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma
13. Kaelan. 2012. *Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. Yogyakarta: Paradigma
14. Koentjaraningrat. 1974. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
15. Kurana, S. 2010. *National Integration: Complete information on the meaning, features and promotion of national integration in*

India in <http://www.preservearticles.com/201012271786/national-integration.html>

16. Latif, Y. 2011. Negara Paripurna: Historiositas, rasionalistas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: PT Gramedia.
17. Madjid, N. 1992. Islam: Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
18. Mahfud MD, M. 2001. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta.
19. Mahfud MD, M. 2000. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan. Jakarta: PT Rineka Cipta.
20. Notonagoro .1975. Pancasila Dasar Falsafah Negara. Jakarta: Pancuran Tujuh. Pabottingi, M. .2002. "Di Antara Dua Jalan Lurus" dalam St. Sularto (Ed). Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi: Menyambut 70 Jacob Utama. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
21. Pasha, MK. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education). Yogyakarta. Citra Karsa Mandiri.
22. Sanusi, A. 2006. Model Pendidikan Kewarganegaraan Menghadapi Perubahan dan Gejolak Sosial. Bandung: CISED.
23. Sumiarno, S. 2005. Geopolitik Indonesia. Paparan disampaikan pada Penataran Dosen Dikwar. Tidak dipublikasikan.
24. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional